



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH  
AGUNG DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG (STUDI KASUS:  
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2012)**

**SKRIPSI**

**LIZA FARIHAH  
0806342554**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
DEPOK  
JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH  
AGUNG DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG (STUDI KASUS:  
SELEKSI CALON HAKIM AGUNG TAHUN 2012)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**LIZA FARIHAH  
0806342554**


**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
KEKHUSUSAN HUKUM HUBUNGAN ANTARA NEGARA  
DAN MASYARAKAT  
DEPOK  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Liza Farihah

NPM : 0806342554

Tanda Tangan : 

Tanggal : 4 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Liza Fariyah  
NPM : 0806342554  
Program Studi : Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Hubungan antara  
Negara dan Masyarakat  
Judul Skripsi : Analisis Hubungan Komisi Yudisial dengan  
Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim Agung  
(Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun  
2012)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1: Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.

*Hamid Chalid*

Pembimbing 2: Nur Widyastanti, S.H., M.H.

( *Nur Widyastanti* )

Penguji : Dr. Fatmawati, S.H., M.H.

( *Fatmawati* )

Penguji : Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M.

( *Mustafa Fakhri* )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya yang tidak terhingga kepada penulis;
- (2) Bapak Dr. Hamid Chalid, S.H, LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (3) Ibu Nur Widyastanti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini meskipun tengah mengandung;
- (4) Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M.H. (Alm), yang telah menerima penulis dengan hangat saat penulis menemuinya dan telah kembali ke sisi Allah SWT sebelum penulis sempat menyerahkan skripsi kepadanya;
- (5) Ibu Dr. Fatmawati, S.H., M.H., selaku sekretaris bidang studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu mengenai Hukum Tata Negara dan membantu penulis dalam mencari ide skripsi;
- (6) Bapak Mustafa Fakhri, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen Hukum Tata Negara yang telah menunjukkan kepada penulis bahwa mata kuliah Hukum Tata Negara itu menyenangkan;
- (7) Bapak Sophian Marthabaya, S.H., M.H., selaku dosen Hukum Tata Negara yang berdedikasi dan hakim agung *ad hoc* tindak pidana korupsi;
- (8) Ibu Henny Marlina, S.H., M.H., MLI., selaku pembimbing akademik penulis selama masa perkuliahan yang telah membimbing penulis dalam

merancang mata kuliah yang akan diambil dan selalu menanyakan kabar skripsi penulis;

- (9) Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat penulis tulis satu persatu, yang telah dengan sabarnya membimbing dan mengajari penulis mengenai konsep-konsep ilmu hukum hingga saat ini;
- (10) Orang tua penulis, Bapak Drs. Asril Lusa, S.H., M.H., dan Ibu Harnizal, yang sangat penulis cintai dan telah mengajarkan untuk selalu mandiri dan mempergunakan ilmu dengan sebaik-baiknya;
- (11) Kakak dan adik penulis, Mardhatillah, S.E., dan Lailaturrahmah, yang selalu menerima penulis sebagai saudara apa adanya dan selalu memberikan semangat;
- (12) Fadillah Isnan, yang selalu memendarkan semangat pantang menyerah dan selalu setia menjadi rekan diskusi;
- (13) Sahabat-sahabat penulis, Widiya Febriyanti, Alia Prawitasari, Nia Suryani, yang selalu menerima penulis apa adanya dan memberikan arti persahabatan kepada penulis;
- (14) Sahabat-sahabat penulis di FHUI, Endah Dewi Purbasari, Devi Darmawan, Najmu Laila, Della Sri Wahyuni, Amanah Rahmatika, Agung Sudrajat, Damianagatayuvens, dan Kartini Laras Makmur yang selalu menjadi rekan diskusi dan teman bermain yang penuh canda tawa;
- (15) Teman-teman penulis di Aliansi Riset dan Kajian Hukum (ARKH), Femi Angraini, Derry Patradewa, Radian Adi Nugraha, Prakoso Anto Nugroho, M. Fathan Nautika, dan Riko Fajar yang telah bersama-sama melakukan riset dan menjadi Juara I *National Research and Scholarship Exhibition* (Narration) Tahun 2011;
- (16) Teman-teman penulis dan adik-adik penulis di *Indonesian Law Debate Society* (ILDS FHUI), Mia Mentari Faroya, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, Luthfi Sahputra, Fitri Amelina, dan Teuku Mulkan yang telah bersama-sama membangun ILDS dan berusaha bersama-sama dalam memenangkan beberapa lomba debat hukum tingkat nasional;


- (17) Tatiana Novianka Dewi, Rieya Aprianti, Maria Yudithia, dan teman-teman penulis di Lembaga Kajian Keilmuan (LK2 FHUI), yang telah memberikan tempat yang hangat sejak penulis masuk kuliah sampai saat ini;
- (18) Isnai Maisyarah Dalimunthe, Rini Setianingsih, Sekar Savitri, Scientia Afifah Taibah, Andreas Senjaya, dan teman-teman penulis di Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa Tahun 2011 (BK MWA UM 2011), yang selalu meramaikan suasana dan yang telah bersama-sama berjuang untuk Universitas Indonesia yang lebih baik;
- (19) Senior dan rekan penulis di Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Mbak Dian Rosita, Bang Arsil, Mas Cholil Mahmud, Bang Dimas, Mbak Nur Syarifah, Mbak Astriyani, Bang Yura Pratama, Mas Dani, Bang Anugerah Rizki Akbari, Alfeus Jebabun, dan Elsa Marlina, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenal dunia lembaga swadaya masyarakat dan advokasi peradilan khususnya Mahkamah Agung;
- (20) Rahmadani Dian Pratiwi, Fajar Satria, Rizkie Arianti Putri Noor, Haikal Eki Ramadhan, Nurina Sevrina, Tiza Annisa, Ahmad Rismawan Firdaus, Chelpira Intan Permatasari, dan teman-teman penulis lainnya di Subseksi Sains dan Perpustakaan SMA Negeri 8 Jakarta, yang selalu menjadi keluarga kedua penulis dari SMA sampai saat ini;
- (21) Bestari Nurfitriana, Felisa Fildzah Ichwan, Tiurizqi Priana, Dessy Christiani, Addina Ayuningtyas, Rina Khairunnisa, Desti Maharani, Anisa Harini, Halimatussaadiyah Anar, Khoirunnisa, Lulu Meutia, Mbak Tini, dan Bapak Satpam, yang selalu berbagi keceriaan dan membuat penulis betah untuk menempati kosan Pondok Kartini selama 4 tahun; dan
- (22) Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu ataupun pernah membantu penulis hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum ke depannya.

Depok, 4 Juli 2012

Penulis

(Liza Farihah)





HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Liza Farihah

NPM : 0806342554

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH AGUNG  
DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG (STUDI KASUS: SELEKSI CALON  
HAKIM AGUNG TAHUN 2012)**


bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 4 Juli 2012

Yang menyatakan



(Liza Farihah)

## ABSTRAK

Nama : Liza Farihah  
Program Studi: Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Hubungan antara Negara dan Masyarakat  
Judul : Analisis Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim Agung (Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012)

Penelitian ini didasarkan pada wewenang Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung. Penulis ingin melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Penelitian ini membahas dua permasalahan. *Pertama*, kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Kedua*, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis normatif*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Yudisial adalah *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu) yang menunjang Mahkamah Agung. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung tidak berjalan dengan baik karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan dan ketiadaan pengaturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen hakim agung.

Kata kunci:

Rekrutmen, Hakim Agung, Rekrutmen Hakim Agung, *State Auxiliary Organ*, Hubungan, Kemitraan.

## ABSTRACT

Name :Liza Farihah  
Study Program: Constitutional Law  
Title :Analysis Upon Relationship between Judicial Commission and Supreme Court in the Recruitment of the Supreme Court Justices (Case Study: Selection of Candidates for Supreme Court Justices in 2012)

The thesis is based on the Judicial Commission's authority to propose the appointment of supreme court justices. Author would like to see the relationship between Judicial Commission and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. This research focus on two main problems. *First*, the position and role of the Judicial Commission in the state system of Indonesia. *Secondly*, relationship between Judicial Commission and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices. Method used in this research is juridical-normative. The result of this research shows that the Judicial Commission is an state auxiliary organ to support the Supreme Court. Relationship between Judicial Commission and Supreme Court in the recruitment of the Supreme Court justices does not work well in reality because of legal problems of vagueness and lack of regulation some crucial matters in the justices recruitment.

Keywords:

Recruitment, Supreme Court Justices, Supreme Court Justices Recruitment, *State Auxiliary Organ*, Relationship, Partnership.


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Kerangka Konseptual.....	9
1.4.1 Hubungan .....	9
1.4.2 Komisi Yudisial .....	9
1.4.3 Mahkamah Agung.....	11
1.4.4 Hakim Agung.....	12
1.4.5 Rekrutmen Hakim Agung .....	13
1.4.6 Lembaga Negara .....	14
1.4.7 <i>State Auxiliary Organ</i> .....	18
1.5 Metode Penelitian .....	24
1.6 Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.....</b>	<b>27</b>
2.1 Kedudukan Komisi Yudisial Republik Indonesia.....	27
2.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Sebelum UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .....	37
2.2.1 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UUD NRI 1945 Setelah Perubahan .....	38
2.2.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.....	39
2.2.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.....	40
2.2.4 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14	

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .....	46
2.2.5 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman .....	47
2.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .....	48
2.4 Perbandingan Komisi Yudisial di Swedia dan Argentina .....	58
2.4.1 Swedia ( <i>Domstolsverket</i> ).....	59
2.4.2 Argentina ( <i>Council of Magistracy</i> ).....	63
<b>BAB III HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM REKRUTMRN HAKIM AGUNG BERDASARKAN UU NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL .....</b>	<b>67</b>
3.1 Sistem Rekrutmen Hakim Agung .....	67
3.1.1 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Terbuka dan Tertutup.....	67
3.1.2 Sistem Rekrutmen Hakim dari Masa ke Masa .....	71
3.1.2.1 Sistem Rekrutmen Hakim Agung sebelum Pembentukan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .....	71
3.1.2.2 Sistem Rekrutmen Hakim Agung berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .....	73
3.1.2.3 Sistem Rekrutmen Hakim Agung berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .....	77
3.1.2.4 Sistem Rekrutmen Hakim Agung berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .....	81
3.1.2.5 Sistem Rekrutmen Hakim Agung berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung .....	85
3.1.2.6 Sistem Rekrutmen Hakim Agung berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial .....	89
3.2 Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012 .....	91
3.3 Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim Agung.....	102
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>122</b>
4.1 Simpulan.....	122
4.2 Saran.....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>125</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Beban Perkara di Mahkamah Agung Pertengahan Tahun 2011 .....	7
Tabel 2	Jumlah Beban Perkara Masing-Masing Kamar di Mahkamah Agung.....	109
Tabel 3	Keadaan Perkara Mahkamah Agung Bulan Juni 2011 (Kasasi dan Peninjauan Kembali).....	110



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini, lembaga sejenis Komisi Yudisial banyak dibentuk di beberapa negara. Tujuan pembentukan lembaga sejenis Komisi Yudisial adalah untuk memperkuat dan menjaga independensi hakim. Kehadiran lembaga ini menjadi bukti nyata pemerintahan demokratis yang mana nama dan fungsi dari lembaga ini dapat berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, ide pembentukan Komisi Yudisial berawal dari munculnya ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) pada tahun 1968. Majelis ini berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan jabatan para hakim. Namun, ide tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Baru kemudian tahun 1998 muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat dan solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan, dan profesional.<sup>1</sup>

Dahulu, pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan-pengadilan berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.<sup>2</sup> Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi<sup>3</sup>, mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan tersendiri.<sup>4</sup> Sistem ini seperti

---

<sup>1</sup> Komisi Yudisial (1), "Tentang KY", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=4&Itemid=34&lang=in](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=34&lang=in), diunduh 16 Februari 2012.

<sup>2</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970, LN No. 74 Tahun 1970, TLN No. 2951, Ps. 11 ayat (1).

<sup>3</sup> *Ibid.*, Ps. 10 ayat (2).

<sup>4</sup> *Ibid.*, Ps. 11 ayat (2).

ini dilihat memiliki banyak kelemahan. Kelemahan sistem ini diperbaiki dengan mengalihkan kewenangan pembinaan aspek administrasi, keuangan dan organisasi dari departemen-departemen yang bersangkutan ke Mahkamah Agung.<sup>5</sup> Pengalihan kewenangan ini ke Mahkamah Agung merupakan bentuk penyatuan atap. Namun, penyatuan atap peradilan ini memiliki beberapa masalah, yaitu:<sup>6</sup>

- a) penyatuan atap tanpa perubahan sistem lainnya, misalnya rekrutmen, mutasi, promosi dan pengawasan terhadap hakim, berpotensi untuk melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung;
- b) adanya kekhawatiran Mahkamah Agung belum tentu mampu menjalankan tugas barunya karena Mahkamah Agung sendiri memiliki beberapa kelemahan dari segi organisasi yang sampai saat ini upaya perbaikannya masih dilakukan; dan
- c) kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung belum tentu mampu menerima penyatuan atap memang bukan tanpa sebab. Sebelum adanya perubahan, Mahkamah Agung memang memiliki beberapa kelemahan sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam menentukan mutasi dan promosi hakim misalnya, departemen dan Mahkamah Agung jarang menggunakan ukuran yang objektif. Kemampuan manajemen SDM, keuangan, dan manajemen perkara Mahkamah Agung masih memiliki kelemahan-kelemahan. Selain itu, kualitas dan integritas sebagian personil di Mahkamah Agung pun masih dipertanyakan.

Setelah penyatuan atap peradilan menjadi di bawah Mahkamah Agung, muncul ide pembentukan Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim. Hal ini dikarenakan ada kekhawatiran Mahkamah Agung akan melakukan monopoli kekuasaan

---

<sup>5</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 35 Tahun 1999, LN No. 147 Tahun 1999, TLN No. 3879, Ps. 11 ayat (1).

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (1), *Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*, cet.1, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 17-18.



kehakiman. Ide pembentukan Dewan Kehormatan Hakim merupakan rekomendasi Tim Kerja Terpadu mengenai Pengkajian Pelaksanaan TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Rekomendasi Tim Kerja Terpadu ini berkaitan dengan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

Rekomendasi Tim Kerja Terpadu diadopsi dalam UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan umum undang-undang ini menegaskan perlu dibentuknya Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai rekrutmen, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun *code of conduct* bagi hakim.<sup>7</sup>

Ide pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim serta Dewan Kehormatan Hakim masuk kepada pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Fraksi-fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berpandangan bahwa diperlukan pengawasan eksternal terhadap kekuasaan kehakiman dalam rangka menjaga keluhuran, martabat, dan perilaku hakim. Usulan mengenai hal ini pertama kali mengemuka pada persidangan PAH III BP MPR tahun 1999.<sup>8</sup> Sebelumnya, Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB dalam masa persidangan PAH I BP MPR tahun 1999, menyatakan bahwa diperlukan sebuah komisi independen untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Mahkamah Agung, termasuk terhadap para hakim khususnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas yudisial.<sup>9</sup>

Akhirnya saat perubahan ketiga UUD NRI 1945, MPR menambahkan satu pasal dalam bab kekuasaan kehakiman, yaitu Pasal 24B mengenai Komisi Yudisial. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Komisi

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 8-11.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Buku Keenam*, cet. 1, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hal. 413.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.” Rumusan pasal ini tidak menjadikan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman tetapi melakukan fungsi tertentu yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Melihat isi Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, terlihat bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Wewenang ini dijelaskan kembali dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Pasal 13 huruf a menyatakan bahwa “Komisi Yudisial mempunyai wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR”. Kemudian, Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas (1) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (3) menetapkan calon hakim agung; dan (4) mengajukan calon hakim agung ke DPR.”

Komisi Yudisial diberikan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung karena ada kekhawatiran mengenai proses seleksi hakim agung yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pasca penyatuan atap peradilan ke Mahkamah Agung. Penyatuan atap peradilan tanpa perubahan sistem lainnya termasuk dalam sistem rekrutmen hakim agung ditakutkan menghasilkan hakim agung yang kurang layak. Sebelum Komisi Yudisial terbentuk, tidak ada seleksi integritas dan kemampuan yang dilakukan kepada calon hakim agung. Hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>10</sup> Daftar nama calon diajukan oleh DPR kepada Presiden selaku Kepala Negara setelah DPR mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Kehakiman.<sup>11</sup> Dari tahapan pengangkatan hakim agung ini, terlihat bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka mendapatkan intervensi baik dari

---

<sup>10</sup> Indonesia (3), *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316, Ps. 8 ayat (1).

<sup>11</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

eksekutif dan legislatif dalam pemilihan hakim agung. Selanjutnya mekanisme proses ini belum jelas sehingga transparansinya dipertanyakan. Beberapa alasan ini menjadi pertimbangan penting diberikannya wewenang pengusulan pengangkatan hakim agung kepada Komisi Yudisial.

Dengan diserahkan tugas pengusulan pengangkatan hakim agung ke Komisi Yudisial dengan mekanisme yang transparan, diharapkan hakim agung yang terpilih adalah yang profesional dan bermoral. Selain itu calon hakim agung yang diseleksi oleh Komisi Yudisial juga diharapkan menjadi agen perubahan dan menjadi panutan bagi para hakim di pengadilan tingkat pertama dan banding.<sup>12</sup> Hal ini memperlihatkan bahwa urgensi keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung adalah untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas proses dan prosedur, serta ikut serta memastikan hakim-hakim yang terpilih memiliki pondasi moral dan intelektual yang baik.<sup>13</sup> Dengan wewenang yang diberikan, Komisi Yudisial diharapkan dapat bekerja maksimal dalam rangka memilih hakim agung yang berkualitas dan berintegritas.

Dalam melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung, sejenak kita kembali kepada seleksi calon hakim agung tahun 2011. Pada tanggal 23 Februari 2011, pihak Mahkamah Agung secara resmi mengirimkan surat kepada Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membutuhkan 10 (sepuluh) orang hakim agung untuk menggantikan hakim agung yang akan memasuki usia pensiun tahun depan. Sesuai Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, jumlah hakim agung paling banyak adalah 60 (enam puluh) orang. Mengingat penumpukan perkara, beban kerja yang berat dan akan diberlakukan sistem kamar di Mahkamah Agung, tentunya Mahkamah Agung ingin memenuhi batasan maksimal hakim agung yaitu 60 (enam puluh) orang.

---

<sup>12</sup> Komisi Yudisial (2), “Kewenangan Konstitusional KY Strategis Bagi Reformasi Peradilan”, [http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4345%3Akewengan-an-konstitusional-ky-strategis-bagi-reformasi-peradilan&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en](http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4345%3Akewengan-an-konstitusional-ky-strategis-bagi-reformasi-peradilan&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en), diunduh 20 Februari 2012.

<sup>13</sup> Komisi Yudisial (3), “Kewenangan KY Angkat Hakim Agung Demi Transparansi”, <http://infopublik.org/?page=news&newsid=6116>, diunduh 25 Februari 2012.

Menanggapi surat Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial tanggal 23 Februari 2011 mengenai kebutuhan 10 (sepuluh) hakim agung, Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran seleksi calon hakim agung tahun 2011 dibuka mulai tanggal 2 hingga 23 Maret 2011. Pada tanggal 7 Maret 2011, Komisi Yudisial menerima nama-nama calon hakim agung yang didaftarkan oleh Mahkamah Agung. Sejumlah 47 (empat puluh tujuh) nama calon hakim agung yang dikirim Mahkamah Agung terdiri dari 25 (dua puluh lima) hakim peradilan umum, 10 (sepuluh) hakim peradilan agama, 7 (tujuh) hakim peradilan tata usaha negara, dan 5 (lima) hakim peradilan militer.<sup>14</sup> Seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial terhadap calon hakim agung tahun 2011 adalah:

- a) seleksi administrasi;
- b) seleksi karya ilmiah;
- c) seleksi kualitas, kepribadian dan kesehatan;
- d) seleksi integritas dan rekam jejak; dan
- e) seleksi pembekalan kode etik, hukum acara, dan filsafat hukum.

Setelah rangkaian seleksi calon hakim agung di Komisi Yudisial selesai, pada tanggal 1 Agustus 2011 Komisi Yudisial mengeluarkan 18 (delapan belas) nama calon hakim agung yang lolos seleksi dan akan mengikuti *fit and proper test* di Komisi III DPR.<sup>15</sup> Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung.<sup>16</sup> Jumlah 18 (delapan belas) orang calon hakim agung ini tidak sesuai dengan yang diminta oleh Mahkamah Agung. Untuk memperoleh 10 (sepuluh) nama hakim agung, Komisi Yudisial seharusnya menyerahkan 30 (tiga puluh) nama calon hakim agung ke DPR tetapi Komisi Yudisial hanya mengirimkan 18 (delapan belas) nama. Alasan Komisi Yudisial hanya meloloskan 18 (delapan belas) nama adalah Komisi Yudisial hanya menyeleksi calon hakim agung yang layak dari sisi kemampuan dan integritas.

---

<sup>14</sup> Laporan Seleksi Calon Hakim Agung 2011 oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

<sup>15</sup> Komisi Yudisial (4), "Pengumuman 20 Nama Calon Hakim Agung", <http://www.komisiyudisial.go.id/SCHA%202011/Pengumuman%20Nama%20CHA.pdf>, diunduh 25 Februari 2012.

<sup>16</sup> Indonesia (4), *Undang-Undang Komisi Yudisial*, UU No. 22 Tahun 2004, LN No. 89 Tahun 2004, TLN No. 4415, Ps. 18 ayat (5).

Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan pandangan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung.

Hal lain yang berkaitan adalah Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kurang berkomunikasi dalam menganalisis kebutuhan hakim agung. Pada saat seleksi calon hakim agung tahun 2011, Mahkamah Agung tengah menyambut pemberlakuan sistem kamar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Dengan adanya sistem kamar, seharusnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat melihat kamar mana saja yang membutuhkan hakim agung dilihat dari perbandingan jumlah perkara dengan jumlah hakim agung di setiap kamar. Hal ini sangat penting mengingat tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang tak kunjung habis. Pada saat itu, Mahkamah Agung memiliki 50 (lima puluh) hakim agung yang terdiri dari 34 (tiga puluh empat) orang hakim berlatar belakang perdata dan pidana, 7 (tujuh) orang berlatar belakang tata usaha negara, 7 (tujuh) orang berlatar belakang perdata agama, dan 2 (dua) orang berlatar belakang militer. Sedangkan beban perkara yang harus ditanggung hakim agung pada pertengahan tahun 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1:**  
**Beban Perkara di Mahkamah Agung Pertengahan Tahun 2011<sup>17</sup>**

No	Jenis Kamar	Beban Kerja Hakim	Jumlah Hakim Agung
1	Perdata	42 %	34 hakim agung atau 68 %
2	Pidana	41 %	
3	Agama	4,5 %	7 hakim agung atau 14 %
4	Tata Usaha Negara	11 %	7 hakim agung atau 14 %
5	Militer	1.5 %	2 hakim agung atau 4 %

Melihat beban kerja dibandingkan dengan jumlah hakim agung, terlihat bahwa Mahkamah Agung lebih membutuhkan hakim perdata dan pidana dibandingkan hakim kamar yang lain. Bahkan untuk kamar agama, bisa dikatakan

<sup>17</sup> Hukum Online (1), "MA Kelebihan Hakim Agama dan TUN", <http://www.palipkahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc647d00daec/ma-kelebihan-hakim-agama-dan-tun->, diunduh 25 Februari 2012.

beban kerja 4.5 % perkara dari total perkara keseluruhan bisa dikerjakan oleh kurang dari 7 (tujuh) orang hakim agung. Hal ini menandakan bahwa ada kamar seperti kamar agama yang belum membutuhkan hakim agung pada tahun 2011. Namun, analisis kebutuhan ini tidak dikomunikasikan dengan baik oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Dalam meminta Komisi Yudisial melakukan rekrutmen calon hakim agung, Mahkamah Agung tidak menyatakan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan berdasarkan sistem kamar dan tidak menyertakan analisis kebutuhan hakim agung kepada Komisi Yudisial. Komisi Yudisial pun kurang berinisiatif untuk melihat analisis kebutuhan Mahkamah Agung yang belum memerlukan hakim agung kamar agama. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam hal rekrutmen hakim agung tahun 2011, hubungan kemitraan (*partnership*) antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum berjalan dengan baik. Selain itu, terlihat bahwa seleksi calon hakim agung masih memerlukan perbaikan untuk ke depannya.

Setelah seleksi calon hakim agung tahun 2011, pada bulan November 2011 disahkan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Nomor 18 Tahun 2011). Undang-undang ini membuat beberapa perubahan mengenai wewenang dan tugas Komisi Yudisial serta hal lainnya. Berkaitan dengan rekrutmen hakim agung, UU Nomor 18 Tahun 2011 memberi beberapa warna baru. *Pertama*, pengaturan dalam Pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung dalam seleksi calon hakim agung. *Kedua*, kewajiban calon hakim agung untuk menyusun karya ilmiah tidak diatur dalam undang-undang ini. Kedua hal baru ini tentunya dapat memberi sentuhan baru dalam seleksi calon hakim agung tahun 2012 dan dapat memberi sentuhan baru bagi hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Dalam tulisan ini, penulis akan membawa studi kasus mengenai seleksi calon hakim agung tahun 2012. Seleksi ini adalah seleksi pertama setelah pengesahan UU Nomor 18 Tahun 2011. Dari studi kasus ini, kita dapat melihat apakah UU Nomor 18 Tahun 2011 dapat memberi perubahan yang baik dalam hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Hal ini lah yang menjadi latar belakang skripsi penulis yang berjudul “Analisis Hubungan Komisi Yudisial

dengan Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim (Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012).”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan dan peran Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung.

## 1.4 Kerangka Konseptual

### 1.4.1 Hubungan

Hubungan adalah keadaan berhubungan, kontak, sangkut paut, ikatan, pertalian.<sup>18</sup> Hubungan yang dimaksud adalah hubungan ketatanegaraan dan hubungan kelembagaan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

### 1.4.2 Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.<sup>19</sup> Kewenangan Komisi Yudisial

---

<sup>18</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 409.

<sup>19</sup> Indonesia (5), *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 24B ayat (1).

kembali dijelaskan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.<sup>20</sup> Setelah perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 melalui UU Nomor 18 Tahun 2011, wewenang Komisi Yudisial bertambah, yaitu:<sup>21</sup>

- a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung.<sup>22</sup> Sedangkan tujuan dari Komisi Yudisial adalah:<sup>23</sup>

- a) agar dapat melakukan monitoring secara intensif terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat;
- b) meningkatkan efisiensi dan efektifitas kekuasaan kehakiman baik yang menyangkut rekrutmen hakim agung maupun monitoring perilaku hakim;

<sup>20</sup> Indonesia (4), *op.cit.*, Ps. 13.

<sup>21</sup> Indonesia (6), *Undang-Undang Perubahan atas Komisi Yudisial*, UU Nomor 18 Tahun 2011, LN No. 106 Tahun 2011, TLN No. 5250, Ps.13.

<sup>22</sup> Indonesia (7), *Undang-Undang perubahan kedua atas Mahkamah Agung*, UU No. 3 Tahun 2009, LN No. 3 Tahun 2009, TLN No. 4958, Ps. 32A ayat (2).

<sup>23</sup> Komisi Yudisial (5), "Tujuan Komisi Yudisial", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1113&Itemid=153&lang=in](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1113&Itemid=153&lang=in), diunduh 26 Februari 2012.



- c) menjaga kualitas dan konsistensi putusan lembaga peradilan, karena senantiasa diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen; dan
- d) menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman.

### 1.4.3 Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan *court of justice* yang berfungsi mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia dan badan-badan hukum dalam sistem hukum Indonesia.<sup>24</sup> Kemudian dalam UUD NRI 1945 disebutkan bahwa:<sup>25</sup>

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.<sup>26</sup> Kemudian, kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam UUD NRI 1945 adalah:<sup>27</sup>

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

---

<sup>24</sup> Jimly Asshiddiqie (1), *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 199-200.

<sup>25</sup> Indonesia (5), *op.cit.*, Ps. 24 ayat (2).

<sup>26</sup> Indonesia (8), *Undang-Undang Perubahan atas Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004, LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359, Ps. 1.

<sup>27</sup> Indonesia (5), *op.cit.*, Ps. 24A ayat (1).

Wewenang Mahkamah Agung dijelaskan lebih rinci dalam undang-undang mengenai Mahkamah Agung. Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14 Tahun 1985), Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:<sup>28</sup>

- a) permohonan kasasi;
- b) sengketa tentang kewenangan mengadili;
- c) permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian, Mahkamah Agung juga berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.<sup>29</sup> Dalam hal pengawasan, Mahkamah Agung berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.<sup>30</sup> Selain itu, Mahkamah Agung melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung.<sup>31</sup>

#### **1.4.4 Hakim Agung**

Definsi hakim agung dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 1985<sup>32</sup> dan UU Nomor 22 Tahun 2004.<sup>33</sup> Kedua undang-undang ini memberikan definisi yang sama mengenai hakim agung, yaitu “hakim agung adalah hakim anggota pada Mahkamah Agung”.

---

<sup>28</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps. 28 ayat (1).

<sup>29</sup> Indonesia (8), *op.cit.*, Ps. 31 ayat (1).

<sup>30</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps. 32 ayat (1).

<sup>31</sup> Indonesia (7), *op.cit.*, Ps. 32A ayat (1).

<sup>32</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps. 5 ayat (2).

<sup>33</sup> Indonesia (4), *op.cit.*, Ps. 1 angka 4.

#### 1.4.5 Rekrutmen Hakim Agung

Memahami Pasal 24 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945 dan menyadari kelemahan-kelemahan dalam proses rekrutmen hakim agung selama ini, maka dalam menjalankan fungsi mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial perlu diberi tugas sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a) menjaring nama-nama bakal calon;
- b) melakukan proses seleksi; dan
- c) memberikan usulan nama calon ke DPR.

Dalam menjalankan tugas di atas, Komisi Yudisial perlu diberikan kewajiban dan kewenangan sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a) mengundang partisipasi masyarakat dan meminta pendapat Mahkamah Agung untuk mengusulkan bakal calon hakim agung;
- b) menjaring nama bakal calon hakim agung serta meminta kesediaan bakal calon untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- c) menyeleksi pemenuhan persyaratan administratif bakal calon dan mempublikasikan ke masyarakat bakal calon yang lolos seleksi tersebut;
- d) melakukan klarifikasi *track record* bakal calon;
- e) melakukan *fit and proper test* secara terbuka; dan
- f) memberikan penilaian terhadap bakal calon secara terbuka dan mengajukan nama-nama bakal calon hakim agung kepada DPR dengan memberikan alasan.

Dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial mempunyai tugas:<sup>36</sup>

- a) melakukan pendaftaran calon hakim agung;

---

<sup>34</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (1), *op.cit.*, hal. 17.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>36</sup> Indonesia (4), *op.cit.*, Ps. 14 ayat (1).

- b) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung;
- c) menetapkan calon hakim agung; dan
- d) mengajukan calon hakim agung ke DPR.

Berkeaan dengan seleksi calon hakim agung, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.<sup>37</sup>

#### 1.4.6 Lembaga Negara

Menurut Kamus Hukum yang ditulis Andi Hamzah, “lembaga negara diartikan sebagai badan atau organisasi kenegaraan”.<sup>38</sup> Sedangkan menurut *Dictionary of Law*, “*institution* diartikan sebagai: (1) *an organisation of society set up for particular purpose* (sebuah organisasi atau perkumpulan yang dibentuk untuk tujuan tertentu) dan (2) *building for a special purpose* (bangunan yang dibentuk untuk tujuan tertentu)”.<sup>39</sup> Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa kata “lembaga” identik dengan negara. Dengan kata lain, untuk konteks Indonesia, padanan kata yang cocok digunakan adalah “lembaga negara,” bukan badan negara.<sup>40</sup>

Kemudian Prof Jimly Asshiddiqie mengemukakan pendapatnya mengenai istilah organ negara dan lembaga negara.<sup>41</sup>

Organ negara dapat pula digunakan, namun lebih ajeg digunakan istilah lembaga negara. Organ diartikan dalam Kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata, dkk., sebagai

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (1).

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 349.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Jimly Asshiddiqie (2), *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 28.

perlengkapan. Oleh karena itu, istilah lembaga negara, badan negara, dan organ negara, dan alat kelengkapan negara dapat saling dipertukarkan satu sama lain.

Dalam UUD NRI 1945 setelah perubahan, lembaga negara tidak didefinisikan dan diklasifikasikan. Pengaturan mengenai lembaga negara dalam UUD NRI 1945 adalah pada Pasal 24C ayat (1) yang mengatur bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan nondepartemen/nonkementerian, atau lembaga negara. Ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan atau diberi kekuasaan oleh UUD NRI 1945. Ada pula lembaga negara yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Jenjang atau peringkat kedudukannya bergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*). Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang merupakan organ undang-undang (*legislatively entrusted power*). Sementara itu, yang hanya dibentuk karena keputusannya presiden (*presidential policy*) tentunya lebih rendah lagi tingkatannya dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang menjabat di dalamnya. Demikian pula, jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan peraturan daerah,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 37.

tentu lebih rendah lagi tingkatannya.<sup>43</sup> Dari sini, lembaga negara di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>44</sup>

- a) lembaga negara yang ditentukan dalam UUD NRI 1945;
- b) lembaga negara yang ditentukan dalam undang-undang; dan
- c) lembaga negara yang ditentukan dalam keputusan presiden.

Perbedaan lembaga negara berdasarkan peraturan yang mengatur dan membentuknya tidak bertentangan dengan definisi konseptual dari keberadaan alat-alat perlengkapan negara bila lembaga-lembaga negara ini menjalankan fungsinya dalam satu kesatuan proses.<sup>45</sup>

Ketidakjelasan ketentuan UUD NRI 1945 dalam mengatur lembaga negara menyebabkan berbagai penafsiran bermunculan. Salah satu penafsiran terhadap lembaga negara adalah penafsiran yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*). Lembaga negara utama mengacu pada paham *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu.<sup>46</sup> Montesquieu menyatakan bahwa kekuasaan dalam negara harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>47</sup> Berdasarkan teori *Trias Politica* ini, yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD NRI 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, dan Mahkamah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Taufik Sri Soemantri, "Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945", <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/1088195.pdf>, diunduh 13 Maret 2012.

<sup>45</sup> Dessy Artina, "Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar" dalam *Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV No. 1*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011), hal. 93.

<sup>46</sup> Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara, *Ilmu Negara*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008), hal. 109.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 109-110.

Konstitusi, sedangkan lembaga-lembaga yang lain dikategorikan sebagai lembaga negara bantu.

Hal ini dijelaskan serupa oleh Sri Soemantri bahwa lembaga negara terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara yang melayani. Lembaga negara utama merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang mandiri, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden (termasuk Wakil Presiden), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Ketujuh lembaga negara ini dinyatakan mandiri karena tidak terikat oleh lembaga negara lain dan tidak melakukan tugas pelayanan.<sup>48</sup>

Firmansyah Arifin dkk melakukan penafsiran yuridis atas istilah lembaga negara dengan melakukan penelusuran atas analisis dan pertimbangan. Kesimpulan dari penafsiran yuridis atas istilah lembaga negara adalah:<sup>49</sup>

- a) “Lembaga Negara” (huruf kapital pada L dan N) harus dibedakan dengan “lembaga negara” (huruf kecil semua) karena kedua penyebutan ini memiliki status dan konsekuensi yang berbeda;
- b) penyebutan “lembaga negara” ditujukan untuk lembaga-lembaga yang dibiayai negara, yaitu APBN, dan lembaga tersebut merupakan lembaga independen dan bebas dari kekuasaan manapun;
- c) komisi negara independen bertujuan untuk menjalankan prinsip *checks and balances* untuk kepentingan publik; dan
- d) suatu “lembaga negara” tidak boleh melaksanakan secara sekaligus fungsi legislatif, eksekutif, dan yustisi berdasarkan prinsip pembatasan kekuasaan negara hukum.

---

<sup>48</sup> Soemantri, *op.cit.* hal. 88.

<sup>49</sup> Firmansyah Arifin (1), et al., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cet.1, (Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005), hal. 39.

Di tingkat pusat, kita dapat membedakan lembaga negara dalam empat tingkatan kelembagaan, yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD NRI 1945 yang diatur dan ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden;
- b) lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang diatur atau ditentukan lebih lanjut dalam atau dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan keputusan presiden;
- c) lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan presiden; dan
- d) lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri yang ditentukan lebih lanjut dengan keputusan menteri atau keputusan pejabat di bawah menteri.

#### **1.4.7 State Auxiliary Organ**

Lembaga Negara pada tiga dasawarsa terakhir abad ke 20 mengalami perkembangan yang pesat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain:<sup>51</sup>

- a. negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat;
- b. hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (*welfarestate*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada;

<sup>50</sup> Jimly Asshiddiqie (2), *op.cit.*, hal. 43-44.

<sup>51</sup> Indah Harlina, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hal. 108-109.



- c. adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang;
- d. terjadinya transisi demokrasi yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*).

Dalam perkembangannya sebagian besar lembaga yang dibentuk tersebut adalah lembaga-lembaga yang mempunyai fungsi membantu atau menunjang bukan yang berfungsi utama.<sup>52</sup> Bila melihat struktur ketatanegaraan Indonesia, terlihat bahwa tidak semua lembaga dapat disebut sebagai lembaga negara. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga tersebut tidak memenuhi klasifikasi untuk disebut sebagai lembaga negara. Terdapat beberapa istilah untuk menyebut lembaga semacam ini antara lain: komisi negara independen, *state auxiliary agencies*, dan *state auxiliary organ*. Penggunaan istilah komisi ini dimaksudkan untuk menyebutkan salah satu jenis organ atau institusi negara. Seperti halnya organ negara lain yang menggunakan istilah badan (*bodies*), pusat (*centre*), dewan (*council*), dan sebagainya.<sup>53</sup> Penulis sendiri memilih untuk menggunakan istilah *state auxiliary organ* dalam tulisan ini. *State auxiliary organ* diartikan sebagai:<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>53</sup> Firmansyah Arifin (2), "Pemerintahan dan Warga Negara" dalam *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedomannya Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 330.

<sup>54</sup> Soemantri, *op.cit.*, hal. 95.

lembaga negara yang bersifat melayani yang dapat tumbuh, berkembang, dan mungkin dihapus tergantung situasi dan kebutuhan dari suatu negara.

Ivor Jennings menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga negara bantu, yaitu:<sup>55</sup>

- a. *the need to provide cultural or personal service supposedly free from the risk of political interference;*
- b. *the desirability of non-political regulation of markets;*
- c. *the regulation of independent professions such as medicine and the law;*
- d. *the provision of technical service;*
- e. *the creations of informal judicial machinery for setting disputes.*

Terjemahan bebasnya adalah:

- a. kebutuhan untuk menyediakan pelayanan kultural atau personal yang bebas dari risiko campur tangan politik;
- b. keinginan akan pengaturan non-politik mengenai pasar;
- c. pengaturan profesi mandiri seperti kedokteran dan hukum;
- d. penyediaan layanan teknis;
- e. pembentukan kelengkapan peradilan informal untuk menyelesaikan sengketa.

*State auxiliary organ* juga disebut sebagai komisi negara independen karena menekankan independensi. Bersifat independen maksudnya adalah bebas dari campur tangan pihak lain khususnya

---

<sup>55</sup> Hal ini dikemukakan oleh Ivor Jennings sebagaimana dikutip dalam John Alder, *Constitutions and Administrative Law*, (London: The Macmillan Press LTD, 1989), hal. 232. Sebagaimana dikutip dalam Indah Harlina, "Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum", (Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2008), hal. 112.

pemerintah dan parlemen.<sup>56</sup> *State auxiliary organ* baik secara konseptual maupun normatif dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kategori berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan<sup>57</sup>, dasar atau alas hukum pembentukan, dan legitimasi kewenangan, yaitu:<sup>58</sup>

- a) komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*);
- b) komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang (*legislatively entrusted power*), yang masih terbagi lagi menjadi komisi negara independen yang memiliki *constitutional importance* (derajat yang sama dengan lembaga negara yang dibentuk melalui konstitusi guna kepentingan mewujudkan *demokratische rechtsstaat*) dan yang tidak memilikinya; dan
- c) komisi negara independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan lain di bawah undang-undang (*presidential policy*).

Independensi, kedudukan, dan ruang lingkup kewenangan *state auxiliary organ* bervariasi dan tidak ada tolok ukur kesamaan. Begitu pula untuk wilayah berlakunya kebanyakan bersifat nasional, namun ada pula yang terbatas pada daerah tertentu saja.<sup>59</sup>

Pada umumnya, independensi suatu lembaga negara dimaknai secara berbeda-beda. Fraser dan Meyer membedakan independensi ke dalam beberapa kategori, yaitu (1) *goal independence*, independensi dilihat dari segi penetapan tujuan dan (2) *instrument independence*, independensi dalam cara mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada pula

---

<sup>56</sup> Firmansyah Arifin (2), *loc.cit.*

<sup>57</sup> Didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>58</sup> Jimly Asshiddiqie (2), *op.cit.*, hal. 55.

<sup>59</sup> Indah Harlina, *op.cit.*, hal. 113.

sarjana seperti V.Grilli, dkk. dan Robert Elgie yang membedakan independensi itu dari segi politik (*political independence*) dan dari segi ekonomi (*economic independence*). Sementara itu, W. Baka, membedakan independensi ke dalam tiga aspek, yaitu: (1) *institutional independence*; (2) *functional independence*; dan (3) *financial independence*. Mboweni membedakan antara 4 (empat) aspek independensi, yaitu: (1) *functional independence*; (2) *personel independence*; (3) *instrumental independence*; dan (4) *financial independence*.<sup>60</sup>

Berpijak pada pendapat para ahli tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie mengategorikan independensi menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu.<sup>61</sup>

- a) independensi institusional atau struktural (*institutional or structural independence*) yang tercermin dalam mekanisme hubungan eksternal antar lembaga negara;
- b) independensi fungsional (*functional independence*) yang tercermin dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat berupa (1) *goal independence*, yaitu bebas dalam menetapkan tujuan atau kebijakan pokok, dan (2) *instrument independence*, yaitu bebas dalam menetapkan instrumen kebijakan yang tidak ditetapkan sendiri; dan
- c) independensi administratif, yaitu merdeka dalam menentukan kebijakan administrasi untuk mendukung kedua macam independensi di atas (*institutional and functional independence*), yaitu berupa (1) independensi keuangan (*financial independence*), yaitu merdeka dalam menentukan anggaran pendukung, dan (2) independensi personalia (*personel independence*), yaitu merdeka dalam mengatur dan menentukan pengangkatan serta pemberhentian personalia kepegawaian sendiri.

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie (3), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008), hal. 879.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal. 879-880.

Untuk mengidentifikasi lembaga negara apa saja yang dapat digolongkan sebagai komisi negara independen, terdapat beberapa karakteristik yang berfungsi sebagai pisau analisis. Karakteristik ini diambil berdasarkan pendapat William F. Jox Jr, William F. Funk dan Richard H. Seamon, Milakovich dan Gordon, dan Michael R. Asimow. Karakteristik tersebut adalah:<sup>62</sup>

- a) independensi komisi dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang komisi tersebut. Karakteristik ini dikategorikan sebagai syarat normatif;
- b) independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Karakteristik ini, dikategorikan sebagai syarat yang harus ada (*condition sine qua non*) apabila suatu lembaga negara dikategorikan sebagai komisi negara independen;
- c) pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*);<sup>63</sup>
- d) kepemimpinan kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara;
- e) kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu;
- f) masa jabatan para pemimpin komisi definitif dan tidak habis secara bersamaan tetapi bergantian (*staggered terms*);
- g) keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat non-partisan.

---

<sup>62</sup> Denny Indrayana, *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*, cet.1, (Jakarta: Kompas, 2008), hal. 270.

<sup>63</sup> Mekanisme tertentu yang diatur khusus ini berarti pengangkatan atau perekrutan anggota komisi dilakukan melalui tahapan atau cara pemilihan yang diatur dan ditentukan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemberhentian anggota komisi dilakukan melalui mekanisme tersendiri, termasuk karena alasan pelanggaran hukum.

## 1.5 Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan penggunaan norma hukum tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber dan informan serta pengamatan. Penelitian yuridis normatif hanya menggunakan data sekunder dan tidak menggunakan data primer. Bentuk penelitian ini digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis “Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim Agung (Studi Kasus: Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012”.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif analitis dengan sifat penelitiannya adalah kepustakaan. Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu keadaan atau gejala tertentu. Melalui tipe penelitian ini, akan dijelaskan dan dianalisis perihal hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara dan pengamatan. Studi kepustakaan dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dan informan. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap proses seleksi calon hakim agung tahun 2012 oleh Komisi Yudisial.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa UUD NRI 1945 beserta perubahannya, UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Nomor 22 Tahun 2004), UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU Nomor 18 Tahun 2011), UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14 Tahun 1985), UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 5 Tahun 2004), UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung (UU Nomor 3 Tahun 2009), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal ilmiah dan makalah-makalah terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, dan untuk membantu menganalisis permasalahan, penulis menggunakan juga instrumen wawancara kepada narasumber. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan bacaan hukum terkait hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung dan terkait dengan UU Nomor 18 Tahun 2011. Dalam hal wawancara terhadap narasumber, penulis melakukan wawancara terhadap orang yang terjun langsung dalam hal rekrutmen hakim agung dan mengetahui secara praktikal dan konseptual mengenai hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Kemudian, penulis melakukan pengamatan langsung terhadap proses seleksi calon hakim agung tahun 2012 oleh Komisi Yudisial.

Data yang didapatkan dari studi kepustakaan, wawancara terhadap narasumber dan informan, serta pengamatan, dianalisis dengan metode kualitatif. Kemudian, bentuk hasil penelitian ini menyesuaikan dengan tipe penelitiannya berupa deskriptif analitis.

## **1.6 Sistematika Penulisan**


Penulisan skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Bab I yaitu Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; kerangka konseptual, yang terdiri dari hubungan, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, hakim agung, rekrutmen hakim agung; metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II skripsi ini berjudul “Kedudukan dan Peran Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, yang berisi penjelasan mengenai kedudukan

Komisi Komisi yudisial, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan perbandingan Komisi Yudisial di Swedia dan Argentina.

Bab III dari skripsi ini berjudul “Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim Agung.” Bab ini akan menjelaskan dan menganalisis mengenai sistem rekrutmen hakim agung terbuka dan tertutup, sistem rekrutmen hakim agung dari masa ke masa, studi kasus mengenai seleksi calon hakim agung tahun 2012, dan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung.

Kemudian, bab terakhir yaitu Bab IV akan memberikan simpulan mengenai hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung dan saran agar hubungan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam rekrutmen semakin membaik dan agar rekrutmen hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berjalan lebih baik.





## BAB II

### KEDUDUKAN DAN PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

#### 2.1 Kedudukan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Untuk mengetahui peran suatu lembaga dan hubungannya dengan lembaga negara lain, kita harus mengetahui kedudukan dari lembaga itu sendiri. Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga yang diatur dan dibentuk oleh UUD NRI 1945. Pengaturan mengenai Komisi Yudisial terdapat pada Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”. Mengenai kedudukan Komisi Yudisial, terdapat beberapa perspektif. Ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah lembaga tinggi negara karena Komisi Yudisial diatur dan dibentuk oleh UUD NRI 1945. Kemudian ada yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial adalah *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu) karena merupakan lembaga yang menunjang lembaga kekuasaan kehakiman.

Setelah melihat definisi dan penjelasan mengenai lembaga negara dan *state auxiliary organ*, baru dapat dilihat kedudukan dari Komisi Yudisial. Dari studi literatur yang dilakukan, setelah perubahan UUD NRI 1945 muncul beberapa pendapat mengenai lembaga negara. Pendapat pertama dilakukan oleh Firmansyah Arifin dkk yang membagi lembaga negara menjadi lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*). Dijelaskan lebih lanjut, lembaga negara utama mengacu pada paham *Trias Politica*, yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga poros, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan mengacu pada ketentuan ini, yang dapat dikategorikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD NRI 1945 adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi, sedangkan lembaga-lembaga yang lain dikategorikan sebagai lembaga negara

bantu. Dalam pendapat ini, Komisi Yudisial tidak disebutkan sebagai lembaga negara utama (*main state organ*) sehingga dikategorikan sebagai lembaga negara lain yang merupakan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*).

Pendapat kedua dilakukan oleh Taufik Sri Soemantri yang mendukung pendapat Firmansyah Arifin bahwa lembaga negara terbagi menjadi dua yaitu lembaga negara utama dan lembaga negara yang melayani. Taufik Sri Soemantri menggunakan frasa lembaga negara yang melayani bukan lembaga negara bantu untuk menyatakan padanan *state auxiliary organ* dalam bahasa Indonesia. Dijelaskan lebih jauh, lembaga negara utama merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas dan kewenangan mandiri, seperti MPR, DPR, DPD, Presiden (termasuk Wakil Presiden), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan BPK. Lembaga negara ini dinyatakan mandiri karena tidak terikat oleh lembaga negara lain dan tidak melakukan tugas pelayanan. Mengenai Komisi Yudisial, untuk melihat Komisi Yudisial termasuk dalam kategori lembaga negara yang mana, kita harus mengkaji Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur mengenai kewenangan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki 2 (dua) wewenang, yaitu “mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.<sup>64</sup>

Dari wewenang pertama, Komisi Yudisial dikategorikan sebagai lembaga negara yang mempunyai wewenang melayani yang disebut sebagai *state auxiliary organ*. Akan tetapi, apabila memperhatikan wewenang yang kedua, Komisi Yudisial bukanlah *state auxiliary organ*. Artinya, Komisi Yudisial adalah lembaga negara utama. Mengacu kepada pendapat ini, di dalam lembaga bernama Komisi Yudisial terdapat dua sifat lembaga negara, yaitu lembaga negara utama (*main state organ*) dan lembaga negara bantu yang bersifat melayani (*state auxiliary organ*).<sup>65</sup>

Selain kedua pendapat di atas, terdapat pendapat dari Prof. Jimly Asshiddiqie yang mengklasifikasikan alat-alat perlengkapan negara berupa lembaga negara dan komisi negara independen ke dalam beberapa jenjang.

---

<sup>64</sup> Soemantri, *op.cit.*, hal. 93.

<sup>65</sup> *Ibid.*

Jenjang ini berdasarkan pentingnya lembaga tersebut dalam mewujudkan negara demokrasi konstitusional.<sup>66</sup>

1. lembaga tinggi negara yang sederajat dan bersifat independen
  - a) Presiden dan Wakil Presiden;<sup>67</sup>
  - b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
  - c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
  - d) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
  - e) Mahkamah Konstitusi (MK);
  - f) Mahkamah Agung (MA);
  - g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. lembaga negara dan komisi-komisi negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti:
  - a) **Komisi Yudisial (KY);**<sup>68</sup>
  - b) Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
  - c) Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  - e) Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  - f) Kejaksaan Agung;<sup>69</sup>

<sup>66</sup> Jimly Asshiddiqie (2), *op.cit.*, hal. 21-24.

<sup>67</sup> Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan konstitusional dalam satu kesatuan institusi. Secara hukum, keduanya adalah satu kesatuan institusi, yaitu satu lembaga kepresidenan.

<sup>68</sup> Seperti halnya TNI dan Polri, kewenangan Komisi Yudisial juga diatur dalam UUD NRI 1945. Namun, karena fungsinya bersifat penunjang, maka kedudukan protokolernya tidak dapat disamakan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja, untuk menjamin independensi dan efektivitas pengawasannya terhadap kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, kedudukannya berada di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

<sup>69</sup> Meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD NRI 1945 melainkan hanya dalam undang-undang, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang *pro justitia*, juga memiliki *constitutional importance* yang sama dengan kepolisian. *Constitutional importance* dilihat dari isi Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.” Rumusan ayat ini merupakan pengganti ketentuan sebelumnya dalam rancangan

- g) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);<sup>70</sup>
- h) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);<sup>71</sup>
- 3. lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti:
  - a) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);<sup>72</sup>
  - b) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);<sup>73</sup>
  - c) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);<sup>74</sup>
- 4. lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti lembaga, badan, pusat, komisi, atau dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan, seperti:
  - a) Konsil Kedokteran Indonesia (KKI);
  - b) Komisi Pendidikan Nasional;
  - c) Dewan Pertahanan Nasional;<sup>75</sup>
  - d) Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas);
  - e) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
  - f) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
  - g) Badan Pertahanan Nasional (BPN);
  - h) Badan Kepegawaian Nasional (BKN);
  - i) Lembaga Administrasi Negara (LAN);
  - j) Lembaga Informasi Nasional (LIN);

---

perubahan Bab IX UUD NRI 1945 yang semula bermaksud mencantumkan ketentuan mengenai Kejaksaan Agung

<sup>70</sup> Dibentuk berdasarkan Undang-Undang tetapi memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.

<sup>71</sup> Dibentuk berdasarkan undang-undang tetapi juga memiliki sifat *constitutional importance*.

<sup>72</sup> Indonesia (9), *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU No. 15 Tahun 2002, LN No. 30 Tahun 2002, TLN No. 4191.

<sup>73</sup> Indonesia (10), *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

<sup>74</sup> Indonesia (11), *Undang-Undang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2003, LN No. 127 Tahun 2003, TLN No. 4342.

<sup>75</sup> Indonesia (12), *Undang-Undang Pertahanan Negara*, UU No. 3 Tahun 2002, LN No. 3 Tahun 2002, TLN No. 4169.

5. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti:
  - a) Menteri dan Kementerian Negara;
  - b) Dewan Pertimbangan Presiden;
  - c) Komisi Hukum Nasional (KHN);<sup>76</sup>
  - d) Komisi Ombudsman Nasional (KON);<sup>77</sup>
  - e) Komisi Kepolisian;<sup>78</sup>
  - f) Komisi Kejaksaan;
6. lembaga, korporasi, dan badan hukum milik negara atau badan hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya, seperti:
  - a) Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA;
  - b) Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
  - c) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI);<sup>79</sup>
  - d) BHMN Perguruan Tinggi;
  - e) BHMN Rumah Sakit;
  - f) Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI);
  - g) Ikatan Notaris Indonesia (INI);
  - h) Persatuan Advokat Indonesia (Peradi).

Dari pengklasifikasian yang dibuat oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, Komisi Yudisial masuk ke dalam jenjang kedua yaitu Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya.

---

<sup>76</sup> Presiden (1), Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

<sup>77</sup> Presiden (2), Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional. KON telah diganti dan disesuaikan menjadi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Konsekuensi yuridisnya, ORI bukan lagi komisi di lingkungan eksekutif.

<sup>78</sup> Indonesia (13), *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*, UU No. 2 Tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

<sup>79</sup> Presiden (3), Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Dalam UUD NRI 1945, terdapat 34 (tiga puluh empat) organ, jabatan, atau lembaga yang disebut secara eksplisit dan diatur dalam UUD NRI 1945. Dari segi fungsional, 34 (tiga puluh empat) lembaga yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 ada yang bersifat utama atau primer dan ada yang bersifat sekunder atau penunjang (*auxiliary*). Dari segi hierarkis, 34 (tiga puluh empat) lembaga ini dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) lapis. Organ lapis pertama adalah lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua adalah lembaga negara. Organ lapis ketiga adalah lembaga daerah.<sup>80</sup>

Dari 34 (tiga puluh empat) lembaga tersebut, tercatat ada beberapa lembaga negara yang kewenangannya langsung diberikan oleh UUD NRI 1945 tetapi tidak tepat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Hal ini dikarenakan alasan sebagai berikut:<sup>81</sup>

1. Fungsi dari Komisi Yudisial hanya bersifat supporting atau *auxiliary* terhadap kekuasaan kehakiman. Tugas Komisi Yudisial sebenarnya bersifat internal di lingkungan kekuasaan kehakiman, tetapi agar pengawasan yang dilakukannya efektif, kedudukannya dipastikan bersifat independen di luar dan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
2. Pemberian kewenangan konstitusional yang eksplisit hanya dimaksudkan untuk menegaskan kedudukan konstitusionalnya yang independen, meskipun tetap berada dalam ranah atau domain urusan pemerintahan, seperti misalnya Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara.
3. Penentuan kewenangan pokoknya dalam UUD NRI 1945 hanya bersifat *by implication*, bukan dirumuskan secara tegas (*strict sense*), seperti kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan umum yang dikaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum. Bahkan komisi pemilihan ini pun tidak tegas ditentukan namanya dalam UUD NRI 1945, melainkan hanya ditegaskan oleh undang-undang.

---

<sup>80</sup> Jimly Asshiddiqie (2), *op.cit.*, hal. 90.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal 54-55.

4. Karena keberadaan kelembagaannya atau kewenangannya tidak tegas ditentukan dalam UUD NRI 1945, melainkan hanya disebut akan ditentukan diatur dengan undang-undang, seperti keberadaan bank sentral yang menurut Pasal 23D UUD NRI 1945 masih akan diatur dengan undang-undang. Akan tetapi, dalam UUD NRI 1945 ditentukan bahwa kewenangan itu harus bersifat independen. Artinya, *by implication* kewenangan bank sentral itu diatur juga dalam UUD NRI 1945, meskipun bukan substansinya, melainkan hanya kualitas atau sifatnya.

Di luar dari lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD NRI 1945, terdapat lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam undang-undang. Prof Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa:<sup>82</sup>

lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 maupun hanya diatur dengan atau dalam undang-undang, asalkan sama-sama memiliki *constitutional importance*, dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.

Dalam melihat kedudukan Komisi Yudisial, kita harus melihatnya dari segi struktural, hierarki, dan fungsional. Dari segi struktural, kedudukan Komisi Yudisial setara dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dari segi hierarki, Komisi Yudisial adalah organ lapis kedua yaitu lembaga negara. Meskipun Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD NRI 1945 sehingga merupakan organ konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*), Komisi Yudisial bukanlah lembaga tinggi negara. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Pasal 30 UUD NRI 1945 tetapi fungsi organisasi tentara dan kepolisian sebenarnya

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 55.

termasuk ke dalam kategori fungsi pemerintahan (eksekutif). Kedudukan protokoler TNI dan Polri tidak dapat disederajatkan dengan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan BPK hanya karena kewenangannya sama-sama diatur dalam UUD NRI 1945. Dari sini, dapat dilihat bahwa Komisi Yudisial tidak dapat disejajarkan dengan lembaga tinggi negara lain.

Sedangkan dari segi fungsional, Komisi Yudisial bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung. Komisi Yudisial bersifat penunjang karena Komisi Yudisial bukanlah lembaga kekuasaan kehakiman melainkan menjalankan dan menunjang fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal rekrutmen hakim agung dan pengawasan eksternal terhadap hakim. Komisi Yudisial bukan termasuk dalam lembaga yudikatif, eksekutif, ataupun legislatif. Peran dari Komisi Yudisial adalah menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum dan lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Berdasarkan perannya, Komisi Yudisial merupakan lembaga penegak norma etik (*the enforcer of the rule of judicial ethics and good conduct*) dan bukan lembaga penegak norma hukum (*the enforcer of the rule of law*).<sup>83</sup>

Merujuk kepada pendapat para ahli mengenai kedudukan Komisi Yudisial, dapat disimpulkan bahwa Komisi Yudisial secara hierarki adalah organ lapis kedua yaitu lembaga negara. Kemudian, secara fungsional, Komisi Yudisial bersifat penunjang (*auxiliary*) atau dapat disebut juga sebagai komisi negara independen. Oleh karena itu, Komisi Yudisial adalah lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) dan dapat disebut juga sebagai komisi negara independen.

Kemudian, untuk mengidentifikasi apakah Komisi Yudisial adalah komisi negara independen atau *state auxiliary organ*, terdapat 7 (tujuh) karakteristik yang berfungsi sebagai pisau analisis. Karakteristik ini diambil berdasarkan pendapat William F. Jox Jr, William F. Funk dan Richard H. Seamon, Milakovich dan Gordon, dan Michael R. Asimow.<sup>84</sup> Berikut ini akan dilihat apakah Komisi Yudisial memenuhi ketujuh karakteristik tersebut. Untuk pelaksanaan analisis,

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 167.

<sup>84</sup> Denny Indrayana, *loc.cit.*



digunakan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

1. Independensi komisi dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang-undang dalam undang-undang komisi tersebut. Karakteristik ini dikategorikan sebagai syarat normatif.

Independensi Komisi Yudisial dinyatakan secara tegas oleh pembentuk undang-undang dalam Undang Undang Komisi Yudisial. Hal ini tercermin dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dan Pasal 2 Undang Undang Komisi Yudisial yang menyatakan “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”

2. Independen, dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif. Karakteristik ini, dikategorikan sebagai syarat yang harus ada (*condition sine qua non*) apabila suatu lembaga negara dikategorikan sebagai komisi negara independen.

Komisi Yudisial independen dalam artian bebas dari pengaruh, kehendak, ataupun control dari cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 sebagaimana diuraikan di atas.

3. Pemberhentian dan pengangkatan anggota komisi menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*).<sup>85</sup>

Pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Yudisial menggunakan mekanisme tertentu yang diatur khusus, bukan semata-mata berdasarkan kehendak Presiden (*political appointee*). Mekanisme dimaksud,

---

<sup>85</sup> Mekanisme tertentu yang diatur khusus ini berarti pengangkatan atau perekrutan anggota komisi dilakukan melalui tahapan atau cara pemilihan yang diatur dan ditentukan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pemberhentian anggota komisi dilakukan melalui mekanisme tersendiri, termasuk karena alasan pelanggaran hukum.

pengangkatan diatur dalam Pasal 26, 27, 28, 30 sedangkan pemberhentian diatur dalam Pasal 32, 33, 34, 35, dan 36.

4. Kepemimpinan kolektif kolegial, jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil dan keputusan diambil secara mayoritas suara.

Kepemimpinan Komisi Yudisial bersifat kolektif kolegial. Jumlah anggota atau komisioner bersifat ganjil (7 orang) dan keputusan diambil secara mayoritas suara. Hal ini tercermin dalam Pasal 4,5, dan 6.

5. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu.

Kepemimpinan Komisi Yudisial tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu (nonpartisan). Hal ini tercermin dalam Pasal 31 huruf g yang menyatakan “anggota Komisi Yudisial dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik.”

6. Masa jabatan para pemimpin komisi definitif dan tidak habis secara bersamaan tetapi bergantian (*staggered terms*).

Masa jabatan para pemimpin Komisi Yudisial definitif dan habis secara bersamaan. Hal ini tercermin dalam Pasal 29 yang menyatakan “anggota Komisi Yudisial memegang jabatan” selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dengan demikian, untuk kategori ini, Komisi Yudisial hanya memenuhi karakteristik masa jabatan pimpinan definitif, namun tidak menggunakan penggantian secara bertahap (*staggered terms*).

7. Keanggotaan lembaga ini biasanya menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan.

Keanggotaan Komisi Yudisial ditujukan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan. Pasal 6 ayat (3) menentukan Komisi Yudisial terdiri atas 2 (dua) orang mantan hakim, 2 (dua) orang praktisi hukum, 2 (dua) orang akademisi hukum dan 1 (satu) orang anggota masyarakat.

Berdasarkan analisis di atas, tampak jelas bahwa Komisi Yudisial memenuhi karakteristik syarat normatif (1), dan syarat teoritis (2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dengan catatan tidak menggunakan *staggered terms*). Dengan

demikian, Komisi Yudisial merupakan komisi negara independen atau *state auxiliary organ*.

## **2.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sebelum UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**

Sebelum penulis masuk dalam penjelasan mengenai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial, penulis akan membahas mengenai definisi mengenai tugas dan kewenangan itu sendiri. Tugas dan kewenangan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh seseorang karena ia memiliki jabatan dalam lembaga tertentu. “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat.” Kewenangan biasanya terdiri atas beberapa wewenang. (*rechtsbevoegdheden*). “Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.”<sup>86</sup> Kemudian, menurut S.F. Marbun, “wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.”<sup>87</sup> Wewenang juga diartikan sebagai

konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi sebab di dalam wewenang tersebut mengandung hak dan kewajiban, bahkan di dalam hukum tata negara wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), artinya hanya tindakan yang sah (berdasar wewenang) yang mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, cet. 10, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 78.

<sup>87</sup> Sadjijono, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, cet. 1, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008), hal. 50.

<sup>88</sup> *Ibid.*

Bagir Manan juga memberikan pendapat bahwa:

wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*) karena wewenang berisi hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.<sup>89</sup>

Jadi, kewenangan adalah kumpulan dari wewenang yang mengandung makna kekuasaan organ negara untuk melakukan sesuatu tindakan hukum publik secara formal. Sedangkan tugas adalah keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu yang lebih berorientasi kepada pejabat-pejabat atau anggota dalam suatu lembaga yang diatur. Tugas sering disamakan dengan kewajiban dan merupakan penjabaran sebuah tindakan dalam melaksanakan kewenangan.

### **2.2.1 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UUD NRI 1945 Setelah Perubahan**<sup>90</sup>

Komisi Yudisial adalah salah satu lembaga yang dibentuk setelah perubahan UUD NRI 1945. Perubahan ketiga UUD NRI 1945 pada tanggal 9 November 2001 menambahkan 1 (satu) pasal dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman yaitu Pasal 24B yang mengatur mengenai lembaga Komisi Yudisial. Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial pertama kali diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945. Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan (2) mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sedangkan tugas dari Komisi

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal 51.

<sup>90</sup> Indonesia (5).

Yudisial tidak dijelaskan dalam UUD NRI 1945 karena pengaturan lebih lanjut melalui undang-undang yang mengatur tentang Komisi Yudisial .

### **2.2.2 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**<sup>91</sup>

UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan undang-undang yang mengatur secara rinci mengenai tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial. Sesungguhnya kewenangan dan tugas dari sebuah lembaga negara susah untuk dibedakan karena kewenangan melekat kepada jabatan dan tugas merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam memegang sebuah jabatan. Namun, penulis akan mencoba untuk membedakan antara kewenangan dan tugas Komisi Yudisial. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam beberapa pasal. *Pertama*, Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. *Kedua*, Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Sedangkan tugas dari Komisi Yudisial dijabarkan dalam pasal-pasal berikut ini. Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melaksanakan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, Komisi Yudisial mempunyai tugas (1) melakukan pendaftaran calon hakim agung; (2) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung; (3) menetapkan calon Hakim Agung; dan (4) mengajukan calon hakim agung ke DPR. Kemudian, Pasal 20 menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Pasal 21 menambahkan bahwa

---

<sup>91</sup> Indonesia (4).

Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hakim, Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial bertugas (1) menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; (2) meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; (3) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; (4) memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan (5) membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. Pasal 22 ayat (2) menambahkan bahwa Komisi Yudisial memiliki tugas untuk (1) menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (2) menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi beserta alasan kesalahannya yang bersifat mengikat kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian.

### **2.2.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman**<sup>92</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan beberapa pasal dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan 1 (satu) pasal dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai

<sup>92</sup> Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

kata-kata “hakim Mahkamah Konstitusi”<sup>93</sup>, Pasal 20<sup>94</sup>, Pasal 21<sup>95</sup>, Pasal 22 ayat (1) huruf e<sup>96</sup>, Pasal 22 ayat (5)<sup>97</sup>, Pasal 23 ayat (2)<sup>98</sup>, Pasal 23 ayat (3)<sup>99</sup>, Pasal 23 ayat (5)<sup>100</sup>, Pasal 24 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”<sup>101</sup>, Pasal 25 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata ”dan/atau Mahkamah Konstitusi”<sup>102</sup>, dan Pasal 25 ayat (4)

---

<sup>93</sup> Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.

<sup>94</sup> Pasal 20 menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

<sup>95</sup> Pasal 21 menyatakan bahwa Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

<sup>96</sup> Pasal 22 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa Komisi Yudisial bertugas membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR dalam melaksanakan pengawasan kepada hakim.

<sup>97</sup> Pasal 22 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban untuk memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima, Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta.

<sup>98</sup> Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa Komisi Yudisial menyampaikan usul penjatuhan sanksi beserta alasan kesalahannya yang bersifat mengikat kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi berupa (1) teguran tertulis, (2) pemberhentian sementara, atau (3) pemberhentian.

<sup>99</sup> Pasal 23 ayat (3) menyatakan bahwa usul penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara dan pemberhentian diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi.

<sup>100</sup> Pasal 23 ayat (5) menyatakan bahwa dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim.

<sup>101</sup> Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

<sup>102</sup> Pasal 25 ayat (3) menyatakan bahwa pengambilan keputusan melalui suara terbanyak bila musyawarah tidak tercapai adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh anggota Komisi Yudisial.

sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi"<sup>103</sup> dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Kemudian, Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>104</sup> Pencabutan kekuatan hukum mengikat beberapa pasal ini menimbulkan dampak berarti bagi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Definisi hakim yang menjadi pokok permasalahan dalam pengujian kedua undang-undang ini mengubah tugas dan wewenang Komisi Yudisial.

Mahkamah Konstitusi memberikan beberapa kesimpulan mengenai pertimbangan majelis dalam pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>105</sup>

Pertama, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD NRI 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etikanya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945. Untuk seterusnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, termasuk sengketa yang melibatkan Komisi Yudisial dan

---

<sup>103</sup> Pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut *atas* keputusan mengenai pengusulan calon hakim agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota.

<sup>104</sup> Pasal 34 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang.

<sup>105</sup> Mahkamah Konstitusi, *op.cit.*, hal. 199-202.



Mahkamah Agung, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud.

Kedua, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Hal ini dikarenakan tidak dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh Komisi Yudisial maka untuk pengawasan cukuplah bagi Komisi Yudisial mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD NRI 1945. Namun sebaliknya, jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI 1945.

Ketiga, hal yang justru lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur pengawasan. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- a) Perumusan Pasal 13 huruf b juncto Pasal 20 Undang Undang Komisi Yudisial mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormaannya dalam Undang Undang Komisi Yudisial yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*);

- b) Undang Undang Komisi Yudisial terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam Undang Undang Komisi Yudisial serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan Undang Undang Komisi Yudisial tentang pengawasan menjadi kabur (*obscur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;
- c) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam Undang Undang Komisi Yudisial didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada dalam pola hubungan “*checks and balances*” antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of power*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya.

Oleh karena itu, segala ketentuan Undang Undang Komisi Yudisial yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas Komisi Yudisial, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim,

Undang Undang Komisi Yudisial segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini, kewenangan Komisi Yudisial mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Komisi Yudisial hanya berwenang untuk mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Selanjutnya, 4 (empat) tugas Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang Undang Komisi Yudisial dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. *Pertama*, tugas Komisi Yudisial untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. *Kedua*, tugas Komisi Yudisial dalam mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan pengawasan terhadap hakim. *Ketiga*, tugas Komisi Yudisial untuk membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tembusannya disampaikan kepada Presiden dan DPR. *Keempat*, tugas Komisi Yudisial untuk menyampaikan usul penjatuhan sanksi beserta alasan kesalahannya yang bersifat mengikat kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian.

#### **2.2.4 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**<sup>106</sup>

Sebagai lembaga yang menunjang Mahkamah Agung dalam hal rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim secara eksternal, tugas dan kewenangan Komisi Yudisial juga diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 32A ayat (2). Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan nama calon hakim agung untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 8 ayat (3) menambahkan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan 3 (tiga) nama calon hakim agung untuk setiap lowongan. Selanjutnya, Pasal 32A ayat (2) menyatakan bahwa Komisi Yudisial melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung.

Sedangkan tugas Komisi Yudisial diatur dalam beberapa pasal berikut ini. *Pertama*, Pasal 11A ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat dengan alasan melakukan perbuatan tercela. *Kedua*, Pasal 11A ayat (5) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat dengan alasan melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. *Ketiga*, Pasal 11A ayat (7) menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung membentuk Majelis Kehormatan Hakim paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian. *Keempat*, Pasal 11A ayat (13) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung mengatur mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim. *Kelima*, Pasal 32A ayat (4) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung menetapkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

<sup>106</sup> Indonesia (1).

### **2.2.5 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**<sup>107</sup>

Kewenangan Komisi Yudisial dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam beberapa pasal. *Pertama*, Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang untuk mengusulkan nama calon hakim agung untuk dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. *Kedua*, Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan eksternal dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. *Ketiga*, Pasal 42 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim.

Sedangkan tugas Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 40 ayat (2), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 43 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 40 ayat (2) menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam melakukan pengawasan terhadap hakim. Kemudian, Pasal 41 ayat (1) menyatakan bahwa Komisi Yudisial wajib (1) menaati norma dan peraturan perundang-undangan, (2) berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan (3) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan pengawasan terhadap hakim. Selanjutnya, Pasal 43 menyatakan bahwa Komisi Yudisial memeriksa hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

---

<sup>107</sup> Indonesia (14) *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

### **2.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial<sup>108</sup>**

Undang-undang ini merupakan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan dilakukan dalam upaya menjabarkan “kewenangan lain” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan hal yang terkait dengan upaya penguatan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Undang-undang ini mengatur kewenangan Komisi Yudisial secara lebih jelas. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 13 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mempunyai 4 (empat) kewenangan, yaitu (1) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan; (2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; (3) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan (4) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Mengenai tugas Komisi Yudisial dalam melaksanakan 4 (empat) kewenangannya, diatur dalam beberapa pasal berikut:

- a) Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial melakukan seleksi uji kelayakan calon hakim agung dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman seleksi administrasi.
- b) Pasal 18 ayat (3) yang menambahkan bahwa Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung dalam rangka melakukan seleksi;
- c) Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan calon hakim agung;

---

<sup>108</sup> Indonesia (4).

- d) Pasal 19A yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- e) Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas: (1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, (2) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, (3) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, (4) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dan (5) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim;
- f) Pasal 20 ayat (2) yang menambahkan bahwa Komisi Yudisial juga bertugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;
- g) Pasal 20 ayat (3) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim;
- h) Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial wajib (1) menaati peraturan perundang-undangan, (2) menegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dan (3) menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota, dan (4) menjaga kemandirian dan kebebasan Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara;

- i) Pasal 22 ayat (1) yang menambahkan bahwa Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- j) Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada badan peradilan dan/atau hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- k) Pasal 22A ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam menindaklanjuti laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, Komisi Yudisial (1) melakukan verifikasi terhadap laporan, (2) melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, (3) melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, (4) melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi, dan (5) menyimpulkan hasil pemeriksaan;
- l) Pasal 22 ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dapat memanggil saksi dengan paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bila saksi dalam dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim tidak memenuhi panggilan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- m) Pasal 22B ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan yang meliputi (1) pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan (2) permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- n) Pasal 22D ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan kepada Mahkamah Agung mengenai penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- o) Pasal 22E ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan bersama terhadap hakim yang terbukti



melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai penjatuhan sanksi selain sanksi pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan sanksi pemberhentian tetap tidak dengan hormat;

- p) Pasal 22E ayat (4) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersama-sama mengatur mengenai ketentuan tata cara pemeriksaan hakim yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- q) Pasal 22F ayat (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada Majelis Kehormatan Hakim;
- r) Pasal 40A ayat (2) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung mengatur tata cara pembentukan dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim.

Setelah melihat tugas dan kewenangan Komisi Yudisial dalam peraturan perundang-undangan sebelum UU Nomor 18 Tahun 2011 dan UU Nomor 18 Tahun 2011, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa perubahan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Perubahan kewenangan Komisi Yudisial yang paling disoroti adalah perubahan kewenangan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan ini berkaitan dengan pengawasan hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (PMK Nomor 005/PUU-IV/2006) menyatakan beberapa pasal yang berkaitan dengan pengawasan hakim dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak mempunyai kekuatan mengikat lagi. *Pertama*, tugas Komisi Yudisial yang dihapus dalam PMK Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, sepanjang

mengenai kata “dan/atau Mahkamah Konstitusi”. Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuat Komisi Yudisial tidak lagi bertugas untuk mengusulkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya. Komisi Yudisial hanya dapat mengusulkan hal tersebut kepada Mahkamah Agung. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena PMK Nomor 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa hakim konstitusi tidak termasuk dalam cakupan hakim yang menjadi objek pengawasan dari Komisi Yudisial.

*Kedua*, tugas Komisi Yudisial berupa pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Tugas pengawasan Komisi Yudisial ini dihapus karena konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan bahwa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat dilakukan mekanisme *checks and balances*. Hal ini merupakan penafsiran yang tidak tepat terutama dalam pelaksanaan. Kemudian, tugas pengawasan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur pengawasan, subjek yang mengawasi, objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan dilaksanakan. Semua hal ini dinilai menyebabkan ketidakpastian hukum.

*Ketiga*, tugas Komisi Yudisial untuk mengajukan usul penjatuhan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Tugas ini dihapus karena sejalan dengan dihapusnya tugas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

*Keempat*, tugas pembuatan laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Tugas ini dihapus sejalan dengan penghapusan tugas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengawasan terhadap hakim, Komisi Yudisial akan melakukan pemeriksaan dan pada akhirnya akan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi.

Setelah PMK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang memangkas beberapa tugas Komisi Yudisial, dibentuk UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 3 Tahun 2009, mengembalikan tugas pengawasan berupa pengawasan eksternal atas hakim agung kepada Komisi Yudisial. Dimana pengawasan tersebut berpedoman kepada kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim yang dibuat bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Sejalan dengan tugas pengawasan, Komisi Yudisial bertugas untuk mengusulkan pemberhentian tidak hormat bagi hakim agung. Komisi Yudisial mengusulkan pemberhentian tidak hormat bagi hakim agung dengan alasan melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian, untuk pengusulan pemberhentian tidak hormat bagi hakim agung dengan alasan melakukan perbuatan tercela, dilakukan oleh Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung. Tugas mengusulkan pemberhentian tidak hormat bagi hakim agung dengan alasan melanggar Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim menunjukkan bahwa Komisi Yudisial telah diakui sebagai pihak yang melakukan pengawasan eksternal atas perilaku hakim. Hal ini sesuai dengan wewenang Komisi Yudisial yaitu menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Setelah pengusulan pemberhentian hakim agung dengan tidak hormat, Komisi Yudisial bertugas membentuk Majelis Kehormatan Hakim sebagai tempat pembelaan diri hakim agung yang diusulkan untuk diberhentikan bersama Mahkamah Agung.

UU Nomor 48 Tahun 2009 mempertegas bahwa Komisi Yudisial berwenang melakukan pengawasan eksternal atas hakim. Kemudian, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim berupa promosi dan demosi. Kewenangan yang didapat oleh Komisi Yudisial untuk menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dipertanyakan. Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial menganalisis putusan pengadilan untuk melihat kinerja hakim yang akan mereka rekomendasikan dalam mutasi hakim. Menjadi pertanyaan, apakah dari putusan pengadilan dapat terlihat bahwa kinerja hakim baik atau tidak, bagaimana cara menganalisis putusan untuk

menentukan rekomendasi, dan apakah adil memberikan rekomendasi untuk mutasi hakim hanya melalui putusan pengadilan. Analisis putusan untuk rekomendasi mutasi hakim tidak berkaitan dengan wewenang Komisi Yudisial baik berupa pengusulan pengangkatan hakim agung maupun penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Mutasi hakim yang terdiri dari promosi dan demosi adalah masuk ke dalam ranah administrasi pengadilan yang merupakan wewenang Mahkamah Agung. Kemudian, UU Nomor 48 Tahun 2009 mengatur juga mengenai pemeriksaan hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial dan/atau Mahkamah Agung.

Tugas dan kewenangan Komisi Yudisial kembali mendapatkan perubahan setelah disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Dalam Pasal 13 UU Nomor 22 Tahun 2004, “kewenangan Komisi Yudisial adalah (1) mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan (2) menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”. Sedangkan setelah perubahan, Pasal 13 UU Nomor 18 Tahun 2011 menyatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial ada 4 (empat), yaitu:

- a) mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
- b) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
- c) menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan
- d) menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Wewenang Komisi Yudisial yang bertambah adalah Komisi Yudisial dapat mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Kemudian, Komisi Yudisial mendapatkan tambahan wewenang berupa menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku

Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung menjadi wewenang Komisi Yudisial yang diatur secara jelas. Pengaturan ini menunjukkan peningkatan eksistensi Komisi Yudisial sebagai mitra Mahkamah Agung dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang berlaku pada saat ini adalah Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009/02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (SKB KEPPH).

Mengenai tugas Komisi Yudisial yang berkaitan dengan wewenang pengusulan pengangkatan hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, terdapat beberapa perubahan. *Pertama*, UU Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung dalam rangka melakukan seleksi calon hakim agung. Sampai saat ini, Komisi Yudisial belum membuat pedoman ini sehingga parameter calon hakim agung yang layak menurut Komisi Yudisial dapat dikatakan tidak jelas. Hal ini membuat Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berbeda pandangan mengenai kelayakan calon hakim agung yang diseleksi. Kehadiran pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung dibutuhkan untuk menjadi parameter yang jelas dalam seleksi calon hakim agung. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat menyelesaikan polemik yang terjadi karena Komisi Yudisial sering tidak dapat memenuhi permintaan Mahkamah Agung dalam hal pengajuan sejumlah calon hakim agung kepada DPR.

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011, tugas Komisi dalam rangka melaksanakan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dijelaskan lebih rinci. Tugas komisi bukan hanya sebatas pengawasan terhadap perilaku hakim seperti dalam UU Nomor 22 Tahun 2004. UU Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk (1) melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim; (2) menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik

dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; (3) melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; (4) memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim; dan (5) mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat Hakim. Pengaturan tugas Komisi Yudisial dalam secara jelas ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. Hal ini untuk menghindari pembatalan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengawasan hakim dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 oleh Mahkamah Konstitusi.

Tugas Komisi Yudisial selanjutnya yang masih berkaitan dengan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Peningkatan kapasitas hakim diharapkan dapat meningkatkan kualitas putusan hakim sehingga kewibawaan hakim juga akan terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan Komisi Yudisial untuk meningkatkan kapasitas hakim adalah memperkaya pengetahuan hakim. Sebagai contoh, Komisi Yudisial meminta kepada Dirjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikutsertakan para hakim dalam seminar keliling “Peningkatan Pemahaman dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, di Medan tanggal 15 – 16 Maret 2012.<sup>109</sup> Sedangkan dalam hal peningkatan kesejahteraan hakim, Komisi Yudisial memperjuangkan posisi hakim sebagai pejabat negara bukan hanya sebagai pegawai negeri biasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang undang.

Wewenang baru Komisi Yudisial yang menjadi perdebatan adalah Komisi Yudisial dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran

---

<sup>109</sup> Komisi Yudisial (6), “Peningkatan Kapasitas Tingkatkan Kualitas Putusan Hakim”, [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4457:peningkatan-kapasitas-tingkatkan-kualitas-putusan-hakim&catid=8:Berita%20Terakhir&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4457:peningkatan-kapasitas-tingkatkan-kualitas-putusan-hakim&catid=8:Berita%20Terakhir&Itemid=86), diunduh 3 Juni 2012.

Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh Hakim. Aparat penegak hukum tersebut wajib menindaklanjuti permintaan Komisi Yudisial tersebut. Wewenang penyadapan ini dinilai bermasalah karena beberapa hal. *Pertama*, muncul pertanyaan apakah aparat penegak hukum memiliki kewenangan penyadapan atas dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim. *Kedua*, bentuk pelanggaran etik atau perilaku yang dapat diketahui dari penyadapan di luar perbuatan yang merupakan tindak pidana. *Ketiga*, penyadapan selalu dianggap sebagai upaya terakhir seperti halnya upaya paksa, yaitu pengenyampingan hak asasi manusia yang diperbolehkan dalam rangka penegakan hukum yang harus dibatasi sedemikian rupa. Pengenyampingan hak asasi manusia tersebut harus sebanding dengan perlindungan yang akan diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyadapan hanya dimungkinkan dalam rangka penegakan hukum pidana dan dibatasi hanya untuk kejahatan-kejahatan tertentu (*serious crimes*).<sup>110</sup>

Masih berkaitan dengan wewenang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, UU Nomor 18 Tahun 2011 menghapus Pasal 21, 23 dan 24. Hal ini sesuai dengan amar putusan dalam PMK Nomor 005/PUU-IV/2006 yang menghapus pasal-pasal tersebut. Pasal 22 UU Nomor 18 Tahun 2011 mengatur secara jelas mengenai tugas Komisi Yudisial dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Dalam pasal ini, diatur bahwa Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Kemudian Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada hakim tersebut atas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial. Selain itu, eksistensi Komisi Yudisial dinilai menguat karena usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung jika Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal usulan Komisi Yudisial mengenai sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim diterima oleh Mahkamah Agung tidak mencapai kata sepakat. Usul penjatuhan sanksi yang dimaksud adalah usul penjatuhan sanksi selain sanksi pemberhentian tetap dengan

---

<sup>110</sup> Dikutip dari *Press Release* Koalisi Pemantau Peradilan “Tunda Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial”.

hak pensiun dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat. Usulan Komisi Yudisial yang disampaikan kepada Mahkamah Agung, harus memenuhi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Pengaturan dalam undang-undang ini memperlihatkan bahwa Komisi Yudisial lebih berpengaruh dalam usul penjatuhan sanksi dibandingkan dengan pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004.

UU Nomor 18 Tahun 2011 memberikan perubahan bagi tugas dan kewenangan Komisi Yudisial. Namun, terdapat beberapa hal yang masih belum diatur dalam undang-undang ini. *Pertama*, mengenai pengusulan pengangkatan hakim agung. Seleksi calon hakim agung masih dilakukan berdasarkan usia pensiun hakim agung. Seharusnya, seleksi dilakukan berdasarkan kebutuhan hakim agung yang erat kaitannya dengan sistem kamar yang telah diterapkan di Mahkamah Agung. Dengan sistem seleksi yang dimulai dengan hakim agung yang pensiun, Mahkamah Agung tidak bisa bebas meminta Komisi Yudisial untuk mengadakan seleksi calon hakim agung. *Kedua*, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai hakim *ad hoc* seperti mekanisme seleksi dan persyaratan calon hakim *ad hoc*. *Ketiga*, mengenai penegakkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Selama ini, tindakan Komisi Yudisial dalam menganalisis putusan pengadilan selalu diperdebatkan. Komisi Yudisial menyatakan bahwa analisis putusan pengadilan dilakukan sebagai *entry point* dalam memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim oleh hakim. Namun, terkadang tindakan ini malah menghasilkan penilaian bahwa suatu putusan pengadilan baik atau buruk. Melihat hal ini, seharusnya pengaturan mengenai Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan ada dalam UU Nomor 18 Tahun 2011. *Status quo* saat ini, pengaturan mengenai analisis putusan pengadilan oleh Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 42 UU Nomor 48 Tahun 2009.

#### **2.4 Perbandingan Komisi Yudisial di Swedia dan Argentina**

Tujuan dari perbandingan Komisi Yudisial di dua negara ini adalah untuk mencapai 2 (dua) hal, yaitu: (1) menemukan prinsip-prinsip yang berlaku umum atau prinsip-prinsip universal tentang pengaturan Komisi Yudisial di berbagai negara dan (2) mendalami pengertian atau pemahaman mengenai Komisi Yudisial



di Indonesia dengan menggunakan Komisi Yudisial di negara lain sebagai pembanding.<sup>111</sup> Selain itu, dengan melakukan perbandingan dengan Komisi Yudisial di negara lain, kita dapat menemukan sesuatu yang baik dan dapat dicontoh untuk membuat Komisi Yudisial Republik Indonesia semakin baik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Dalam perbandingan ini, penulis memilih 2 (dua) negara, yaitu Swedia dan Argentina. Perbandingan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah mengenai tugas dan kewenangan Komisi Yudisial di kedua negara ini dengan Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana konsep ideal suatu Komisi Yudisial yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.

Penulis memilih negara Swedia karena Komisi Yudisial di Swedia cenderung memiliki kewenangan yang lebih luas seperti halnya Komisi Yudisial di negara-negara Eropa Barat. Kewenangan yang dimiliki tidak hanya merekrut hakim, mutasi, dan promosi serta pengawasan dan pendisiplinan hakim, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, keuangan pengadilan, manajemen perkara sampai dengan manajemen pengadilan (perumahan hakim, pendidikan hakim dan seterusnya). Kemudian, penulis memilih negara Argentina karena Komisi Yudisial di Argentina cenderung memiliki kewenangan yang terbatas dan mirip dengan Komisi Yudisial di Indonesia seperti halnya Komisi Yudisial di negara-negara Amerika Latin.

#### 2.4.1 Swedia (*Domstolsverket*)

##### 1. Susunan dan Wewenang<sup>112</sup>

Pengadilan di Swedia terbagi atas pengadilan umum yaitu perdata dan pidana dan pengadilan administratif. Kedua pengadilan ini memiliki 2 (dua) tingkatan dan keduanya dapat mengajukan banding ke Pengadilan

<sup>111</sup> A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, cet. 1, (Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004), hal. 104.

<sup>112</sup> Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*, [Raden voor de rechtspraak in landen van de Europese Unie], diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, cet.1, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2002), hal. 24-30.

Banding dan setelahnya ke Mahkamah Agung. *Domstolsverket* didirikan sejak tahun 1975. Lembaga ini bertanggung jawab atas pembagian anggaran nasional kepada pengadilan-pengadilan dan memiliki wewenang dalam bidang manajemen serta pemberian dukungan lainnya. Kepengurusan *Domstolsverket* terdiri dari 6 (enam) orang hakim, 2 (dua) anggota parlemen, 2 (dua) wakil serikat pekerja, dan seorang direktur jenderal. Setiap tahun kepengurusan *Domstolsverket* membuat keputusan pembagian anggaran yang disediakan oleh badan legislatif berdasarkan Undang-Undang Anggaran. Pengurus *Domstolsverket* juga bertanggung jawab untuk memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahunan yang harus dikeluarkan oleh *Domstolsverket* untuk diperiksa oleh pemerintah. Secara internal, Direktur Jenderal yang berwenang memberikan persetujuan mengenai justifikasi pengeluaran uang dan memberi nasihat tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan pengeluaran tersebut kepada pengurus *Domstolsverket*.

Dukungan yang diberikan *Domstolsverket* kepada pengadilan sangat luas cakupannya. *Domstolsverket* menangani berbagai bentuk penyediaan jasa keuangan untuk pengadilan seperti dukungan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan tahunan yang harus dibuat oleh pengadilan secara berkala, memberi bantuan pencatatan gaji pengadilan, sistem pengeluaran, dukungan otomatisasi dan penyampaian serta penyediaan arsip-arsip data pusat (juga database pengadilan pusat) dan sistem administrasi bisnis. *Domstolsverket* juga membantu perekrutan personil, administrasi personil, dan pengelolaan personil pengadilan. *Domstolsverket* telah lebih aktif mendukung bidang pelatihan termasuk pelatihan keterampilan hakim. Pada tahun 1998, sebuah kursus manajemen untuk pimpinan tribunal dan pengadilan telah dimulai untuk pertama kalinya. Di samping itu, *Domstolsverket* juga menangani penyediaan perumahan dan desain kantor serta perlengkapan pengadilan, juga memberikan pinjaman dana kepada pengadilan yang anggarannya defisit.

2. Tugas dan Wewenang *Domstolsverket* Secara Umum<sup>113</sup>
  - a) Wewenang Pembentukan Kebijakan
    - (1) Urusan eksternal;
    - (2) Penyediaan layanan keuangan publik;
    - (3) Kerja sama di bidang peradilan;
    - (4) Manajemen personalia;
    - (5) Kebijakan pemilihan;
    - (6) Kebijakan penelitian;
    - (7) Pemberian nasihat kepada Departemen Kehakiman;
    - (8) Kebijakan kualitas;
  - b) Wewenang Pengelolaan atau Manajerial
    - (1) Perumahan dan keamanan;
    - (2) Otomatisasi;
    - (3) Organisasi administratif;
    - (4) Penyediaan informasi administratif;
  - c) Prosedur Anggaran
    - (1) Kebijakan anggaran;
    - (2) Cara-cara pendistribusian;
    - (3) Pembetulan pembelanjaan;
  - d) Wewenang lainnya
    - (1) Kewenangan evaluasi atau pendisiplinan;
    - (2) Kewenangan mengajukan calon dalam pengangkatan hakim;
    - (3) Kenaikan pangkat dan penempatan hakim;

Dari penjabaran di atas, dapat terlihat bahwa *Domstolsverket* adalah lembaga independen yang sebagian besar kewenangannya berkaitan dengan administratif pengadilan dari anggaran sampai personalia. Kehadiran *Domstolsverket* membuat Mahkamah Agung Swedia menjadi fokus dengan urusan peradilan saja. Selain mengurus masalah administratif, *Domstolsverket* juga memiliki kewenangan lain berupa

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 31-32.

evaluasi atau pendisiplinan hakim, mengajukan calon dalam pengangkatan hakim, kenaikan pangkat, dan penempatan hakim. Dari sini, terlihat bahwa wewenang *Domstolsverket* dalam rekrutmen hakim agung kurang diutamakan karena merupakan wewenang lain. *Domstolsverket* fokus pada masalah administrasi dan finansial. Dalam hal organisasi peradilan berupa rekrutmen hakim agung, *Domstolsverket* tidak terlalu berperan.

*Domstolsverket* memiliki hubungan kemitraan dengan Mahkamah Agung Swedia karena menunjang Mahkamah Agung Swedia dalam hal administrasi, finansial, dan organisasi. *Domstolsverket* bukan merupakan subordinasi dari Mahkamah Agung Swedia dan begitu pula sebaliknya.

Kewenangan *Domstolsverket* yang begitu luas dapat dilakukan dengan baik karena pengurus *Domstolsverket* bukan hanya dari kalangan hakim melainkan juga dari parlemen dan serikat pekerja. Kehadiran anggota parlemen dan wakil serikat pekerja menunjukkan bahwa di dalam *Domstolsverket* terdapat masing-masing wakil dari 3 unsur yang berbeda, yaitu anggota parlemen dari cabang legislatif, hakim dari cabang yudikatif, dan wakil serikat pekerja dari masyarakat. Ketiga unsur ini akan membawa perspektif berbeda untuk kualitas pengadilan di Swedia yang lebih baik.

Hal yang dapat dipelajari dari penjabaran mengenai *Domstolsverket* adalah bahwa administratif pengadilan yang tidak diurus oleh pengadilan itu sendiri membuat pengadilan itu lebih fokus dalam menjalankan fungsi peradilan dan peradilan itu sendiri akan lebih efektif. Melihat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengurus administrasi pengadilan sendiri dan bahkan mengurus administrasi 4 (empat) badan peradilan yang ada di bawahnya membuat fokus Mahkamah Agung terpecah. Fokus Mahkamah Agung terpecah antara administrasi dan yustisial serta antara urusan di Mahkamah Agung itu sendiri dengan urusan badan peradilan di bawahnya. Kita dapat melihat bahwa pada kenyataannya, Mahkamah Agung lebih fokus mengurus administrasi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya dibandingkan mengurus administrasi Mahkamah Agung sendiri. Bisa kita bayangkan Mahkamah Agung yang masih memiliki banyak masalah seperti jumlah hakim agung dan

penumpukan perkara, harus mengurus peradilan di seluruh Indonesia. Hal ini membuat kewenangan Komisi Yudisial akhirnya hanya bersifat *auxiliary* atau menunjang Mahkamah Agung. Kewenangan Komisi Yudisial hanya di bidang rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim. Oleh karena itu, belajar dari *Domstolsverket*, Mahkamah Agung dapat meninjau kembali sistem administrasi yang mereka kelola sekarang. Bila Mahkamah Agung hanya fokus untuk mengurus masalah yustisial, diharapkan masalah penumpukan perkara dapat diminimalisasi dan kualitas putusan pengadilan dapat membaik. Bila hal ini terjadi, Komisi Yudisial akan memiliki kewenangan yang luas termasuk mengurus administrasi pengadilan seperti di *Domstolsverket*.

#### **2.4.2 Argentina (Council of Magistracy)**

Komisi Yudisial di Argentina bernama *Council of Magistracy*. Pada awalnya, pemindahan beberapa fungsi yang dimiliki Mahkamah Agung di Argentina seperti pengelolaan anggaran dan rekrutmen hakim agung kepada *Council of Magistracy* membuat Mahkamah Agung menolak perubahan ini karena sebagai tindakan inkonstitusional.<sup>114</sup>

*Council of Magistracy* diatur dalam Pasal 114 Konstitusi Argentina (amandemen sampai 22 Agustus 1994). Konstitusi Argentina tidak mengatur keanggotaan komisi ini. *Council of Magistracy* memiliki tugas dan kewenangan:<sup>115</sup>

- (a) mengajukan calon hakim agung kepada Senat dan diangkat oleh Presiden;<sup>116</sup>
- (b) bertanggung jawab terhadap seleksi hakim dan administrasi kekuasaan kehakiman;<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Office of Democracy and Governance, *Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality*, (Washington DC: Office of Democracy and Governance, 2002), hal. 106.

<sup>115</sup> Thohari, *op.cit.*, hal. 107-108.

<sup>116</sup> Argentina, Pasal 99 ayat (4) Konstitusi Argentina.

<sup>117</sup> *Ibid.*, Pasal 114 ayat (1).

- (c) mengembangkan pemilihan kandidat hakim tingkat bawah melalui seleksi publik;<sup>118</sup>
- (d) mengeluarkan usulan tiga nama kandidat hakim tingkat bawah;<sup>119</sup>
- (e) mengurus sumber daya untuk administrasi pengadilan;<sup>120</sup>
- (f) melakukan tindakan pendisiplinan terhadap hakim;<sup>121</sup>
- (g) memutuskan pemberhentian hakim;<sup>122</sup> dan
- (h) mengeluarkan peraturan tentang organisasi pengadilan untuk menjamin independensi hakim dan efisiensi administrasi pengadilan.<sup>123</sup>

*Council of Magistracy* yang baru muncul untuk mengubah komposisi politik di dalamnya yang tinggi dan struktur birokrasi.<sup>124</sup> *Council of Magistracy* memiliki 20 (dua puluh) anggota termasuk Ketua Mahkamah Agung, anggota pengadilan federal, legislator, pengacara dalam praktik di tingkat federal, perwakilan dari komunitas akademis dan sains, dan satu orang perwakilan dari pemerintah. *Council of Magistracy* dibentuk dalam rangka membantu pengangkatan dan pemberhentian hakim federal di Pengadilan Federal Argentina.<sup>125</sup> Meskipun terjadi reformasi sistem pemilihan hakim, hakim agung masih diajukan oleh pemerintah kepada senat yang harus menyetujui calon yang diajukan.<sup>126</sup>

Pada tahun 2006, *Council of Magistracy* telah direformasi, dengan pengurangan jumlah anggotanya dari 20 (dua puluh) menjadi 13 (tiga

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, Pasal 114 ayat (3).

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Office of Democracy and Governance, *op.cit.*, hal. 105-106.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>126</sup> *Ibid.*, hal. 108.

belas). Tiga belas orang ini adalah 6 (enam) legislator, 3 (tiga) hakim, 2 (dua) pengacara, satu akademis, dan perwakilan dari cabang eksekutif. Tidak ada perwakilan dari Mahkamah Agung.

Argentina adalah salah satu negara yang memiliki Komisi Yudisial federal dan provinsi.<sup>127</sup> Mengenai *Council of Magistracy* di tingkat federal, anggota *Council of Magistracy* berjumlah 19 (sembilan belas) yang terdiri dari 4 (empat) orang hakim, 8 (delapan) orang legislator (4 dari setiap kamar, 2 dari partai mayoritas, dan 2 dari partai minoritas yang memimpin), 4 (empat) pengacara dari negara federal yang dipilih berdasarkan pemilihan, 1 (satu) dari lingkungan akademis, dan 1 (satu) dari perwakilan pemerintah.<sup>128</sup> Pihak yang menyeleksi anggota *Council of Magistracy* adalah hakim federal yang memilih perwakilan hakim dan ketua dari 2 (dua) kamar berdasarkan pengajuan dari kamar lain yang memilih legislator.<sup>129</sup> *Council of Magistracy* di tingkat federal tidak melakukan rekrutmen hakim agung tetapi melakukan rekrutmen hakim melalui seleksi publik berdasarkan kompetensi.<sup>130</sup> Selain itu, *Council of Magistracy* tingkat federal menyiapkan 3 (tiga) calon untuk seleksi di tingkat pemerintah.<sup>131</sup> Tugas lain dari *Council of Magistracy* tingkat federal adalah (1) mengelola anggaran peradilan karena Mahkamah Agung tidak diizinkan memegang tanggung jawab administrasi anggaran, (2) pendisiplinan hakim, (3) mengusulkan proses pemberhentian hakim, dan (4) mengeluarkan peraturan mengenai independensi institusi pengadilan.<sup>132</sup>

Sebagai contoh wewenang *Council of Magistracy* dalam pendisiplinan hakim adalah pada tahun pertama berdiri (1999-2000), *Council of Magistracy* melakukan 4 (empat) proses *impeachment*, yang

---

<sup>127</sup> *Ibid.*, hal 105.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hal. 131.

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> *Ibid.*

berakhir pada pemberhentian 2 (dua) hakim, pengunduran diri yang lainnya selama proses dan pengembalian hakim keempat ke tempatnya karena dugaan pelanggaran tidak terbukti.<sup>133</sup>

Dari sini, dapat dilihat bahwa hubungan *Council of Magistracy* dengan Mahkamah Agung Argentina adalah kemitraan karena semua urusan organisasi, administrasi, dan finansial peradilan dikelola oleh *Council of Magistracy*. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa *Council of Magistracy* memiliki kewenangan yang hampir mirip dengan di Komisi Yudisial Republik Indonesia, yaitu rekrutmen hakim agung dan pengawasan hakim. Kewenangan *Council of Magistracy* yang tidak dimiliki oleh Komisi Yudisial adalah: (1) mengurus sumber daya untuk administrasi pengadilan; (2) mengurus administrasi kekuasaan kehakiman; dan (3) melakukan seleksi dalam pemilihan kandidat hakim tingkat bawah melalui seleksi publik. Dari sini, hal yang dapat dipelajari adalah bahwa dengan pelimpahan kewenangan dalam administrasi pengadilan dari Mahkamah Agung Argentina ke *Council of Magistracy* dapat membuat pengadilan lebih fokus dalam menjalankan fungsi peradilan. Kemudian, Indonesia bisa mencontoh sistem rekrutmen hakim yang dilakukan di Argentina. Di Indonesia, rekrutmen hakim dilakukan melalui sistem seleksi Pegawai Negeri Sipil. Padahal, seharusnya hakim bukanlah Pegawai Negeri Sipil karena hakim tidak berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif tetapi yudikatif. Dengan sistem rekrutmen hakim yang terencana, melalui mekanisme seleksi publik, dan dilakukan oleh Komisi Yudisial, akan membuat para hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang terpilih adalah hakim yang berkualitas dan berintegritas.

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 116.



**BAB III**  
**HUBUNGAN KOMISI YUDISIAL DENGAN MAHKAMAH AGUNG**  
**DALAM REKRUTMEN HAKIM AGUNG**

**3.1 Sistem Rekrutmen Hakim Agung**

**3.1.1 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Terbuka dan Tertutup**

Secara umum, ada 2 (dua) model besar dalam rekrutmen hakim, yang berhubungan erat dengan sistem hukum suatu negara. Di negara yang menganut sistem *common law*, biasanya rekrutmen hakim bersifat terbuka. Hakim di pengadilan tingkat pertama direkrut dari kalangan yang pernah menempuh karier sebagai praktisi hukum, legislatif, eksekutif, akademisi hukum atau kalangan hukum lain. Ada beberapa kecenderungan positif yang didapat dari mekanisme rekrutmen hakim di negara *common law*, di antaranya adalah:<sup>134</sup>

- a) hakim dapat diseleksi dari kalangan yang lebih luas selain dari hakim karier (memperluas persaingan);
- b) hakim-hakim yang diangkat cenderung memiliki pemikiran yang lebih independen; dan
- c) kepercayaan masyarakat terhadap mereka cenderung lebih besar, terutama karena pada tingkatan tertentu membuka peluang bagi masyarakat untuk turut menentukan figur hakim yang ideal. Namun demikian, mekanisme tersebut juga tidak lepas dari kekurangan, yaitu saratnya campur tangan politik dalam proses rekrutmennya.

Sebaliknya, rekrutmen hakim pada negara yang menggunakan sistem *civil law*, seperti Italia, Belanda, Indonesia, dan beberapa negara di Amerika Latin menganut sistem rekrutmen yang tertutup. Di negara-

---

<sup>134</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (2), *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hal. 57-58.

negara tersebut, umumnya hakim pengadilan tingkat pertama direkrut langsung dari mahasiswa yang baru lulus dari fakultas hukum. Kelebihan dari mekanisme rekrutmen semacam ini adalah proses rekrutmennya cenderung tidak politis. Adapun kelemahan dari sistem rekrutmen di negara *civil law* di antaranya:<sup>135</sup>

hakim karier secara individu memang kurang menonjol dan mereka cenderung bekerja seperti dalam birokrasi (karena mereka biasanya adalah Pegawai Negeri Sipil). Mereka cenderung kurang terbuka dan kreatif untuk menjawab permasalahan hukum yang baru (yang belum ada dalam peraturan perundang-undangan). Walau demikian, di beberapa negara *civil law*, banyak hakim yang berani untuk menafsirkan secara luas suatu aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Kedua sistem rekrutmen hakim di atas juga digunakan sebagai sistem rekrutmen hakim agung. Dalam sistem rekrutmen hakim agung secara tertutup, calon hakim agung berasal dari hakim yang telah berkarir pada pengadilan di bawah Mahkamah Agung. Sedangkan untuk sistem rekrutmen hakim agung secara terbuka, calon hakim agung berasal dari hakim di pengadilan tingkat pertama dan dari kalangan di luar pengadilan seperti pengacara, akademisi, dan praktisi hukum lainnya.

Sebenarnya, selain dua sistem rekrutmen hakim tersebut, dikenal pula sistem rekrutmen campuran yang menggabungkan sistem rekrutmen terbuka dan tertutup sehingga calon hakim agung berasal dari kalangan

---

<sup>135</sup> Sebagaimana dijelaskan, hal-hal di atas lebih bersifat kecenderungan secara umum. Ada berbagai faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan suatu sistem rekrutmen hakim di suatu negara, mulai dari hal yang bersifat mikro sampai makro. Faktor yang bersifat mikro misalnya desain sistem rekrutmen hakim dan penerapannya dalam suatu negara. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem rekrutmen yang bersifat makro antara lain dinamika dan kondisi sosial politik di negara tersebut, dinamika dan kultur masyarakatnya, sistem pendidikan hukumnya dan sebagainya. Hakim yang dipilih dari sistem terbuka di negara *common law* tidak akan mampu berpikir independen dan dipercaya masyarakat, jika sistem politik negara tersebut otoriter. Hal yang sama berlaku sebaliknya, yang dipilih dari sistem terbuka di negara *common law* tidak akan mampu berpikir independen dan dipercaya masyarakat, jika sistem politik negara tersebut otoriter. Hal yang sama berlaku sebaliknya.

hakim karier dan non-karier. Mahkamah Agung di negara *civil law* seperti Belanda, Perancis, atau Italia cenderung menggunakan sistem ini.<sup>136</sup>

Masuknya hakim agung non-karier pertama di Mahkamah Agung Republik Indonesia terjadi pada tahun 1974.<sup>137</sup> Hal ini tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia pada masa tersebut. Kala itu beberapa kali Presiden sengaja menunjuk hakim agung non-karier bahkan Ketua Mahkamah Agung yang berasal dari non-karier untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung tidak akan mengeluarkan putusan yang merugikan pemerintah.<sup>138</sup>

Sistem rekrutmen terbuka dan tertutup memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pelaksanaan sistem rekrutmen tertutup di Indonesia memiliki kelebihan antara lain:<sup>139</sup>

- a) hakim yang terpilih adalah mereka (hakim karier) yang sudah terbiasa dengan rutinitas memutus perkara. Karena itu mereka berpotensi untuk tidak lebih cepat bosan dan lebih cepat dalam memutus perkara dari pada hakim agung non-karier yang dipilih dari sistem yang terbuka; dan
- b) politisasi dalam proses rekrutmen bisa diminimalisasi.<sup>140</sup> Kemudian, sistem rekrutmen tertutup memiliki kelebihan antara lain hakim yang terpilih memiliki kemampuan teknis hukum dan pemahaman yurisprudensi relatif baik dan potensi intervensi dari luar lebih rendah dibanding dari sistem rekrutmen terbuka.

---

<sup>136</sup> *Ibid.*, hal. 59.

<sup>137</sup> Hakim agung dari militer mulai masuk tahun 1968. Namun, sulit mengklasifikasikan hakim agung dari militer sebagai hakim non-karier karena Mahkamah Agung juga menjadi puncak peradilan militer – hal mana membuat hakim dari militer memiliki legitimasi untuk duduk di Mahkamah Agung selayaknya hakim karier.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

<sup>139</sup> Koalisi Pemantau Peradilan, *Good Judges Are Not Born But Made: Refleksi dan Visi Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia*, (Jakarta: Koalisi Pemantau Peradilan, 2002), hal. 4.

<sup>140</sup> *Ibid.*

Adapun kelemahan pelaksanaan sistem rekrutmen tertutup di Indonesia, adalah:<sup>141</sup>

kurang mampu menjangkau hakim yang berpikiran terbuka dan kreatif dalam menghadapi permasalahan hukum yang baru, walau sebenarnya tidak sedikit hakim-hakim karier yang berintegritas dan berkualitas, kepercayaan sebagian pihak terhadap hakim karier tidak sebesar yang diharapkan. Hal ini tidak terlepas dari kelemahan rekrutmen hakim agung di masa lalu dimana tidak selalu hakim karier yang berintegritas dan berkualitas dijadikan hakim agung.<sup>142</sup> Cappelletti berpendapat bahwa hakim karier secara personalitas kurang menonjol dan lebih cenderung memiliki mental birokrat. Kewajiban bagi hakim untuk selalu mendasarkan putusannya pada peraturan yang ada juga menyebabkan hakim menjadi tidak kreatif dan independen dalam berpikir pada saat menjawab permasalahan-permasalahan hukum baru yang mungkin timbul.

Sistem rekrutmen terbuka dianggap dapat menjawab beberapa permasalahan dalam sistem tertutup. Hakim yang lahir dari sistem rekrutmen terbuka memiliki pemikiran yang independen dan tidak terikat dengan pemerintah. Mereka relatif tidak terkondisikan oleh tipe hierarki pelayanan publik.<sup>143</sup> Meskipun sistem rekrutmen terbuka dapat menjawab kelemahan-kelemahan sistem tertutup, hal ini tetap tergantung dari kualitas pelaksanaan rekrutmennya. Mengingat dalam sistem terbuka calon hakim agung bisa berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, *lawyer*, dan kalangan lain yang memiliki kemampuan di bidang hukum, maka lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan calon hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. Selain itu, masuknya beberapa hakim agung

---

<sup>141</sup> Koalisi Pemantau Peradilan, *op.cit.*, hal. 4-5.

<sup>142</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (2), *op.cit.*, hal. 60-61.

<sup>143</sup> *Ibid.*, hal.5.

non-karier (yang sebelumnya memiliki lingkungan yang berbeda dengan hakim agung karier) dapat membuat organisasi Mahkamah Agung menjadi lebih dinamis dan kondusif untuk melakukan perubahan-perubahan.<sup>144</sup>

Namun, sistem rekrutmen terbuka memiliki kelemahan antara lain: (1) potensi proses rekrutmen yang bersifat politik lebih besar dibandingkan sistem rekrutmen tertutup; (2) pengetahuan hakim agung dari jalur non-karier khususnya yang bukan berasal dari kalangan *lawyer* atau mantan jaksa – di bidang teknis hukum relatif lebih lemah; dan (3) citra Mahkamah Agung yang kurang baik di mata sebagian pihak dan minimnya insentif gaji dan fasilitas hakim agung berpotensi untuk menghambat ahli hukum yang terbaik untuk mau menjadi hakim agung.<sup>145</sup> Kemudian, calon dari luar pengadilan yang dianggap berkualitas profesional baik dan berintegritas tinggi, belum tentu mau dicalonkan. Hal ini dikarenakan masih adanya resistensi terhadap hakim non-karier di dalam lembaga pengadilan sendiri dan juga kesenjangan mengenai gaji yang diterima bila berkarir di luar pengadilan.<sup>146</sup>

### **3.1.2 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Dari Masa Ke Masa**

#### **3.1.2.1 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Sebelum Pembentukan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**

Sebelum masuk kepada penjelasan sistem rekrutmen hakim agung berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, penulis akan membahas mengenai sistem rekrutmen hakim agung sebelum pembentukan undang-undang ini. Baik masa sebelum pembentukan dan sesudah pembentukan UU Nomor 14 Tahun 1985 (sebelum reformasi tahun 1998), disebut sebagai masa orde baru. Dalam masa sebelum pembentukan UU Nomor 14

---

<sup>144</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (2), *op.cit.*, hal. 61.

<sup>145</sup> *Ibid.*

<sup>146</sup> Koalisi Pemantau Peradilan, *op.cit.*, hal. 5.

Tahun 1985, terdapat 2 (dua) permasalahan, yaitu siapa yang direkrut dan siapa yang merekrut.

*Siapa yang direkrut?* Dari sistem penjajahan Belanda, Indonesia mewarisi sebuah sistem peradilan karier dimana hakim direkrut lewat sebuah sistem yang pada dasarnya tertutup.<sup>147</sup> Pada masa ini, UU Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia sudah mengatur mengenai persyaratan masuk, seperti kualifikasi profesional, usia, dan hubungan keluarga. Namun, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa hanya hakim karier yang bisa dipandang sebagai kandidat untuk Mahkamah Agung. Rekrutmen tertutup menjadi kebijakan umum, tetapi calon dari non-yudisial tidak dilarang menurut hukum.<sup>148</sup>

*Siapa yang merekrut?* Berpegang pada tradisi *civil law* abad kesembilan belas, pemerintah Indonesia berusaha mendepolitisasi rekrutmen hakim agung dan bahkan menampilkan Mahkamah Agung sebagai lembaga non-politis. Hal ini mengakibatkan peran Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya akan disebut dengan DPR) terus menerus dipangkas, dan rekrutmen hakim agung pada dasarnya diputuskan oleh Mahkamah Agung sendiri dan oleh Departemen Kehakiman dalam forum yang dinamakan Mahkamah Agung-Departemen Kehakiman (MahDep).<sup>149</sup> Pengikisan peran DPR dalam rekrutmen hakim agung pada masa ini, terlihat dari kesenjangan antara pengaturan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1950 dengan penerapannya. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1950, Presiden mengangkat hakim agung atas anjuran DPR dari sekurang-kurangnya 2 (dua)

---

<sup>147</sup> Tidak seperti pengadilan di Belanda, pengadilan di Indonesia pada masa ini didasarkan pada sistem karier tertutup. orang luar pengadilan kadang-kadang masuk ke jajaran hakim agung tetapi ini jarang terjadi dan ditentang oleh Departemen Kehakiman.

<sup>148</sup> Sebastiaan Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*, cet.1, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012), hal. 497-498.

<sup>149</sup> *Ibid.*, hal. 504.

calon bagi tiap-tiap pengangkatan (lowongan). Namun, dalam penerapannya DPR kurang berperan dalam rekrutmen hakim agung.

Pada masa ini, proses rekrutmen hakim agung biasanya diawali dengan diadakannya forum antara Mahkamah Agung dan Pemerintah yang dikenal dengan sebutan Forum Mahkamah Agung-Departemen (MahDep). Forum MahDep merupakan marginalisasi badan legislatif dalam rekrutmen Mahkamah Agung yang dibentuk pada awal tahun 1980-an. Forum MahDep merupakan pertemuan konsultasi bulanan antara Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. Salah satu agenda forum ini adalah rekrutmen hakim agung dan dalam pertemuan bulanan itulah daftar awal kandidat hakim agung dibicarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan pemerintah.<sup>150</sup> Meskipun Forum MahDep memegang peran yang besar dalam rekrutmen Mahkamah Agung, di sisi lain kedudukan politik DPR sendiri terhadap eksekutif pada masa itu sangat lemah. Hal ini mengakibatkan peran DPR dalam proses rekrutmen tidak signifikan.<sup>151</sup>

### **3.1.2.2 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**

Pada saat pembahasan RUU Mahkamah Agung ini, terjadi perdebatan yang cukup tajam antara Pemerintah dan Mahkamah Agung versus DPR tentang penggunaan sistem terbuka dan tertutup. UU Nomor 14 Tahun 1985 kemudian menjadi sebuah kompromi politik dengan menganut sistem tertutup tetapi membuka pengecualian terbatas untuk memasukkan hakim dari jalur non karir dalam kondisi tertentu. Masuknya hakim agung non-karier tersebut tidak terlepas dari kondisi politik Indonesia pada masa tersebut yang menyebabkan Presiden melakukan

---

<sup>150</sup> *Ibid.*, hal. 507.

<sup>151</sup> Koalisi Pemantau Peradilan, *op.cit.*, hal. 14.

intervensi besar dengan menunjuk semua hakim agung bahkan Ketua Mahkamah Agung tanpa proses eksaminasi dan meminggirkan peran DPR. Nuansa korupsi, kolusi dan kedekatan semakin kental, namun masyarakat sama sekali tidak mendapatkan akses untuk dapat terlibat dalam proses.<sup>152</sup>

Perdebatan terjadi dalam pembahasan RUU Mahkamah Agung ini antara Menteri Kehakiman dan para hakim agung dengan para anggota DPR. Menteri Kehakiman pada masa itu, Ismail Saleh, menyatakan bahwa integritas personal dan politik Mahkamah Agung hanya bisa dijamin dengan sistem karier tertutup, dan dalam argumen itu menyebut mutu, kemampuan profesional, kematangan intelektual, dan integritas moral Mahkamah Agung.<sup>153</sup> Kemudian, para hakim agung mendukung pendapat Menteri Kehakiman karena mereka ingin mempertahankan monopoli hakim karier atas rekrutmen hakim agung dan mengontrol proses rekrutmen melalui forum Mahkamah Agung-Departemen Kehakiman (MahDep).<sup>154</sup>

DPR sendiri berpendapat bahwa pembaharuan dalam sistem rekrutmen hakim agung akan memudahkan pengangkatan partisan yang diinginkan banyak wakil-wakil fraksi, dan berpotensi memperluas cara pandang politik Mahkamah Agung. Anggota DPR tidak menyetujui isi dalam RUU ini yang hanya menjadikan DPR semacam “kurir” yang hanya meneruskan daftar calon hakim agung yang disusun oleh Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman. DPR menyatakan bahwa seharusnya mereka yang mengusulkan daftar nama calon hakim agung.<sup>155</sup>

---

<sup>152</sup> *Ibid.*, hal. 2.

<sup>153</sup> Pompe, *op.cit.*, hal. 511.

<sup>154</sup> *Ibid.*, hal. 515.

<sup>155</sup> *Ibid.*, hal. 512.



Pada akhirnya RUU ini disahkan menjadi UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang ini dihasilkan sebagai bentuk kompromi. Hal ini terlihat dari sistem rekrutmen hakim agung dalam undang-undang ini adalah pada dasarnya berupa sistem karier dan tertutup. Namun, terdapat kemungkinan untuk mengangkat hakim agung dari jalur non-karier dalam hal-hal tertentu.<sup>156</sup> Maksud dari hal-hal tertentu adalah dapat dibuka kemungkinan untuk mengangkat Hakim Agung yang tidak didasarkan atas sistem karier dengan syarat bahwa yang bersangkutan berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum.<sup>157</sup> Rekrutmen hakim agung tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga tempat hakim agung bekerja. DPR adalah lembaga yang membuat daftar nama calon hakim agung setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung dan Pemerintah yaitu Menteri Kehakiman.<sup>158</sup> Daftar nama calon hakim agung berasal dari kalangan hakim karier dan di luar kalangan hakim karier (non-karier) dan disusun berdasarkan konsultasi antara DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi lembaga masing-masing.<sup>159</sup> Kemudian, dari daftar nama calon hakim tersebut, Presiden mengangkat hakim agung.<sup>160</sup>

Kemudian, diatur mengenai syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung dari jalur karier adalah:<sup>161</sup>

- a. warga negara Indonesia;

---

<sup>156</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 7.

<sup>157</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2)

<sup>158</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

<sup>159</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 8 ayat (1).

<sup>160</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

<sup>161</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat;
- d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya;
- e. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum;<sup>162</sup>
- f. berumur serendah-rendahnya 50 (lima puluh) tahun;
- g. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Mengenai syarat-syarat bagi calon hakim agung dari jalur non-karier, syarat yang paling utama adalah berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum. Kemudian, syarat-syarat lainnya sama dengan jalur karir kecuali butir g yang menyatakan mengenai pengalaman sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau Hakim Tingkat Banding.<sup>163</sup>

Terdapat beberapa hal yang tidak diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 1985, yaitu: (1) jumlah calon hakim agung yang diusulkan oleh DPR kepada Presiden; (2) jumlah hakim agung

---

<sup>162</sup> Sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum adalah orang-orang yang mempunyai keahlian seperti di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

<sup>163</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (2).

yang akan diangkat oleh Presiden; (3) batas maksimal jumlah hakim agung di Mahkamah Agung; (4) jangka waktu konsultasi antara DPR, Pemerintah, dan Mahkamah Agung dalam menyusun daftar nama calon hakim agung; (5) jangka waktu pengusulan nama calon hakim agung kepada Presiden; dan (6) jangka waktu pengangkatan hakim agung oleh Presiden dari daftar nama calon hakim agung yang diusulkan DPR.

Setelah diberlakukan UU Nomor 14 Tahun 1985, pada tahun 2000 dilakukan proses pemilihan hakim agung untuk pertama kalinya sejak perubahan peta politik tahun 1998. Dalam pemilihan tersebut hakim agung non-karier kembali masuk ke Mahkamah Agung dalam jumlah yang cukup besar yaitu 9 orang. Berbeda dengan pada masa sebelumnya, tujuan dimasukkannya hakim agung non-karier dalam rekrutmen tahun 2000 ini lebih dimaksudkan untuk membawa angin segar perubahan di Mahkamah Agung.<sup>164</sup>

### **3.1.2.3 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**

Rekrutmen hakim agung dalam undang-undang ini dibuka untuk jalur karier dan apabila dibutuhkan, dapat dari jalur non-karier. Sistem rekrutmen hakim agung yang dilakukan adalah DPR memilih calon hakim agung dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.<sup>165</sup> Kemudian, Pasal 80A undang-undang ini menyatakan bahwa sebelum Komisi Yudisial terbentuk, pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan DPR dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Pada kenyataannya, pada saat UU Nomor 5 Tahun 2004 disahkan, Komisi Yudisial belum terbentuk.

---

<sup>164</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia (2), *op.cit.*, hal. 60.

<sup>165</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps. 8 ayat (2).

Komisi Yudisial baru terbentuk pada tahun 2005 setelah disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial pertama kali mengadakan seleksi calon hakim agung pada tahun 2006. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini pengajuan calon hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mendapatkan persetujuan DPR dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pemilihan calon hakim agung oleh DPR dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang sejak nama calon diterima.<sup>166</sup> Kemudian, Presiden mengangkat hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh DPR.<sup>167</sup> Dalam undang-undang ini, jumlah hakim dibatasi paling banyak 60 (enam puluh) orang.<sup>168</sup> Syarat-syarat bagi calon hakim agung dari jalur karier adalah:<sup>169</sup>

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;<sup>170</sup>
- d. berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi.

---

<sup>166</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (3).

<sup>167</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

<sup>168</sup> *Ibid.*, Ps. 4 ayat (3).

<sup>169</sup> *Ibid.*, Ps. 7 ayat (1).

<sup>170</sup> Maksud dari sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum dalam ketentuan ini adalah Sarjana Syari'ah dan Sarjana Ilmu Kepolisian.

Sedangkan syarat-syarat bagi calon hakim agung dari jalur non-karier adalah:<sup>171</sup>

- a. memenuhi syarat berupa syarat-syarat bagi calon hakim agung dari jalur karier pada butir a, b, d, dan e.
- b. berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;<sup>172</sup>
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam undang-undang ini, beberapa persyaratan bagi calon hakim agung dari jalur karier dan jalur non-karier mengalami penghapusan, penambahan dan perubahan. UU Nomor 5 Tahun 2004 menghapuskan persyaratan mengenai “setia kepada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan ideologi nasional, kepada Proklamasi 17 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 serta kepada revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mengemban amanat penderitaan rakyat”, “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI" atau organisasi terlarang lainnya dihilangkan”, dan “berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela”.

---

<sup>171</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps. 7 ayat (2).

<sup>172</sup> Maksud dari sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum dalam ketentuan ini adalah Sarjana Syari'ah dan Sarjana Ilmu Kepolisian.

UU Nomor 5 Tahun 2004 menambahkan syarat “sehat jasmani dan rohani” pada ketentuan persyaratan calon hakim agung dari jalur karier maupun jalur non-karier. Kemudian, menambahkan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” bagi calon dari jalur non-karier.

Selanjutnya, undang-undang ini mengubah beberapa persyaratan, yaitu:

1. pengertian sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum berubah dari “orang-orang yang mempunyai keahlian seperti di bidang hukum pidana, hukum perdata, hukum agama, hukum militer, dan hukum tata usaha negara” menjadi “Sarjana Syari’ah dan Sarjana Ilmu Kepolisian”;
2. syarat minimum pengalaman bagi calon dari jalur karier berubah dari “berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua Pengadilan Tingkat Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding” menjadi “berpengalaman sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim termasuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi”;
3. syarat ijazah bagi calon dari jalur non-karier berubah dari “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain dan mempunyai keahlian di bidang hukum” menjadi “berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”;
4. syarat minimum pengalaman bagi calon dari jalur non-karier berubah dari “berpengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun di bidang hukum” menjadi “berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun”

### 3.1.2.4 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

UU Nomor 22 Tahun 2004 memberikan warna baru dalam sistem rekrutmen hakim agung di Indonesia. Rekrutmen hakim agung dilakukan melalui seleksi hakim agung yang dilakukan dalam dua tahap yaitu pertama seleksi hakim agung di Komisi Yudisial dan kedua seleksi hakim agung di DPR. Sesuai dengan wewenangnya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, “Komisi Yudisial mempunyai 4 (empat) tugas, yaitu: (1) melakukan pendaftaran calon hakim agung, (2) melakukan seleksi terhadap calon hakim agung,<sup>173</sup> (3) menetapkan calon hakim agung, dan (4) mengajukan calon hakim agung ke DPR.”<sup>174</sup>

“Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung yang berakhir masa jabatannya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.”<sup>175</sup> Sejak Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai permintaan akan sejumlah hakim agung, Komisi Yudisial melaksanakan tugasnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.<sup>176</sup>

Berikut penjabaran tugas Komisi Yudisial dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung:

#### 1. Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari berturut-turut sejak

---

<sup>173</sup> Seleksi meliputi penelitian administrasi, pengumuman untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap pribadi dan tingkah laku calon, rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>174</sup> Indonesia (4), *op.cit.*, Ps. 14 ayat (1).

<sup>175</sup> *Ibid.*, Ps. 14 ayat (2).

<sup>176</sup> *Ibid.*, Ps. 14 ayat (3).

menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung.<sup>177</sup> Dalam masa pendaftaran ini, Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat dapat mengajukan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial.<sup>178</sup> Pengajuan calon hakim agung ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari, sejak pengumuman pendaftaran penerimaan calon hakim agung oleh Komisi Yudisial.<sup>179</sup>

## 2. Seleksi Terhadap Calon Hakim Agung

Komisi Yudisial melakukan 2 (dua) tahap seleksi bagi calon hakim agung, yaitu: (1) seleksi persyaratan administrasi dan (2) seleksi kualitas dan kepribadian.

### a) Seleksi Persyaratan Administrasi

Komisi Yudisial melakukan seleksi persyaratan administrasi calon Hakim Agung dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya masa pengajuan calon hakim agung oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat.<sup>180</sup> Pengajuan calon hakim agung kepada Komisi Yudisial harus memperhatikan persyaratan untuk dapat diangkat sebagai hakim agung sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004.<sup>181</sup> Selain persyaratan pada Undang-Undang Mahkamah Agung, pengajuan calon hakim agung harus memenuhi persyaratan administrasi dengan menyerahkan sekurang-kurangnya: (1) daftar riwayat hidup termasuk

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (1).

<sup>178</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (2).

<sup>179</sup> *Ibid.*, Ps. 15 ayat (3).

<sup>180</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (1).

<sup>181</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (1).



riwayat pekerjaan, (2) ijazah asli atau yang telah dilegalisasi, (3) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah, (4) daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon, dan (5) Nomor Pokok Wajib Pajak.<sup>182</sup>

Kemudian, Komisi Yudisial mengumumkan daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari.<sup>183</sup> Setelah pengumuman calon hakim agung yang lolos seleksi administratif, masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pengumuman tersebut.<sup>184</sup> Sejak pemberian informasi atau pendapat berakhir mengenai calon hakim agung yang lolos seleksi administratif, Komisi Yudisial melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.<sup>185</sup>

b) Seleksi Kualitas dan Kepribadian

Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.<sup>186</sup> Seleksi terhadap kualitas dan kepribadian bakal calon adalah seleksi yang dilakukan Komisi Yudisial untuk menilai kecakapan, kemampuan, integritas, dan moral bakal calon dalam melaksanakan

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, Ps. 16 ayat (2).

<sup>183</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (2).

<sup>184</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (3).

<sup>185</sup> *Ibid.*, Ps. 17 ayat (4).

<sup>186</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (1).

tugasnya di bidang peradilan.<sup>187</sup> Seleksi kualitas dan kepribadian ini dilaksanakan secara terbuka dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.<sup>188</sup> Para calon hakim agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi, wajib menyusun karya ilmiah dengan topik yang telah ditentukan.<sup>189</sup> Karya ilmiah tersebut telah diterima Komisi Yudisial dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung.<sup>190</sup> Seleksi setelah penyusunan karya ilmiah, merupakan wawancara terbuka di Komisi Yudisial.

c) Menetapkan Calon Hakim Agung dan Mengajukan Calon Hakim Agung Kepada DPR

Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung, dengan tembusan disampaikan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim Agung berakhir.<sup>191</sup>

Setelah menerima daftar nama calon hakim agung dari Komisi Yudisial, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari DPR menetapkan calon hakim agung untuk diajukan kepada Presiden.<sup>192</sup> Keputusan Presiden mengenai pengangkatan hakim agung ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak

---

<sup>187</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 18 ayat (1).

<sup>188</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (4).

<sup>189</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (2).

<sup>190</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (3).

<sup>191</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (5).

<sup>192</sup> *Ibid.*, Ps. 19 ayat (1).

Presiden menerima nama calon yang diajukan DPR.<sup>193</sup> Bila jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dilampaui tanpa ada penetapan dari DPR mengenai calon hakim agung, Presiden berwenang mengangkat hakim agung dari calon yang diajukan Komisi Yudisial.<sup>194</sup>

Dalam melakukan seleksi calon hakim agung berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial membuat Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung. Peraturan Komisi Yudisial mengenai tata cara seleksi hakim agung terus diperbaharui dari awalnya Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 sampai Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011. Dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung, tahapan seleksi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: (1) seleksi persyaratan administrasi<sup>195</sup> dan (2) seleksi uji kelayakan, yang meliputi seleksi kualitas, kepribadian, kesehatan, dan wawancara.<sup>196</sup>

### **3.1.2.5 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung**

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2009, sistem rekrutmen hakim agung jelas bersifat terbuka karena dinyatakan bahwa calon hakim

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, Ps. 19 ayat (2).

<sup>194</sup> *Ibid.*, Ps. 19 ayat (3).

<sup>195</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Peraturan Komisi tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung*, Peraturan Komisi Yudisial No. 7 Tahun 2011, Ps. 4-5.

<sup>196</sup> *Ibid.*, Ps. 6-8.

agung berasal dari hakim karier dan juga dari non-karier.<sup>197</sup> Calon hakim agung yang berasal dari hakim karier adalah calon hakim agung yang berstatus aktif sebagai hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang dicalonkan oleh Mahkamah Agung.<sup>198</sup> Sedangkan calon hakim agung yang berasal dari non-karier adalah calon hakim agung yang berasal dari luar lingkungan badan peradilan.<sup>199</sup>

Persyaratan bagi calon hakim agung dari jalur karier adalah:<sup>200</sup>

- a) warga negara Indonesia;
- b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c) berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
- d) berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;
- e) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- f) berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan
- g) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Sedangkan persyaratan bagi calon hakim agung dari jalur non-karier adalah:<sup>201</sup>

---

<sup>197</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps 6B ayat (1) dan (2).

<sup>198</sup> Indonesia (7), *op.cit.*, Penjelasan Pasal 6B ayat (1).

<sup>199</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 6B ayat (2).

<sup>200</sup> *Ibid.*, Ps. 7 huruf a.

<sup>201</sup> *Ibid.*, Ps. 7 huruf b.

- a) memenuhi beberapa syarat sama seperti syarat bagi calon hakim agung dari jalur karier, yaitu (1) warga negara Indonesia, (2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (3) berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun, dan (4) mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;
- b) berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;
- c) berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan
- d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam undang-undang ini, beberapa persyaratan bagi calon hakim agung dari jalur karier dan jalur non-karier mengalami penambahan dan perubahan. UU Nomor 3 Tahun 2009 menambah syarat “tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim” bagi calon dari jalur karier. Kemudian, UU Nomor 3 Tahun 2009 mengubah beberapa persyaratan bagi calon dari jalur karier dan jalur non-karier, yaitu:

1. syarat ijazah bagi calon dari jalur karier berubah dari “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum” menjadi “berijazah magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”;
2. syarat ijazah bagi calon dari jalur non-karier berubah dari “berijazah magister dalam ilmu hukum dengan dasar sarjana

- hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum” menjadi “berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum”;
3. syarat usia minimum untuk calon dari jalur karier dan jalur non-karier diturunkan dari “50 (lima puluh) tahun” menjadi “45 (empat puluh lima) tahun”;
  4. syarat “sehat jasmani dan rohani” bagi calon dari jalur karier maupun jalur non-karier diubah menjadi “mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban”;
  5. syarat minimum pengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum diturunkan dari “25 (dua puluh lima) tahun” menjadi “20 (dua puluh) tahun”.

Mekanisme rekrutmen hakim agung dalam undang-undang ini adalah Komisi Yudisial mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk dipilih.<sup>202</sup> DPR kemudian akan memilih 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan hakim agung.<sup>203</sup> Pemilihan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima DPR.<sup>204</sup> Setelah memilih calon hakim agung, DPR mengajukan nama calon hakim agung kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim agung.<sup>205</sup> Pengajuan calon hakim agung oleh DPR kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.<sup>206</sup> Kemudian,

---

<sup>202</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (2).

<sup>203</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (3).

<sup>204</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (4).

<sup>205</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (1).

<sup>206</sup> *Ibid.*, Ps 8 ayat (5).

Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan oleh DPR paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.<sup>207</sup>

### **3.1.2.6 Sistem Rekrutmen Hakim Agung Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial**

Sistem rekrutmen dalam undang-undang ini hampir sama seperti sistem rekrutmen yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini, seleksi terhadap kualitas dan kepribadian calon hakim agung disebut sebagai seleksi uji kelayakan (*fit and proper test*) calon hakim agung. Komisi Yudisial mengadakan seleksi uji kelayakan calon hakim agung dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman daftar nama calon hakim agung yang telah memenuhi persyaratan administrasi.<sup>208</sup> Seleksi ini dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat.<sup>209</sup> Dalam seleksi uji kelayakan ini, calon hakim agung tidak diwajibkan menyusun karya ilmiah seperti yang diatur pada UU Nomor 22 Tahun 2004.

Kemudian, dalam rangka melakukan seleksi, Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.<sup>210</sup> Namun, pedoman ini belum dibuat oleh Komisi Yudisial sampai sekarang. Sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan calon hakim agung, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan

---

<sup>207</sup> *Ibid.*, Ps. 8 ayat (6).

<sup>208</sup> Indonesia (4), *op.cit.*, Ps. 18 ayat (1).

<sup>209</sup> *Ibid.*, Ps 18 ayat (2).

<sup>210</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (3).

hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.<sup>211</sup> Sampai sekarang, Komisi Yudisial belum membuat Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011. Peraturan Komisi Yudisial mengenai tata cara seleksi hakim agung yang berlaku sekarang adalah Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 yang ditetapkan tanggal 28 November 2011.

Penjelasan mengenai sistem rekrutmen hakim agung dari masa ke masa memperlihatkan bahwa sistem rekrutmen berubah dari masa ke masa. Pada awalnya sistem yang digunakan adalah pada dasarnya sistem rekrutmen tertutup tetapi calon dari non-karier tidak dilarang menurut hukum. Kemudian, sistem rekrutmen hakim agung ditentukan dalam Undang Undang Mahkamah Agung. Dalam UU Nomor 14 Tahun 1985, sistem yang diatur dalam undang-undang ini juga pada dasarnya sistem rekrutmen tertutup tetapi terdapat kemungkinan untuk mengangkat hakim agung dari jalur non-karier dalam hal-hal tertentu. Sistem rekrutmen yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2004 pun hampir sama dengan UU Nomor 14 Tahun 1985. UU Nomor 5 Tahun 2004 menyatakan bahwa apabila dibutuhkan, hakim agung dapat diangkat tidak berdasarkan sistem karier. Hal ini menjelaskan bahwa calon hakim agung dapat berasal dari jalur non-karier apabila dibutuhkan.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2009, sistem rekrutmen hakim agung jelas bersifat terbuka karena dinyatakan bahwa calon hakim agung berasal dari hakim karier dan juga dari non-karier. UU Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 18 Tahun 2011 yang mengatur mengenai Komisi Yudisial mengacu kepada Undang Undang Mahkamah Agung mengenai sistem rekrutmen hakim. Oleh karena itu, saat ini sistem rekrutmen hakim agung yang digunakan di Indonesia adalah sistem rekrutmen terbuka karena

---

<sup>211</sup> *Ibid.*, Ps. 18 ayat (4).



ketentuan dalam UU Nomor 3 Tahun 2009 mengatur secara jelas bahwa calon hakim agung berasal dari hakim karier dan juga dari non-karier. Kalimat dalam undang-undang ini tidak lagi menyatakan frasa “apabila dibutuhkan” tetapi menyatakan secara jelas bahwa calon hakim agung berasal dari jalur karier dan non-karier.

### **3.2 Studi Kasus : Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012<sup>212</sup>**

Seleksi calon hakim agung tahun 2012 dimulai dari surat permintaan resmi yang diajukan Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial pada tanggal 10 November tahun 2011. Mahkamah Agung meminta 5 (lima) orang hakim agung sebagai pengganti hakim agung yang akan pensiun pada tahun 2012 yang berjumlah 5 (lima) orang. Lima hakim agung yang akan pensiun tersebut adalah Dr. Harifin Tumpa, S.H.; Prof. Dr. Mieke Komar, S.H, MCL; H. Atja Sondjaja, S.H.; R. Imam Harjadi, S.H.; dan Dirwoto, S.H.<sup>213</sup> Permintaan Mahkamah Agung ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung yang akan berakhir masa jabatannya dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut.

Setelah menerima surat permintaan dari Mahkamah Agung mengenai pengisian jabatan hakim agung untuk tahun 2012, Komisi Yudisial resmi membuka pendaftaran seleksi calon hakim agung pada tanggal 1-21 Desember 2011.<sup>214</sup> Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengumumkan

---

<sup>212</sup> Studi kasus ini berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan oleh penulis dalam 3 (tiga) kali wawancara terbuka calon hakim agung tahun 2012 di Komisi Yudisial dan berita seputar seleksi calon hakim agung tahun 2012 yang dimuat di website Komisi Yudisial Republik Indonesia.

<sup>213</sup> Pelita Online, “KY Buka Pendaftaran Hakim Agung”, <http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional/42/10456/ky-buka-pendaftaran-hakim-agung/>, diunduh 26 Mei 2012.

<sup>214</sup> Komisi Yudisial (7), “KY Buka Pendaftaran CHA Mulai 1 Desember 2011”, [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4378:ky-buka-pendaftaran-cha-mulai-1-desember-2011&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4378:ky-buka-pendaftaran-cha-mulai-1-desember-2011&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

pendaftaran penerimaan calon hakim agung selama 15 (lima belas) hari yaitu hari kerja secara berturut-turut sejak menerima pemberitahuan mengenai lowongan hakim agung dari Mahkamah Agung. Komisi Yudisial menyatakan bahwa pembukaan pendaftaran seleksi calon hakim agung tahun 2012 bukan untuk menambah kekurangan, tetapi sebagai pengganti hakim agung yang sudah memasuki masa pensiun.

Dr. Taufiqurrahman selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial, menyampaikan bahwa dengan berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2011, terdapat perubahan dalam proses seleksi, yaitu Komisi Yudisial tidak lagi mewajibkan calon hakim agung menyusun karya ilmiah di luar kantor. Seleksi yang dilakukan terhadap calon hakim agung rencananya terdiri dari (1) seleksi persyaratan administrasi, (2) seleksi seleksi kualitas berupa penulisan makalah di tempat, karya profesi dan legal case, dan (3) seleksi tahap III berupa investigasi (rekam jejak), klarifikasi, *profile assessment* (tes kepribadian), pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terbuka.<sup>215</sup>

Dalam jangka waktu pendaftaran calon hakim agung dari tanggal 1-21 Desember 2011, Komisi Yudisial mengadakan serangkaian acara sosialisasi dan penjaringan seleksi calon hakim agung. Imam Anshori selaku Wakil Ketua Komisi Yudisial, menyatakan bahwa sosialisasi menjadi salah satu serangkaian agenda seleksi calon hakim agung dalam rangka memenuhi permintaan Mahkamah Agung terkait pengisian kursi kosong hakim agung. Dalam penjaringan calon hakim agung tahun 2012, Komisi Yudisial melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan pengadilan tinggi di 6 (enam) kota yaitu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Samarinda, Padang, dan Mataram. Penjaringan itu dilakukan dalam kurun waktu tanggal 12-15 Desember 2011. Acara sosialisasi dan penjaringan seleksi calon hakim agung juga bertujuan untuk menjelaskan proses dan prosedur pendaftaran menjadi calon hakim agung sampai dengan proses akhir di DPR.<sup>216</sup>

---

<sup>215</sup> Pelita Online, *loc.cit.*

<sup>216</sup> Komisi Yudisial (8), "Sosialisasi dan Penjaringan CHA Resmi Ditutup", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4392:sosialisasi-dan-penjaringan-cha-resmi-ditutup&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4392:sosialisasi-dan-penjaringan-cha-resmi-ditutup&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

Setelah masa pendaftaran calon hakim agung ditutup pada tanggal 21 Desember 2011, Komisi Yudisial menerima pendaftar sebanyak 110 (seratus sepuluh) orang yang terdiri dari 73 (tujuh puluh tiga) orang melalui jalur karier dan 37 (tiga puluh tujuh) orang melalui jalur non-karier. Sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang yang mendaftar melalui jalur non-karier berasal dari profesi dosen, pengacara, jaksa, notaris, polisi, dan hakim negeri. Hakim yang mendaftar dari jalur non-karier berjumlah 8 (delapan) orang yang merupakan hakim Pengadilan Negeri ini. Kemudian, sebanyak 6 (enam) orang hakim mundur dan 2 (dua) orang hakim menyatakan maju. Dua orang hakim tersebut yakni Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H., hakim dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H., hakim dari Pengadilan Negeri Bengkulu. Pengunduran diri 6 (enam) hakim ini terkait dengan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri yang mendaftar melalui jalur non-karier harus mengundurkan diri.<sup>217</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 173/KMA/HK.01/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 dikeluarkan oleh Harifin A Tumpa yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung.<sup>218</sup>

Selanjutnya, Komisi Yudisial mengadakan seleksi persyaratan administrasi terhadap calon hakim yang mendaftar sebagai seleksi tahap I. Dari seleksi tahap I, 86 (delapan puluh enam) nama calon hakim agung dinyatakan lolos ke tahap selanjutnya yaitu tahapan seleksi kualitas.<sup>219</sup> Kemudian, sebanyak 86 (delapan puluh enam) calon hakim agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi, menyerahkan karya profesi mereka kepada panitia seleksi calon hakim agung Komisi Yudisial pada tanggal 14 Februari 2012. Penyerahan karya profesi ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi calon hakim agung tahap II tahun 2012

---

<sup>217</sup> Komhukum, “86 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administratif”, <http://www.komhukum.com/new.komhukum/index.php/politikhukum/item/303-86-calon-hakim-agung-lolos-seleksi-administratif>, diunduh 26 Mei 2012.

<sup>218</sup> Hukum Online (2), “Curhat Hakim PN yang Ikut Seleksi Hakim Agung”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9e4ea2bf4fb/curhat-hakim-pn-yang-ikut-seleksi-hakim-agung>, diunduh 26 Mei 2012.

<sup>219</sup> Komisi Yudisial (9), “Calon Hakim Agung Jalani Seleksi Kualitas”, [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4428:calon-hakim-agung-jalani-seleksi-kualitas&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4428:calon-hakim-agung-jalani-seleksi-kualitas&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

yang meliputi penilaian karya profesi, tes penyelesaian kasus hukum, dan pembuatan karya tulis di tempat. Pelaksanaan seleksi calon hakim agung tahap II tahun 2012 dilaksanakan di dua lokasi yaitu Pusat Pendidikan, Latihan, Penelitian, Pengembangan, Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (Pusdiklat Litbang Kumdil MA), Bogor dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur, Surabaya. Pemisahan tempat pelaksanaan ini dilakukan untuk memudahkan para calon hakim agung. Pusdiklat Litbang Kumdil MA menjadi tempat penyelenggaraan seleksi calon hakim agung tahap II bagi para calon yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian barat yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang. Sementara Pusdiklat Pemprov Jatim menjadi tempat penyelenggaraan seleksi calon hakim agung tahap II bagi para calon yang berdomisili di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur yang juga berjumlah 43 (empat puluh tiga) orang. Karya profesi yang diserahkan oleh para calon hakim agung terdiri dari putusan-putusan pengadilan bagi mereka yang berasal dari hakim karier. Sedangkan bagi yang berasal dari non-karier, karya profesi yang diserahkan disesuaikan dengan profesi masing-masing yaitu karya ilmiah bagi calon hakim agung yang berlatar belakang akademisi, pembelaan-pembelaan bagi calon hakim agung yang berlatar belakang advokat maupun tuntutan-tuntutan bagi calon hakim agung yang berlatar belakang jaksa.<sup>220</sup>

Kemudian pada tanggal 15 Februari 2012, para calon hakim agung mengikuti tes penyelesaian kasus hukum dan penulisan karya tulis di tempat.<sup>221</sup> Dalam jangka waktu seleksi tahap II ini, Komisi Yudisial menghimbau media dan masyarakat untuk memberikan informasi atau pendapat mengenai integritas, kapasitas, perilaku, dan karakter 86 (delapan puluh enam) calon hakim agung tersebut. Selain itu Komisi Yudisial sendiri akan melakukan investigasi untuk mengetahui rekam jejak para calon hakim agung.<sup>222</sup> Informasi atau pendapat dari

---

<sup>220</sup> Komisi Yudisial (10), "Seleksi Tahap II KY Loloskan 45 CHA", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4444:seleksi-tahap-ii-ky-loloskan-45-cha&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4444:seleksi-tahap-ii-ky-loloskan-45-cha&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

<sup>221</sup> Komisi Yudisial (11), "Calon Hakim Agung Serahkan Karya Profesi", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4427:calon-hakim-agung-serahkan-karya-profesi&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4427:calon-hakim-agung-serahkan-karya-profesi&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

<sup>222</sup> Komhukum, *loc.cit.*

masyarakat mengenai calon hakim agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi disampaikan kepada Komisi Yudisial dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman calon hakim agung yang lolos seleksi persyaratan administrasi sesuai Pasal 17 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan seleksi tahap II, 5 (lima) orang calon hakim agung mengundurkan diri dengan berbagai alasan sehingga tersisa 81 (delapan puluh satu) calon hakim agung.<sup>223</sup>

Pada tanggal 24 Februari 2012, Komisi Yudisial mengumumkan 45 (empat puluh lima) nama calon hakim agung yang lolos seleksi tahap II. Pengumuman ini dilakukan melalui Surat Pengumuman Komisi Yudisial Nomor: 2/PENG/P.KY/II/2012. Dari 45 (empat puluh lima) orang, 10 (sepuluh) orang berasal dari jalur non-karier dan 35 (tiga puluh lima) orang berasal dari jalur karier. Dalam seleksi tahap III ini, akan dilaksanakan investigasi (rekam jejak), klarifikasi, *profile assessment* (tes kepribadian), pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara terbuka sesuai dengan yang tertera dalam Surat Pengumuman Komisi Yudisial Nomor: 2/PENG/P.KY/II/2012. Komisi Yudisial menyatakan bahwa dari 45 (empat puluh lima) calon hakim agung yang lolos seleksi tahap II, sebanyak 20 (dua puluh) orang ahli di bidang pidana dan 25 (dua puluh lima) ahli di bidang perdata. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Agung yang meminta dua hakim pidana, dua hakim perdata, dan satu hakim militer.<sup>224</sup>

Pada tanggal 19-20 April 2012 di Auditorium Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Bogor, dilaksanakan *profile assessment* (tes kepribadian) terhadap 45 (empat puluh lima) calon hakim agung.<sup>225</sup> Tes kepribadian ini dilakukan melalui tes psikologi yang terdiri dari diskusi grup,

---

<sup>223</sup> *Ibid.*

<sup>224</sup> Tempo.co, “45 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap II”, <http://www.tempo.co/read/news/2012/02/24/063386170/45-Calon-Hakim-Agung-Lolos-Seleksi-Tahap-II>, diunduh 26 Mei 2012.

<sup>225</sup> Komisi Yudisial (12), “KY Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung Tahap III”, [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4481:ky-laksanakan-seleksi-calon-hakim-agung-tahap-iii&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4481:ky-laksanakan-seleksi-calon-hakim-agung-tahap-iii&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

wawancara dan tes tertulis.<sup>226</sup> Setelah menjalani tes psikologi, 45 (empat puluh lima) calon hakim agung mendapatkan pembekalan kode etik dan pedoman perilaku hakim dari Komisioner Komisi Yudisial pada tanggal 21 dan 22 April 2012. Setelah sesi pembekalan kode etik dan pedoman perilaku hakim selesai, 45 (empat puluh lima) calon hakim agung mendapatkan pembekalan materi hukum tentang "Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945" dan "Teori Hukum dan Filsafat" oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dan Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, S.H.<sup>227</sup>

Tahap selanjutnya adalah wawancara terbuka calon hakim agung yang bertempat di Komisi Yudisial pada tanggal 23 April-3 Mei 2012. Dalam wawancara terbuka ini, tim penanya adalah 7 (tujuh) orang komisioner Komisi Yudisial, dan 2 (dua) orang penanya tamu yang merupakan mantan hakim agung, ahli hukum, dan tokoh masyarakat. Dua orang penanya tamu ini adalah mantan hakim agung, mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, dan praktisi hukum. Wawancara terbuka ini memiliki beberapa kelemahan. *Pertama*, dari segi pertanyaan yang diberikan kepada calon hakim agung. Pertanyaan yang diberikan kurang menggali kompetensi para calon karena dalam memberikan pertanyaan, penanya tidak melihat dengan jelas kompetensi calon hakim agung. *Kedua*, klarifikasi harta kekayaan calon hakim agung yang dilakukan kurang memberikan penjelasan yang berarti. Hal ini disebabkan klarifikasi hanya berupa tanya jawab sekilas tanpa ada pembuktian yang berarti dan waktu yang terbatas dalam wawancara. Komisioner Komisi Yudisial hanya bertanya mengenai jumlah gaji, jumlah kekayaan, asal harta kekayaan para calon hakim agung. Setelah para calon menjawab, jarang ada tindak lanjut dari Komisioner. *Ketiga*, dari segi sistem wawancara terbuka. Alokasi waktu untuk setiap penanya kurang fleksibel karena terlalu ketat terhadap waktu. Hal ini menyebabkan beberapa pertanyaan tidak

---

<sup>226</sup> Komisi Yudisial (13), "45 Calon Hakim Agung Jalani Tes Psikologi Lanjutan", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4482:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-psikologi-lanjutan&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4482:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-psikologi-lanjutan&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

<sup>227</sup> Komisi Yudisial (14), "KY Beri Pembekalan KEPPH Ke CHA", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4483:ky-beri-pembekalan-kepph-ke-cha&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4483:ky-beri-pembekalan-kepph-ke-cha&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

dapat dijawab dengan baik dan jelas karena proses tanya jawab dipotong oleh Ketua Komisi Yudisial.<sup>228</sup>

Bersamaan dengan sebagian calon hakim agung yang mengikuti wawancara terbuka, sebagian calon hakim agung menjalani serangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tes kesehatan dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 23 dan 24 April 2012. Pada pelaksanaan tes kesehatan tanggal 23 April 2012, 22 (dua puluh dua) calon hakim agung yang menjalani tes dan sisanya akan dilanjutkan tanggal 24 April 2012. Tahapan tes kesehatan yang wajib dilalui oleh calon hakim agung diantaranya adalah: tes kesehatan mata, syaraf, paru-paru, jantung, USG, kandungan (khusus bagi calon hakim agung perempuan), bedah, penyakit dalam, THT, thorax foto, MPPI (kesehatan jiwa) dan laboratorium (pengambilan darah). Tes kesehatan ini juga merupakan elemen penting dalam penilaian Komisi Yudisial dalam memilih 15 (lima belas) orang dari 45 (empat puluh lima) calon hakim agung yang lolos seleksi tahap III di Komisi Yudisial.<sup>229</sup>

Setelah melaksanakan seleksi tahap III, pada tanggal 14 Mei 2012 Komisi Yudisial menetapkan 12 (dua belas) nama calon hakim agung yang lolos seleksi tahap III melalui surat nomor: 03/PENG/P.KY/V/2012 tentang Hasil Seleksi Calon Hakim Agung Republik Indonesia Tahun 2012. Kedua belas calon hakim agung tersebut adalah Amriddin (hakim tinggi PT Padang), Mayjen TNI Burhan Dahlan (Kadilmilti Utama Jakarta), Desnayeti (hakim tinggi PT Padang), Heru Iriani (hakim tinggi PT Semarang), I Gusti Sumanantha (Kapusdiklat Teknis Peradilan MA), James Butar Butar (Hakim tinggi PT Kaltim), Made Rawa Aryawan (Wakil Ketua PT Manado), Maria Anna Samiyati (hakim tinggi PT Yogyakarta), Muh Daming Sunusi (KPT Banjarmasin), M Syarifuddin (Kepala Bawas MA), Ohan Burhanuddin (hakim tinggi PT Medan), dan Wahidin (Hakim tinggi PT Jambi). Kedua belas calon hakim agung ini semuanya berasal dari jalur karier.

---

<sup>228</sup> Hasil pengamatan langsung penulis saat wawancara terbuka calon hakim agung tahun 2012.

<sup>229</sup> Komisi Yudisial (15), "Calon Hakim Agung Jalani Tes Kesehatan", [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4485:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-kesehatan&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4485:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-kesehatan&catid=8&Itemid=86), diunduh 26 Mei 2012.

Dua belas nama calon hakim agung ini ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan diajukan kepada Komisi III DPR. Penetapan 12 (dua belas) nama ini memunculkan pertanyaan dari DPR, Mahkamah Agung, dan masyarakat karena Komisi Yudisial tidak dapat memberikan 15 (lima belas) nama calon hakim agung untuk 5 (lima) lowongan hakim agung yang diminta Mahkamah Agung. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 18 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa sejak berakhir seleksi uji kelayakan, Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden. Menanggapi pertanyaan dari DPR dan masyarakat, Eman Suparman sebagai Ketua Komisi Yudisial menyatakan bahwa 12 (dua belas) nama yang diserahkan ke DPR merupakan calon terbaik setelah mengikuti berbagai tahapan proses seleksi di Komisi Yudisial. Beliau menambahkan bahwa Komisi Yudisial menerapkan target tinggi untuk hakim agung. Hakim agung harus memiliki integritas dan kapasitas tinggi sebagai hakim. Komisi Yudisial tidak menginginkan kualitas hakim agung yang asal-asalan.<sup>230</sup>

Penyerahan 12 (dua belas) nama calon hakim agung ke Komisi III DPR, akan ditindaklanjuti oleh Komisi III dengan menggelar rapat pleno. Rencananya Komisi III akan meminta lagi kekurangannya. Dalam waktu dekat rapat pleno, nanti diputuskan apakah usulan 12 (dua belas) nama calon hakim agung dari Komisi Yudisial ditolak atau diterima. Komisi III DPR akan menelusuri argumentasi kesulitan untuk mendapat hakim agung.<sup>231</sup>

Akhirnya, Komisi III DPR menunda proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap 12 (dua belas) calon hakim agung. Pasalnya, Komisi III masih menunggu 3 (tiga) calon hakim agung lain untuk diseleksi secara bersamaan. Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III DPR mengatakan bahwa dalam pertemuan dengan pihak Mahkamah Agung, awalnya Mahkamah Agung meminta

---

<sup>230</sup> Komisi Yudisial (16), "Komisi Yudisial Loloskan 12 Calon Hakim Agung", <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/05/319700/284/1/Komisi-Yudisial-Loloskan-12-Calon-Hakim-Agung>, diunduh 26 Mei 2012.

<sup>231</sup> Detik News, "Komisi III DPR Pertanyakan Hasil Seleksi Calon Hakim Agung", <http://news.detik.com/read/2012/05/14/192947/1916999/10/komisi-iii-dpr-pertanyakan-hasil-seleksi-calon-hakim-agung>, diunduh 26 Mei 2012.



agar Komisi III segera menyeleksi 12 (dua belas) calon hakim agung. Alasannya, Mahkamah Agung membutuhkan tambahan hakim agung untuk menuntaskan menumpuknya perkara yang masuk. Akhirnya, Mahkamah Agung bisa menerima jika Komisi III meminta tambahan 3 (tiga) nama lagi. Dengan demikian, Komisi III akan meminta Komisi Yudisial untuk menyerahkan 3 (tiga) calon hakim agung. DPR menyarankan bahwa Komisi Yudisial bisa mengambil calon hakim agung dari mereka yang tak lolos seleksi pada periode pertama tahun 2012. Meski kurang dari segi kapasitas, DPR berpendapat bahwa Komisi Yudisial bisa meloloskan 3 (tiga) orang asal baik dari segi integritas dan moralitas. Seleksi diadakan untuk mencari manusia bukan malaikat. Kapasitas nanti bisa ditingkatkan.<sup>232</sup>

Terkait dengan 12 (dua belas) nama calon hakim yang diajukan Komisi Yudisial ke DPR, Ketua Mahkamah Agung, Hatta Ali, menyatakan bahwa Mahkamah Agung hanya bisa pasrah karena secara ideal memang Mahkamah Agung menginginkan 5 (lima) orang hakim agung tetapi Mahkamah Agung tidak bisa berbuat apa-apa. Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial yang berwenang untuk mengajukan nama calon hakim agung yang lolos ke tahap uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) di Komisi III DPR.

Setelah pengumuman 12 (dua belas) nama calon hakim agung yang lolos ke tahap *fit and proper test* di DPR, Mahkamah Agung meminta Komisi Yudisial untuk kembali menyeleksi 5 (lima) hakim agung tahap kedua untuk menggantikan lima hakim agung yang pensiun pada Juni-Desember 2012.<sup>233</sup> Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung, berharap Komisi Yudisial sesegera mungkin membuka kembali pendaftaran calon hakim agung pada tahap kedua. Ia mengakui permintaan ini dilakukan karena personel hakim agung semakin berkurang akibat pensiun maupun ada yang meninggal dunia. Kondisi ini dianggap mempengaruhi kecepatan penyelesaian perkara yang ada.

---

<sup>232</sup> Kompas (1), “Komisi III Minta Tambahan 3 Calon Hakim Agung”, <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/31/1424000/Komisi.III.Minta.Tambahan.3.Calon.Hakim.Agung>, diunduh 1 Juni 2012.

<sup>233</sup> Metro TV News, “MA Minta KY Seleksi Lima Calon Hakim Agung”, <http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/05/23/92173/MA-Minta-KY-Seleksi-Lima-Calon-Hakim-Agung>, diunduh 26 Mei 2012.

Menanggapi permintaan Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial untuk kembali menyeleksi 5 (lima) hakim agung tahap kedua, Komisi Yudisial akan kembali membuka pendaftaran calon hakim agung tahap kedua pada Juni 2012. Mengenai kapan pendaftaran calon hakim agung tahap kedua, Komisi Yudisial belum bisa memberikan informasi karena harus dirapatkan terlebih dahulu dalam rapat pleno pimpinan Komisi Yudisial.<sup>234</sup>

Setelah Komisi III DPR meminta Komisi Yudisial untuk memberikan 3 (tiga) calon hakim agung lagi, Komisi Yudisial siap melengkapi kekurangan calon hakim agung tersebut. Rencananya, Komisi Yudisial akan membuka kembali pendaftaran calon hakim agung periode kedua pada 11 Juni 2012. Selain untuk mencari 3 (tiga) calon hakim agung untuk melengkapi kekurangan periode sebelumnya, Komisi Yudisial juga akan mencari 12 (dua belas) nama lagi untuk memenuhi kekurangan hakim agung pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung kembali memberikan pemberitahuan kepada Komisi Yudisial bahwa 4 (empat) hakim agung segera memasuki usia pensiun dalam beberapa bulan ke depan.<sup>235</sup>

Untuk memenuhi 12 (dua belas) nama calon hakim agung yang diminta DPR, pada tanggal 7 Juni 2012 Komisi Yudisial mengumumkan pendaftaran calon hakim agung Republik Indonesia tahun 2012 periode kedua melalui surat Nomor:04/PENG/P.KY/VI/2012. Pengumuman ini dilakukan berdasarkan surat dari Mahkamah Agung Nomor: 048/KMA/Hk.01/V/2012 tanggal 16 Mei 2012. Dalam pengumuman ini, dinyatakan secara tertulis bahwa hakim agung yang dicari adalah hakim agung untuk kamar perdata, pidana, dan tata usaha negara. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung mulai mencari hakim agung berdasarkan kebutuhan masing-masing kamar.

Secara keseluruhan, proses seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial telah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Proses seleksi dilakukan secara urut dan memenuhi batasan jangka waktu yang

---

<sup>234</sup> Tribun News, "KY Akan Buka Kembali Seleksi Calon Hakim Agung", <http://www.tribunnews.com/2012/05/24/ky-akan-buka-kembali-seleksi-calon-hakim-agung>, diunduh 26 Mei 2012.

<sup>235</sup> Kompas (2), "KY Siap Lengkapi Calon Hakim Agung", <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/31/2350192/KY.Siap.Lengkapi.Calon.Hakim.Agung>, diunduh 1 Juni 2012.

diatur. Tahapan dalam seleksi calon hakim agung tahun 2012 tidak jauh berbeda dengan seleksi sebelumnya yaitu harus melalui lima tahapan. Tahapan yang dilalui adalah (1) seleksi persyaratan administratif; (2) seleksi kualitas (pemecahan kasus dan pembuatan karya tulis di tempat) dan kepribadian; (3) seleksi integritas, rekam jejak, dan pemeriksaan kesehatan; (4) pembekalan pemahaman kode etik, hukum acara, filsafat hukum, dan teori hukum; dan (5) wawancara terbuka.

Terdapat beberapa hal yang disoroti dalam seleksi calon hakim agung tahun 2012. *Pertama*, mengenai Komisi Yudisial yang tidak dapat memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk mengajukan 15 (lima belas) nama calon hakim agung ke DPR. Hal ini akan dibahas dalam subbab berikutnya yang membahas mengenai relasi Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. *Kedua*, mengenai 6 (enam) calon hakim agung yang merupakan hakim pengadilan negeri dan mendaftar seleksi melalui jalur non-karier. Sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 7 huruf a butir keenam UU Nomor 3 Tahun 2009, calon dari jalur karier yaitu hakim harus memenuhi syarat berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi. Syarat ini, membuat para hakim pengadilan negeri tidak dapat mendaftar menjadi calon hakim agung. Hal ini mengakibatkan muncul tindakan dari 6 (enam) orang hakim pengadilan negeri ini untuk mendaftar dari jalur non-karier. Kemudian, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, Harifin A. Tumpa mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:173/KMA/HK.01/XII/2011 yang menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri yang mendaftar melalui jalur non-karier harus mengundurkan diri. Surat Edaran Mahkamah Agung ini membuat 4 (empat) dari 6 (enam) hakim ini mundur dari pendaftaran seleksi calon hakim agung. Sikap Komisi Yudisial terhadap kasus ini adalah Komisi Yudisial tidak mempermasalahkan mengenai hakim pengadilan negeri yang mendaftar melalui jalur non-karier selama hakim tersebut memenuhi persyaratan untuk mendaftar melalui jalur non-karier. Dr. Taufiqurrahman selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Komisi Yudisial menyatakan bahwa persyaratan administratif untuk jalur hakim non-karier boleh digunakan bagi hakim atau hakim *ad hoc* tingkat

pertama.<sup>236</sup> Oleh karena itu, dalam seleksi calon hakim agung tahun 2012 periode pertama Komisi Yudisial membuka kesempatan seluas-luasnya kepada hakim pengadilan negeri asal memenuhi syarat jalur non-karier.

### **3.3 Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam Rekrutmen Hakim Agung**

Setelah amandemen ketiga UUD NRI 1945, fungsi untuk mengadakan rekrutmen hakim agung diberikan kepada Komisi Yudisial karena proses terdahulu menunjukkan banyak kekurangan, terutama mengenai mekanisme seleksi dan juga kriteria. Alasan kehadiran Komisi Yudisial di dalam suatu negara hukum adalah:<sup>237</sup>

- a) Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring secara internal;
- b) Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah;
- c) dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan kehakiman (*judicial power*) akan semakin tinggi dalam banyak hal, baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring hakim agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman;
- d) terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial); dan

---

<sup>236</sup> Hukum Online (3), "Hakim Karier Boleh Pakai Jalur Non Karier", <http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t4ed4c19f65b93/hakim-karier-boleh-pakai-jalur-non-karier>, diunduh tanggal 2 Juni 2012.

<sup>237</sup> A. Ahsin Thohari, *op.cit.*, hal. 15.

e) dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman (*judicial power*) dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan hakim agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.

Wewenang rekrutmen hakim agung yang diberikan kepada Komisi Yudisial adalah untuk menjauhkan proses rekrutmen dari kepentingan-kepentingan politik, sehingga penilaian terhadapnya dapat relatif lebih objektif. Kehadiran Komisi Yudisial dalam struktur kekuasaan kehakiman dapat menjadi instrumen untuk menjauhkan proses rekrutmen hakim agung dari kepentingan-kepentingan politik yang seringkali distorsif dan mengabaikan prinsip-prinsip meritokrasi (*meritocracy*). Oleh karena itu, F. Andrew Hanssen menyatakan bahwa sistem rekrutmen dan promosi hakim dapat menjadi parameter bagaimana kekuasaan kehakiman yang merdeka itu diimplementasikan dalam suatu negara, karena secara teknis sistem perekrutan dan promosi hakim dapat membuka ruang terciptanya intervensi kekuasaan politik di dalamnya.<sup>238</sup> Melihat hal ini, pelaksanaan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial dalam rekrutmen hakim agung sangat berkaitan dengan Mahkamah Agung.

Dalam melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung, dapat dilihat dari bentuk hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada saat kedua lembaga negara tersebut saling bekerjasama dan berhubungan dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II tulisan ini, Mahkamah Agung adalah lembaga negara utama (*main state organ*) sedangkan Komisi Yudisial adalah lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*). Lembaga negara utama mengacu pada paham *Trias Politica*, yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Berkaitan dengan pembagian kekuasaan, pasca amandemen UUD NRI 1945, Indonesia tidak lagi menganut pembagian kekuasaan (*division of power*)

---

<sup>238</sup> *Ibid.*, hal. 29.

tetapi menganut pemisahan kekuasaan (*separation of power*).<sup>239</sup> Hal ini dikarenakan MPR bukan lagi lembaga negara tertinggi yang mengalirkan kekuasaan ke lembaga-lembaga negara lainnya. Indonesia menganut pemisahan kekuasaan secara tegas (*separation of power*) antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, meskipun bukan dalam konteks ajaran *Trias Politica* yang bersifat mutlak.<sup>240</sup> Kemudian, hubungan di antara cabang-cabang kekuasaan negara dan lembaga-lembaga negara diatur melalui sebuah mekanisme yang saling mengendalikan dan saling mengimbangi yaitu mekanisme *checks and balances*.<sup>241</sup> Dengan prinsip *checks and balances*, kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya.<sup>242</sup> Sistem *checks and balances* dimaksudkan untuk mengimbangi pembagian kekuasaan yang dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemegang kekuasaan tertentu atau terjadi kebuntuan dalam hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan suatu kekuasaan selalu ada peran lembaga lain.<sup>243</sup>

Dalam melihat hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung, pertama-tama kita harus melihatnya dua hal, yaitu (1) hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung secara ideal dan (2) hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung pada tataran implementasi. Dari penjelasan mengenai kedua hal ini akan ditemukan permasalahan yang merupakan gejala permasalahan yang tampak dari hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung.

Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung secara ideal adalah hubungan kemitraan (*partnership*). Hal ini dilihat dari tujuan pembentukan Komisi Yudisial untuk menunjang Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim

---

<sup>239</sup> Asshiddiqie (3), *op.cit.*, hal. 166.

<sup>240</sup> *Ibid.*, hal. 168.

<sup>241</sup> *Ibid.*, hal. 169.

<sup>242</sup> Asshiddiqie (1), *op.cit.*, hal. 61.

<sup>243</sup> Jimly Asshiddiqie (4), "Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945," [http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=1665](http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1665), diunduh 14 Juni 2012.

agung dan pengawasan hakim. Meskipun Komisi Yudisial adalah *supporting element* dari Mahkamah Agung, bukan berarti Komisi Yudisial adalah subordinasi dari Mahkamah Agung. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak berada di bawah Mahkamah Agung serta lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkaitan (*independent but interrelated*).

Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung terlihat bersifat kemitraan (*partnership*). Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial menjadi mitra dalam rekrutmen hakim agung. Mahkamah Agung sebagai lembaga tempat hakim agung bekerja, menyatakan kebutuhannya akan hakim agung dan menyampaikannya kepada Komisi Yudisial. Kemudian, Komisi Yudisial menanggapi permintaan Mahkamah Agung dengan mengadakan seleksi calon hakim agung. Sebagaimana yang telah dijelaskan, Komisi Yudisial diharapkan dapat memenuhi 3 (tiga) lowongan untuk setiap hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung. Seleksi calon hakim agung oleh Komisi Yudisial dilakukan dari proses pembukaan pendaftaran calon hakim agung sampai pengajuan calon hakim agung ke DPR untuk menjalani *fit and proper test*. Dari penjelasan ini terlihat bahwa secara ideal dalam UU Nomor 18 Tahun 2011 mengatur bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung menjadi mitra dalam rekrutmen hakim agung. Kedua lembaga ini saling berkaitan satu sama lain dalam pelaksanaan tugasnya. Mahkamah Agung tidak dapat menjalankan fungsi peradilan dengan efektif bila kekurangan hakim agung dan Komisi Yudisial tidak dapat menjalankan tugasnya dalam rekrutmen hakim agung bila Mahkamah Agung tidak menyampaikan permintaan hakim agung.

Dalam tataran implementasi, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dapat dilihat dari pembahasan berikut ini. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung telah merenggang dari awal masa kerja Komisi Yudisial. Hal ini terlihat dari peristiwa “kocok ulang hakim agung” dan peristiwa seleksi calon hakim agung pertama kali yang dilakukan oleh Komisi Yudisial.

### 1. Isu Kocok Ulang Hakim Agung<sup>244</sup>

Pada awal Januari 2006, Komisi Yudisial melontarkan ide seleksi ulang (kocok ulang) hakim agung. Ide ini berasal dari pemikiran Komisi Yudisial bahwa mafia peradilan yang menjadi penyebab keterpurukan lembaga peradilan dan berawal dari tidak berjalannya manajemen kepemimpinan di Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berpikir bahwa solusinya adalah perlu ada penguatan kepemimpinan di Mahkamah Agung melalui seleksi ulang hakim agung. Melalui kocok ulang hakim agung ini diharapkan akan ada regenerasi dan pembaharuan kepemimpinan di Mahkamah Agung.

Ide kocok ulang ini sempat disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dikabarkan Presiden menyetujui dan telah memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin untuk membuat Perpu sebagai payung hukum. Seakan gayung bersambut, Komisi Yudisial pun menyiapkan pula draf Perpu untuk Seleksi Ulang Hakim Agung.

Tentu saja ide kocok ulang ini mengundang pro kontra. Publik menilai bahwa ide ini sangat progresif. Karena memang sama-sama disadari bahwa tidak ada perubahan yang signifikan dari kepemimpinan Mahkamah Agung terhadap problem-problem peradilan, meski para pemimpin ataupun Ketua Mahkamah Agung merupakan buah dari proses reformasi. Sebagian yang kontra menilai bahwa ide ini tidak mendasar, dan mempertanyakan apa alasannya bahwa hakim agung yang ada sekarang ini harus diseleksi ulang. Tidak ada dasar hukum yang cukup kuat untuk melakukan itu dan menyerahkan proses seleksi ulang hakim agung ini melalui Perpu, akan mendorong presiden menjadi otoriter.

Ide kocok ulang hakim agung memang sangat membuat kejutan banyak pihak, termasuk para hakim agung yang jelas dan pasti menolak. Ide ini pada akhirnya tidak sempat direalisasikan. Meski Komisi Yudisial telah menyerahkan draf Perpu ke tangan pemerintah, Presiden tidak jelas sikapnya dan Menhukham belakangan membantah bahwa dirinya telah diminta presiden untuk membuat Perpu Seleksi Ulang Hakim Agung.

---

<sup>244</sup> Firmansyah Arifin, "Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendayung Di antara Simpati dan Resistensi" dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009), hal. 54-55.



## 2. Seleksi Calon Hakim Agung Oleh Komisi Yudisial Untuk Pertama Kali<sup>245</sup>

Proses seleksi calon hakim agung diawali dengan surat dari Mahkamah Agung yang memberitahukan tentang hakim agung yang akan pensiun pada tahun 2006. Dan selanjutnya sesuai kesepakatan dengan pimpinan Mahkamah Agung, akan diusulkan sejumlah calon hakim agung untuk mengisi formasi 6 (enam) orang hakim agung. Komisi Yudisial harus mengusulkan 3 (tiga) kali lipatnya kepada DPR, sebagaimana ditentukan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004. Kemudian DPR memilih dan memutuskan 6 (enam) dari 18 (delapan belas) calon hakim agung, dan selanjutnya diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Kewenangan dalam menyeleksi hakim agung ini merupakan kali pertama dilakukan melalui Komisi Yudisial, yang diharapkan dapat lebih baik dari proses seleksi yang sebelumnya dilakukan oleh DPR.

Berbeda dengan proses sebelumnya, seleksi hakim agung kali ini terdiri dari beberapa tahapan: seleksi administratif, penilaian karya ilmiah, dan kesehatan, seleksi kepribadian/*profile assessment*, dan seleksi kualitas/wawancara. Kecuali tahap seleksi wawancara, dalam setiap tahapan lainnya, Komisi Yudisial melibatkan sejumlah pihak yang dianggap kompeten untuk menangani hal itu. Termasuk dalam hal ini usul dan laporan dari masyarakat tentang *track record* masing-masing calon.

Dengan mengedepankan soal integritas dan kualitas, Komisi Yudisial kemudian mengabaikan soal kuantitas dalam menentukan hasilnya. Dari 130 (seratus tiga puluh) bakal calon yang mendaftar, pada akhirnya Komisi Yudisial memutus 6 (enam) orang calon yang dinilai layak untuk disampaikan kepada DPR. Hasil ini mengundang kontroversi, karena Komisi Yudisial meloloskan Ahmad Ali seorang calon yang dianggap berperilaku tidak terpuji dan diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi.

Hasil tersebut juga tidak sepenuhnya diterima oleh DPR. DPR meminta Komisi Yudisial untuk melengkapi kekurangannya bahwa Komisi Yudisial harus mengusulkan 3 (tiga) kali lipat dari yang dibutuhkan. DPR tidak akan memilih dan memutuskan hasil dari Komisi Yudisial sebelum Komisi Yudisial melengkapinya. Sikap DPR ini memaksa Komisi Yudisial untuk melakukan

---

<sup>245</sup> *Ibid.*, hal. 59-60.

seleksi hakim agung tahap kedua. Walaupun kemudian Komisi Yudisial telah melengkapi jumlah kekurangannya, namun nampaknya DPR tidak cukup puas dengan calon hakim yang dihasilkan Komisi Yudisial. Sejumlah anggota komisi hukum DPR yang melakukan *fit and proper test* calon hakim agung, beranggapan calon hakim agung yang dihasilkan Komisi Yudisial tidak berkualitas.

Kedua peristiwa di atas menunjukkan bahwa pada masa awal kerja Komisi Yudisial, hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung merenggang akibat Mahkamah Agung belum sepenuhnya percaya dengan kinerja Komisi Yudisial. Selain itu, Komisi Yudisial terlihat mengambil tindakan yang terburu-buru tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan Mahkamah Agung sebagai mitra kerjanya.

Selain kedua peristiwa tersebut, muncul beberapa permasalahan dalam hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. *Pertama*, mengenai permintaan jumlah hakim agung yang disampaikan oleh Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial belum disesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 2004, batasan jumlah maksimal hakim agung adalah 60 (enam puluh). Berdasarkan ketentuan ini, Mahkamah Agung memiliki hak untuk terus melengkapi jumlah hakim agung menjadi 60 (enam puluh). Dalam rekrutmen hakim agung selama ini, Mahkamah Agung mengirimkan kebutuhan hakim agung kepada Komisi Yudisial berdasarkan jumlah hakim agung yang akan pensiun pada tahun tersebut. Jumlah hakim agung yang diminta Mahkamah Agung belum disesuaikan dengan kebutuhan Mahkamah Agung. Hal ini sangat disayangkan karena Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Sistem kamar adalah “pengelompokan hakim-hakim yang memiliki keahlian atau spesialisasi hukum yang sama atau sejenis, dan hakim-hakim tersebut hanya akan mengadili perkara yang sesuai dengan bidang keahliannya.”<sup>246</sup> Di setiap kamar, bila terdapat satu

---

<sup>246</sup> Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), *Konsep Ideal Peradilan Indonesia*, (Jakarta: LeIP, 2010), hal. 27-28.

atau lebih majelis sesuai jumlah perkara yang ada.<sup>247</sup> Sistem kamar ini penting untuk mengelola konsistensi perkara yang akan berdampak positif bagi kesatuan hukum dalam kamar perkara.<sup>248</sup>

Mahkamah Agung seharusnya konsisten dengan kebutuhan sistem kamar sesuai dengan Surat Terbuka yang disampaikan oleh Koalisi Pemantau Peradilan pada Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung tahun 2012.<sup>249</sup> Dari perbandingan jumlah perkara dengan jumlah hakim di masing-masing kamar, ternyata rasio ketercukupannya masih sangat timpang. Adapun jumlah beban perkara yang harus ditangani oleh hakim agung masing-masing kamar adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Jumlah Beban Perkara Masing-Masing Kamar**  
**di Mahkamah Agung**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa 2011</b>	<b>Jumlah Hakim</b>	<b>Beban Perkara Per-Hakim</b>
Perdata	2.416	18 orang	150
Perdata Khusus	292		
Pidana	1.374	16 orang	169
Pidana Khusus	1.340		
Perdata Agama	147	7 orang	<b>21</b>
Pidana Militer	83	4 orang	<b>20</b>
TUN	199	8 orang	<b>24</b>
<b>Total</b>	<b>5.851</b>	<b>53</b>	

<sup>247</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> <http://www.transparansi.or.id/siaran-pers/surat-terbuka-kepada-komisioner-komisi-yudisial-loloskan-calon-hakim-agung-yang-berintegritas-dan-sesuai-kebutuhan-menolak-calon-hakim-agung-bermasalah/>, diunduh 3 Juni 2012.

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap hakim agung pada kamar perdata harus menyelesaikan sedikitnya sekitar 150 (seratus lima puluh) perkara. Kemudian hakim agung pada kamar pidana harus menyelesaikan sedikitnya 196 (seratus sembilan puluh enam) perkara. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan jumlah perkara pada kamar perdata agama, militer, dan tata usaha negara yang masih bisa ditangani oleh hakim yang tersedia.

Dari intensitas perkara yang masuk dari kelima kamar tersebut menunjukkan masih didominasi oleh perkara perdata dan pidana, selengkapnya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Keadaan Perkara Mahkamah Agung Bulan Juni 2011**  
**(Kasasi + Peninjauan Kembali)<sup>250</sup>**

No.	Kamar	Sisa Bulan Mei 2011	Perkara Masuk Juni 2011	Perkara Diputus Juni 2011
1.	Pidana	3067	470	363
2.	Perdata	3709	441	356
3.	Agama	163	61	43
4.	Militer	99	19	15
5.	Tata Usaha Negara	880	119	117

Dalam menyampaikan permintaan sejumlah hakim agung kepada Komisi Yudisial, Mahkamah Agung terlihat belum sepenuhnya melihat kebutuhan berdasarkan sistem kamar. Mahkamah Agung pun tidak menjelaskan secara detail hakim agung kamar apa saja yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan pengumuman pendaftaran seleksi calon hakim agung yang dilakukan oleh Komisi Yudisial tidak mencantumkan kualifikasi hakim agung kamar tertentu. Baru pada seleksi calon hakim agung tahun 2012 periode kedua, pengumuman pendaftaran calon hakim agung mencantumkan hakim agung yang dicari adalah hakim agung untuk kamar perdata, pidana, dan tata usaha negara.

<sup>250</sup> <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.>, diunduh 31 Mei 2012.

Permasalahan di atas menyebabkan munculnya permasalahan kedua. *Kedua*, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kurang berkomunikasi dalam menganalisis kebutuhan hakim agung. Dengan adanya sistem kamar, seharusnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat melihat kamar mana saja yang membutuhkan hakim agung dilihat dari perbandingan jumlah perkara dan jumlah hakim agung di setiap kamar. Hal ini sangat penting mengingat tunggakan perkara di Mahkamah Agung yang tak kunjung habis. Melihat hal ini, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya selalu membicarakan mengenai kebutuhan Mahkamah Agung akan hakim agung bukan hanya berdasarkan hakim yang pensiun melainkan juga berdasarkan sistem kamar. Harus dilihat kamar mana saja yang membutuhkan hakim agung dan jumlah perkara di setiap kamar di Mahkamah Agung.

*Ketiga*, permasalahan dapat dilihat dari perbandingan permintaan hakim agung oleh Mahkamah Agung dengan nama calon hakim agung yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial pada seleksi calon hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dari tahun 2006-2012.

#### 1. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2006

Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung membutuhkan 6 (enam) hakim agung baru. Namun, setelah mengadakan proses seleksi, Komisi Yudisial hanya meluluskan 6 (enam) orang calon hakim agung untuk diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, Komisi Yudisial tidak menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial seharusnya mengajukan 18 (delapan belas) nama calon hakim agung kepada DPR. Hal ini menyebabkan DPR belum bisa melakukan seleksi uji kelayakan (*fit and proper test*) kepada keenam calon hakim agung tersebut. Akhirnya, untuk mengisi kekurangan hakim agung ini, Komisi Yudisial kembali menggelar seleksi calon hakim agung pada tahun 2007.<sup>251</sup>

---

<sup>251</sup> Dikutip dari Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial Periode 2005-2010 hal. 28.

## 2. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2007

Seleksi calon hakim agung tahun 2007 dilakukan untuk menutupi kekurangan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR. Dalam seleksi ini, Komisi Yudisial meluluskan 12 (dua belas) nama calon hakim. Dua belas nama calon hakim agung ini kemudian bergabung dengan 6 (enam) nama calon hakim agung yang lulus seleksi di Komisi Yudisial pada tahun 2006. Kemudian, 18 (delapan belas) nama calon hakim agung ini mengikuti *fit and proper test* di DPR. Setelah melakukan *fit and proper test*, DPR memilih 6 (enam) orang hakim agung.<sup>252</sup>

## 3. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2008

Seleksi calon hakim agung tahun 2008 diselenggarakan 2 (dua) kali oleh Komisi Yudisial. Seleksi periode I dilakukan untuk mendapatkan 18 (delapan belas) nama calon hakim agung untuk mengisi 6 (enam) lowongan jabatan hakim agung. Setelah melakukan seleksi, Komisi Yudisial meluluskan 18 (delapan belas) nama calon hakim agung dan mengajukannya kepada DPR. Dari kedelapan belas nama tersebut, DPR memilih 6 (enam) hakim agung.

Seleksi periode II dilakukan untuk mendapatkan 24 (dua puluh empat) nama calon hakim agung untuk mengisi 8 (delapan) lowongan jabatan hakim agung. Namun, Komisi Yudisial hanya meluluskan 6 (enam orang) ke tahap selanjutnya di DPR.<sup>253</sup>

## 4. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2009

Seleksi calon hakim agung tahun 2009 dilaksanakan untuk melengkapi kekurangan 18 (delapan belas) nama dari 24 (dua puluh empat) nama calon hakim yang seharusnya diusulkan Komisi Yudisial kepada DPR pada seleksi periode II tahun 2008 di Komisi Yudisial. Pada akhirnya, Komisi Yudisial hanya meluluskan 15 (lima belas) calon hakim agung. Kelima belas calon hakim agung ini lalu bergabung dengan 6 (enam) orang calon hakim agung yang dinyatakan lulus seleksi di Komisi Yudisial. Dari 21 (dua puluh satu) calon hakim agung yang mengikuti *fit and proper test* di DPR, 6 (enam orang) dipilih sebagai hakim

---

<sup>252</sup> *Ibid.*, hal. 29.

<sup>253</sup> *Ibid.*, hal. 30.

agung. Keenam orang ini masih belum mencukupi kebutuhan Mahkamah Agung yaitu 8 (delapan) orang hakim agung.<sup>254</sup>

#### 5. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2010

Kekurangan 2 (dua) hakim agung dalam seleksi calon hakim agung tahun 2009, membuat Komisi Yudisial kembali mengadakan seleksi calon hakim agung pada tahun 2010. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial harus mengajukan 6 (enam) nama calon hakim agung kepada DPR untuk kemudian DPR memilih 2 (dua) orang sebagai hakim agung. Setelah mengadakan seleksi, Komisi Yudisial mengajukan 6 (enam) nama calon hakim agung kepada DPR untuk menjalani *fit and proper test*. Kemudian, DPR memilih 2 (dua) orang hakim agung.<sup>255</sup>

#### 6. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2011

Komisi Yudisial menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung membutuhkan 10 (sepuluh) orang hakim agung baru. Namun, setelah mengadakan proses seleksi, Komisi Yudisial hanya meluluskan 18 (delapan belas) orang calon hakim agung untuk diajukan kepada DPR. Dalam hal ini, Komisi Yudisial tidak menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) orang nama calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2004. Komisi Yudisial seharusnya mengajukan 30 (tiga puluh) nama calon hakim agung kepada DPR. Dari 18 (delapan belas) calon hakim agung yang mengikuti *fit and proper test* di DPR, DPR memilih 6 (enam) hakim agung. Dalam hal ini, Komisi Yudisial belum dapat memenuhi sisa 4 (empat) hakim agung yang dibutuhkan Mahkamah Agung.<sup>256</sup>

#### 7. Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2012

Seleksi calon hakim agung tahun 2012 dimulai dari surat permintaan resmi yang diajukan Mahkamah Agung kepada Komisi Yudisial pada tanggal 10 November tahun 2011. Mahkamah Agung meminta 5 (lima) orang hakim agung

---

<sup>254</sup> *Ibid.*, hal. 33

<sup>255</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>256</sup> Dikutip dari Laporan Seleksi Calon Hakim Agung 2011 oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

sebagai pengganti hakim agung yang akan pensiun pada tahun 2012 yang berjumlah 5 (lima) orang. Setelah mengadakan seleksi, Komisi Yudisial menetapkan 12 (dua belas) nama calon hakim agung untuk diajukan kepada DPR. Komisi Yudisial tidak dapat memberikan 15 (lima belas) nama calon hakim agung untuk 5 (lima) lowongan hakim agung yang diminta Mahkamah Agung. Komisi III DPR kemudian menunda proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) terhadap 12 (dua belas) calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dikarenakan Komisi III masih menunggu 3 (tiga) calon hakim agung lagi dari Komisi Yudisial untuk diseleksi secara bersamaan. Selanjutnya, Mahkamah Agung menyampaikan surat pemberitahuan kepada Komisi Yudisial untuk kembali mengadakan rekrutmen hakim agung periode kedua tahun 2012. Mahkamah Agung membutuhkan 5 (lima) hakim agung untuk menggantikan lima hakim agung yang pensiun pada Juni-Desember 2012.<sup>257</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Komisi Yudisial seringkali tidak dapat mengajukan jumlah nama calon hakim agung dengan proporsi 3 (tiga) nama calon hakim agung untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung. Argumentasi yang diberikan oleh Komisi Yudisial adalah Komisi Yudisial hanya menyeleksi calon hakim agung yang benar-benar berkualitas dan berintegritas sehingga Komisi Yudisial terkadang tidak dapat memenuhi mengajukan calon hakim agung kepada DPR sesuai permintaan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial tidak mau asal-asalan dalam mengajukan nama calon hakim agung ke DPR dan tidak mau untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (5) UU Nomor 18 Tahun 2011 mengenai 3 (tiga) nama calon hakim untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung bila kenyataannya calon hakim agung yang berkualitas dan berintegritas tidak mencapai jumlah tersebut. Hal ini menyebabkan terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung. Mahkamah Agung sebagai pihak yang membutuhkan hakim agung baru dan selalu mengirimkan surat permintaan hakim agung kepada Komisi Yudisial, berharap bahwa Komisi Yudisial dapat mengajukan calon hakim agung kepada DPR sesuai permintaan Mahkamah

---

<sup>257</sup> Berdasarkan berita dari media massa dan website Komisi Yudisial.



Agung. Di sisi lain, Komisi Yudisial sebagai pihak yang melakukan seleksi calon hakim agung, tidak mau berpatokan pada permintaan Mahkamah Agung. Komisi Yudisial hanya melihat kepada kenyataan berapa jumlah calon hakim agung yang berkualitas dan berintegritas saat diseleksi oleh Komisi Yudisial.

Dalam hal Komisi Yudisial tidak dapat memenuhi jumlah calon hakim agung sesuai permintaan Mahkamah Agung dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi Yudisial tidak dapat disebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Yudisial hanya tidak mampu memenuhi jumlah calon hakim agung yang diminta. Hal ini dikarenakan Komisi Yudisial ingin rekrutmen hakim agung dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hakim agung terbaik. Komisi Yudisial menyadari perannya sebagai pihak yang menyeleksi calon hakim agung secara kualitas dan jauh dari intervensi politik.

Saat Komisi Yudisial tidak dapat memenuhi jumlah calon hakim agung yang diminta, Mahkamah Agung tidak melakukan protes terhadap hal ini. Mahkamah Agung mengikuti keputusan Komisi Yudisial tersebut. Untuk memenuhi kekurangan jumlah calon hakim agung, Mahkamah Agung akan mengajukan permintaan hakim agung lagi kepada Komisi Yudisial. Dalam hal ini, terlihat bahwa Mahkamah Agung sangat terikat terhadap Komisi Yudisial dalam hal rekrutmen hakim agung. Namun, hubungan yang terjadi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bukan hubungan subordinasi melainkan hubungan kemitraan.

*Keempat*, permasalahan yang terjadi dalam rekrutmen hakim agung adalah mengenai batasan integritas calon hakim agung. Selama ini, Komisi Yudisial beberapa kali tidak dapat memenuhi jumlah calon hakim agung yang diminta karena menurut Komisi Yudisial calon hakim agung yang berkualitas dan berintegritas tidak banyak. Dalam hal ini, terlihat bahwa Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung tidak memiliki pandangan yang sama mengenai parameter calon hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung kurang berkomunikasi mengenai batasan kualitas dan integritas calon hakim agung.

Keempat permasalahan di atas merupakan gejala permasalahan dalam hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim

agung. Permasalahan ini merupakan permasalahan komunikasi dan perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Akar dari permasalahan ini adalah permasalahan hukum berupa ketidakjelasan dan ketiadaan peraturan mengenai rekrutmen hakim agung.

Permasalahan hukum yang pertama adalah ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk menentukan kapan rekrutmen hakim agung dapat dilaksanakan. Permasalahan ini menyebabkan baik Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial sama-sama merasa berwenang untuk menentukan kapan rekrutmen hakim agung dapat dilaksanakan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung yang berwenang menentukan kapan rekrutmen hakim dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Komisi Yudisial melaksanakan tugas dalam pengusulan pengangkatan hakim agung sejak menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung. Dengan pengaturan ini, rekrutmen hakim agung dilaksanakan saat Mahkamah Agung menyampaikan pemberitahuan kebutuhan hakim agung baru kepada Komisi Yudisial. Pemberitahuan ini kemudian membuat Komisi Yudisial menjalankan tugasnya dalam rekrutmen hakim agung.

Pendapat lainnya menyatakan bahwa Komisi Yudisial yang berwenang menentukan kapan rekrutmen hakim agung dilakukan. Pemikiran ini beranjak dari salah satu wewenang Komisi Yudisial berupa pengusulan pengangkatan hakim agung. Wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung ini menyebabkan Komisi Yudisial yang menentukan kapan rekrutmen hakim agung dimulai. Rekrutmen hakim agung yang dimulai dari pengumuman pendaftaran seleksi calon hakim agung sampai pengajuan nama calon hakim agung ke DPR, dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengaturan dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa Komisi Yudisial melaksanakan tugas rekrutmen hakim agung sejak menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung mengenai lowongan hakim agung, hanya merupakan mekanisme semata. Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang berwenang menentukan kapan rekrutmen hakim agung dilakukan tidak dapat terjawab karena kembali lagi kepada ketidakjelasan

pengaturannya dalam Undang Undang Komisi Yudisial maupun Undang Undang Mahkamah Agung.

Permasalahan hukum yang kedua adalah ketiadaan pengaturan mengenai siapa yang berwenang menentukan adanya kebutuhan hakim agung. Hal ini menjadi penyebab Mahkamah Agung belum menyampaikan permintaan hakim agung sesuai kebutuhan sistem kamar dan komunikasi yang minim antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dalam menganalisis kebutuhan hakim agung. Bila melihat bahwa hakim agung berada di Mahkamah Agung, berarti Mahkamah Agung yang mengetahui kebutuhan hakim agung. Namun, hal ini tidak serta merta menjadikan Mahkamah Agung sebagai pihak yang berwenang menentukan kebutuhan hakim agung. Di lain sisi, Komisi Yudisial dinilai dapat menentukan kebutuhan hakim agung karena memiliki wewenang dan tugas dalam rekrutmen hakim agung. Sebagai contoh, bila suatu waktu Mahkamah Agung memberitahukan kebutuhan akan hakim agung yang memiliki keahlian bidang pajak, apakah kebutuhan ini harus diikuti oleh Komisi Yudisial dan DPR? Bagaimana bila Komisi Yudisial dan DPR merasa bahwa hakim agung yang memiliki keahlian pajak sudah cukup di Mahkamah Agung? Ketiadaan pengaturan mengenai siapa yang berwenang menentukan kebutuhan hakim agung tidak dapat menjawab pertanyaan ini.

Berkaitan dengan kebutuhan hakim agung, Mahkamah Agung sendiri terlihat belum menyampaikan pemberitahuan permintaan hakim agung baru kepada Komisi Yudisial berdasarkan kebutuhan hakim agung. Hal ini sangat disayangkan karena Mahkamah Agung telah menerapkan sistem kamar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Dengan pemberlakuan sistem kamar di Mahkamah Agung, seharusnya Mahkamah Agung dapat menyampaikan pemberitahuan permintaan hakim agung berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan sistem kamar. Kemudian, muncul pertanyaan dari hal ini yaitu apakah bila Mahkamah Agung tidak melihat kebutuhan hakim agung berdasarkan sistem kamar, Komisi Yudisial dapat menggantikan peran Mahkamah Agung untuk melihat kebutuhan hakim agung

sesuai sistem kamar? Pertanyaan ini pun kembali tidak dapat terjawab karena ketiadaan pengaturan ini.

Dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2004, dinyatakan bahwa dalam hal berakhir masa jabatan hakim agung, Mahkamah Agung menyampaikan kepada Komisi Yudisial daftar nama hakim agung yang bersangkutan, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jabatan tersebut. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penentuan adanya rekrutmen hakim agung dilakukan secara mekanistik semata.<sup>258</sup> Rekrutmen hakim agung diadakan bila Mahkamah Agung menyampaikan permintaan rekrutmen hakim agung kepada Komisi Yudisial untuk mencari pengganti hakim agung yang akan pensiun. Berdasarkan pengaturan saat ini, rekrutmen hakim agung hanya dilakukan bila ada hakim agung yang masa jabatannya akan berakhir atau akan pensiun.

Permasalahan hukum yang ketiga adalah ketiadaan pengaturan mengenai rekrutmen hakim agung karena hakim agung yang meninggal dunia atau berdasarkan kebutuhan akan hakim agung. Baik Undang-Undang Mahkamah Agung maupun Undang Undang Komisi Yudisial tidak mengatur mengenai hal ini. Pertanyaan yang muncul dengan ketiadaan pengaturan ini adalah bagaimana bila dibutuhkan hakim agung baru tanpa adanya hakim agung yang akan pensiun? Kemudian muncul pertanyaan lain yaitu bila jumlah hakim agung dirasa terlalu banyak sehingga tidak perlu ada rekrutmen hakim agung meskipun ada hakim agung yang akan pensiun? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan terus bermunculan karena ketiadaan pengaturan rekrutmen hakim agung dengan alasan selain hakim agung yang akan pensiun.<sup>259</sup>

Permasalahan hukum yang keempat adalah ketidakjelasan pengaturan mengenai hakim agung dari jalur karier dan jalur non-karier. Pengaturan yang ada hanya menyebutkan bahwa calon hakim agung berasal dari hakim karier dan juga

---

<sup>258</sup> Arsil, "Seleksi Hakim Agung 2007 dan Perubahan Paket UU Peradilan," <http://www.leip.or.id/artikel/95-seleksi-hakim-agung-2007-dan-perubahan-paket-uu-peradilan-.html>, diunduh 13 Juni 2012.

<sup>259</sup> Dirangkum dari wawancara penulis dengan Arsil selaku Wakil Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.

berasal dari non-karier.<sup>260</sup> Kemudian diatur mengenai persyaratan bagi kedua jalur ini. Selanjutnya, terdapat ketiadaan pengaturan mengenai pembagian jumlah hakim agung dari jalur karir dan jalur non-karier. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tidak pernah menetapkan jumlah calon dari jalur karir dan dari jalur non-karier yang akan direkrut. Hal ini berkaitan juga dengan spesifikasi hakim agung yang dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam mencari hakim agung untuk kamar perdata, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dihadapkan pada pilihan calon dari hakim perdata atau calon dari akademisi atau praktisi hukum yang memiliki keahlian perdata. Pada akhirnya, yang terpilih adalah siapa yang lebih berkualitas dan berintegritas dan siapa yang bisa melewati semua tahapan seleksi dengan baik.

Terdapat kekhawatiran mengenai jumlah hakim agung dari jalur karir di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merasa bahwa jumlah hakim karir harus lebih banyak daripada jumlah hakim non-karier. Tidak dapat dipungkiri bahwa hakim karir lebih paham mengenai *judex factie* daripada hakim non-karier. Bila mayoritas hakim agung di Mahkamah Agung berasal dari jalur non-karier, pemahaman mengenai *judex factie* akan berkurang dan berpengaruh terhadap cara memutus suatu perkara. Kemudian, pengalaman dalam memutus suatu perkara di pengadilan tingkat bawah akan mempengaruhi cara memutus antara hakim agung karir dengan hakim agung non-karier. Mahkamah Agung menilai bahwa para hakim karir pada umumnya, dengan sendirinya, terkait erat dengan kehakiman profesional dan lebih siap menangani perkara-perkara rumit yang dibawa ke Mahkamah Agung.

Permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan pengaturan mengenai hakim yang mendaftar seleksi calon hakim agung dari jalur non-karier. Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2009 hanya menyatakan persyaratan calon hakim agung untuk kedua jalur. Tidak ada pengaturan lebih lanjut apakah seorang hakim yang tidak memenuhi persyaratan calon hakim agung dari jalur karir dapat mendaftar melalui jalur non-karier. Pada kenyataannya, Komisi Yudisial beberapa kali memperbolehkan beberapa calon yang merupakan hakim untuk mendaftar

---

<sup>260</sup> Indonesia (3), *op.cit.*, Ps. 6B ayat (1) dan ayat (2).

melalui jalur non-karier.<sup>261</sup> Komisi Yudisial memperbolehkan para calon melakukan hal ini asalkan mereka memenuhi persyaratan untuk mendaftar dari jalur non-karier. Dalam menyikapi hal ini, Mahkamah Agung dinilai tegas. Pada tahun 2011, di saat beberapa hakim mendaftar melalui jalur non-karier, Ketua Mahkamah Agung pada saat itu, Harifin A. Tumpa mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor:173/KMA/HK.01/XII/2011.<sup>262</sup> Surat Edaran ini menyatakan bahwa hakim pengadilan negeri yang mendaftar melalui jalur non-karier harus mengundurkan diri. Mahkamah Agung melakukan hal ini karena menurut mereka para hakim seharusnya mendaftar melalui jalur karier. Bila para hakim belum memenuhi persyaratan, diharapkan sabar untuk memenuhi persyaratan tersebut. Calon hakim agung yang mendaftar melalui jalur karier wajib mendapatkan surat rekomendasi dari Mahkamah Agung sehingga menjadi calon hakim agung yang diajukan oleh Mahkamah Agung.

Permasalahan kelima adalah mengenai ketiadaan pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Beberapa kali Komisi Yudisial tidak dapat mengajukan calon hakim agung tiga kali lipat dari jumlah hakim agung yang diminta oleh Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melihat calon hakim agung yang layak atau tidak layak untuk menjadi hakim agung. Perbedaan pandangan tersebut, seharusnya dapat diselesaikan dengan baik jika Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat membuat suatu parameter untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Parameter ini disusun bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan dituangkan dalam suatu pedoman atau Surat Ketetapan Bersama (SKB).

UU Nomor 18 Tahun 2011 kemudian hadir dengan memberikan tugas kepada Komisi Yudisial untuk membuat pedoman yang menentukan kelayakan calon hakim agung. Namun, sayangnya undang undang tidak menyatakan bahwa pedoman dibuat bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pedoman yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan ini pada akhirnya tidak memberikan jawaban berarti karena hanya dibuat oleh Komisi Yudisial.

---

<sup>261</sup> Komhukum, *loc.cit.*

<sup>262</sup> Hukum Online (2), *loc.cit.*

Terlebih lagi, sampai saat ini Komisi Yudisial belum membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung. Seleksi calon hakim agung tahun 2012 yang merupakan seleksi pertama setelah disahkannya UU Nomor 18 Tahun 2011, belum menggunakan pedoman semacam ini.

Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung pada dasarnya adalah hubungan kemitraan (*partnership*). Namun, beberapa permasalahan perbedaan pandangan dan minimnya komunikasi antara kedua lembaga ini menyebabkan hubungan kemitraan ini tidak berjalan dengan baik. Permasalahan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terjadi karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan pengaturan dan ketiadaan pengaturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen hakim agung.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Simpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka simpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah *state auxiliary organ* (lembaga negara bantu). Komisi Yudisial dinyatakan sebagai *state auxiliary organ* karena Komisi Yudisial memiliki fungsi penunjang (*auxiliary*) terhadap Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara. Meskipun Komisi Yudisial adalah organ konstitusi (*constitutional organ/constitutionally entrusted power*) karena diatur dan dibentuk oleh UUD NRI 1945, Komisi Yudisial bukanlah lembaga tinggi negara. Komisi Yudisial adalah organ negara lapis kedua yaitu lembaga negara. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dianggap memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI 1945. Peran Komisi Yudisial adalah menunjang Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung dan hakim *ad hoc* serta sebagai lembaga penegak norma etik (*the enforcer of the rule of judicial ethics and good conduct*) karena menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam rekrutmen hakim agung pada dasarnya adalah hubungan kemitraan (*partnership*). Namun, dalam kenyataan hubungan kemitraan ini berjalan kurang baik karena beberapa permasalahan perbedaan pandangan dan minimnya komunikasi antara kedua lembaga ini. Permasalahan hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terjadi karena permasalahan hukum berupa ketidakjelasan



pengaturan dan ketiadaan pengaturan mengenai beberapa hal krusial dalam rekrutmen hakim agung, yaitu:

- a) ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang untuk menentukan kapan rekrutmen hakim agung dapat dilaksanakan;
- b) ketiadaan pengaturan mengenai siapa yang berwenang menentukan adanya kebutuhan hakim agung;
- c) ketiadaan pengaturan mengenai rekrutmen hakim agung karena hakim agung yang meninggal dunia atau berdasarkan kebutuhan akan hakim agung;
- d) ketidakjelasan pengaturan mengenai hakim agung dari jalur karier dan jalur non-karier. Pengaturan yang ada hanya menyebutkan bahwa calon hakim agung berasal dari hakim karier dan juga berasal dari non-karier; dan
- e) ketiadaan pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang penulis ajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Ketiadaan dan ketidakjelasan beberapa pengaturan dalam rekrutmen hakim agung seharusnya dapat diatasi dengan diadakannya perubahan terhadap UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
2. Mahkamah Agung dan Komisi seharusnya menyadari peran masing-masing dalam rekrutmen hakim agung. Kemudian memperbaiki komunikasi dalam melakukan proses rekrutmen hakim agung.
3. Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial seharusnya melihat kebutuhan hakim agung bukan hanya berdasarkan hakim yang pensiun melainkan juga berdasarkan sistem kamar. Sistem kamar telah diberlakukan di Mahkamah Agung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung. Dengan adanya sistem kamar, kedua lembaga ini seharusnya dapat melihat dan menganalisis kebutuhan hakim agung berdasarkan perbandingan jumlah perkara dengan jumlah hakim di setiap kamar.

4. Komisi Yudisial seharusnya segera membuat pedoman yang menentukan kelayakan calon hakim agung sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2011. Pedoman kelayakan calon hakim agung dapat menyelesaikan masalah perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam melihat kelayakan seorang calon hakim agung untuk menjadi hakim agung. Pedoman ini sebaiknya dibuat bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dan dituangkan dalam suatu pedoman atau Surat Ketetapan Bersama (SKB).
5. Perlu ditelaah lebih lanjut mengenai perilaku hakim agung terpilih hasil seleksi dari Komisi Yudisial, yang telah duduk dalam jabatannya di Mahkamah Agung. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial lebih berintegritas dan berkualitas dibandingkan dengan hakim agung sebelumnya yang tidak diseleksi oleh Komisi Yudisial. Dari sini dapat dilihat apakah kehadiran Komisi Yudisial untuk memperbaiki proses rekrutmen hakim agung, berhasil atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. cet. 10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Arifin, Firmansyah. *et al. Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*. cet.1. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Indrayana, Denny. *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. cet.1. Jakarta: Kompas, 2008.
- Koalisi Pemantau Peradilan. *Good Judges Are Not Born But Made: Refleksi dan Visi Rekrutmen Hakim Agung di Indonesia*. Jakarta: Koalisi Pemantau Peradilan, 2002.
- Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. *Konsep Ideal Peradilan Indonesia*. Jakarta: LeIP, 2010.

- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- . *Naskah Akademis Dan Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial*. cet.1. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Pompe, Sebastiaan. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. cet.1. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2012.
- Sadjijono. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. cet. 1. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Thohari, A. Ahsin. *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*. cet.1. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. cet. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Tim Pengajar Mata Kuliah Ilmu Negara. *Ilmu Negara*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
- Voermans, Wim. *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Uni Eropa*. [Raden voor de rechtspraak in landen van de Europese Unie], diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein. cet.1. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan, 2002.

## **B. Artikel, Jurnal, dan Kumpulan Tulisan**

- Arifin, Firmansyah. “Komisi Yudisial Pengawal Reformasi Peradilan Mendukung Di antara Simpati dan Resistensi” dalam *Bunga Rampai Komisi Yudisial*

*dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009.

------. “Pemerintahan dan Warga Negara” dalam Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Artina, Dessy. “Legal Standing Lembaga Negara dalam Sengketa Antar Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Undang-Undang Dasar” dalam Jurnal Konstitusi BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Volume IV No. 1. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011.

Laporan Akhir Periode Komisi Yudisial Periode 2005-2010.

Laporan Seleksi Calon Hakim Agung 2011 oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

Office of Democracy and Governance. Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality. Washington DC: Office of Democracy and Governance, 2002.

*Press Release* Koalisi Pemantau Peradilan “Tunda Pengesahan Revisi Undang-Undang Komisi Yudisial”.

### **C. Makalah dan Disertasi**

Asshiddiqie, Jimly. “Lembaga-Lembaga Negara, Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.” Makalah dimuat dalam situs [www.jimly.com](http://www.jimly.com).

------. “Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945.” Makalah disampaikan pada Diklatpim LAN-RI Tingkat II Angkatan XIX, Jakarta, 20 April 2007.

------. “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Sistem Hukum Nasional.” Makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 27-29 April 2006.

Harlina, Indah. “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penegakan Hukum.” Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta, 2008.

#### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Undang-Undang Dasar* 1945.

------. *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 14 Tahun 1970. LN No. 74 Tahun 1970. TLN No. 2951.

------. *Undang-Undang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985. LN No. 73 Tahun 1985. TLN No. 3316.

------. *Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. UU No. 5 Tahun 1999. LN No. 33 Tahun 1999. TLN No. 3817.

------. *Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 35 Tahun 1999. LN No. 147 Tahun 1999. TLN No. 3879.

------. *Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia*. UU No. 2 Tahun 2002. LN No. 2 Tahun 2002. TLN No. 4168.

------. *Undang-Undang Pertahanan Negara*. UU No. 3 Tahun 2002. LN No. 3 Tahun 2002. TLN No. 4169.

------. *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*. UU No. 15 Tahun 2002. LN No. 30 Tahun 2002. TLN No. 4191.

------. *Undang-Undang Penyiaran*. UU No. 32 Tahun 2003. LN No. 127 Tahun 2003. TLN No. 4342.

------. *Undang-Undang Perubahan atas Mahkamah Agung*. UU No. 5 Tahun 2004. LN No. 9 Tahun 2004. TLN No. 4359.

------. *Undang-Undang Komisi Yudisial*. UU No. 22 Tahun 2004. LN No. 89 Tahun 2004. TLN No. 4415.

------. *Undang-Undang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. UU No. 3 Tahun 2009. LN No. 3 Tahun 2009. TLN No. 4958.

------. *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LN No. 157 Tahun 2009. TLN No. 5076.

------. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LN Nomor 82 Tahun 2011. TLN Nomor 5234.

------. *Undang-Undang Perubahan atas Komisi Yudisial*. UU Nomor 18 Tahun 2011. LN No. 106 Tahun 2011. TLN No. 5250.

Presiden. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

------. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

------. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Komisi Yudisial. Peraturan Komisi Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Hakim Agung.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

## **E. Internet**

Arsil. "Seleksi Hakim Agung 2007 dan Perubahan Paket UU Peradilan." <http://www.leip.or.id/artikel/95-seleksi-hakim-agung-2007-dan-perubahan-paket-uu-peradilan-.html> diunduh 13 Juni 2012.

Asshiddiqie, Jimly. “Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945.” [http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=1665](http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1665) diunduh 14 Juni 2012.

Detik News. “Komisi III DPR Pertanyakan Hasil Seleksi Calon Hakim Agung.” <http://news.detik.com/read/2012/05/14/192947/1916999/10/komisi-iii-dpr-pertanyakan-hasil-seleksi-calon-hakim-agung> diunduh 26 Mei 2012.

Hukum Online. “Curhat Hakim PN yang Ikut Seleksi Hakim Agung.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f9e4ea2bf4fb/curhat-hakim-pn-yang-ikut-seleksi-hakim-agung> diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Hakim Karier Boleh Pakai Jalur Non Karier.” <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed4c19f65b93/hakim-karier-boleh-pakai-jalur-non-karier> diunduh tanggal 2 Juni 2012.

-----, “MA Kelebihan Hakim Agama dan TUN.” <http://www.pabalikpahttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dc647d00daec/ma-kelebihan-hakim-agama-dan-tun-> diunduh 25 Februari 2012.

Komisi Yudisial. “45 Calon Hakim Agung Jalani Tes Psikologi Lanjutan.” [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4482:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-psikologi-lanjutan&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4482:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-psikologi-lanjutan&catid=8&Itemid=86) diunduh 26 Mei 2012.

-----, “86 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administratif.” <http://www.komhukum.com/new.komhukum/index.php/politikhukum/item/303-86-calon-hakim-agung-lolos-seleksi-administratif> diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Calon Hakim Agung Jalani Seleksi Kualitas.” [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4428:calon-hakim-agung-jalani-seleksi-kualitas&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4428:calon-hakim-agung-jalani-seleksi-kualitas&catid=8&Itemid=86) diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Calon Hakim Agung Jalani Tes Kesehatan.” [http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4485:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-kesehatan&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4485:45-calon-hakim-agung-jalani-tes-kesehatan&catid=8&Itemid=86) diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Kewenangan Konstitusional KY Strategis Bagi Reformasi Peradilan.” [http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=4345%3Akewenangan-konstitusional-ky-strategis-bagi-](http://komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4345%3Akewenangan-konstitusional-ky-strategis-bagi-)



reformasi-peradilan&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=en,  
diunduh 20 Februari 2012.

-----, “Kewenangan KY Angkat Hakim Agung Demi Transparansi.”  
<http://infopublik.org/?page=news&newsid=6116> diunduh 25 Februari  
2012.

-----, “KY Buka Pendaftaran CHA Mulai 1 Desember 2011.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=ar  
ticle&id=4378:ky-buka-pendaftaran-cha-mulai-1-desember-  
2011&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4378:ky-buka-pendaftaran-cha-mulai-1-desember-2011&catid=8&Itemid=86) diunduh 26 Mei 2012.

-----, “KY Beri Pembekalan KEPPH Ke CHA.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=ar  
ticle&id=4483:ky-beri-pembekalan-kepph-ke-cha&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4483:ky-beri-pembekalan-kepph-ke-cha&catid=8&Itemid=86)  
diunduh 26 Mei 2012.

-----, “KY Laksanakan Seleksi Calon Hakim Agung Tahap III.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=ar  
ticle&id=4481:ky-laksanakan-seleksi-calon-hakim-agung-tahap-  
iii&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4481:ky-laksanakan-seleksi-calon-hakim-agung-tahap-iii&catid=8&Itemid=86) diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Komisi Yudisial Loloskan 12 Calon Hakim Agung.”  
[http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/05/319700/284/1/Komisi-  
Yudisial-Loloskan-12-Calon-Hakim-Agung](http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/05/319700/284/1/Komisi-Yudisial-Loloskan-12-Calon-Hakim-Agung) diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Pengumuman 20 Nama Calon Hakim Agung.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/SCHA%202011/Pengumuman%20Nama  
%20CHA.pdf](http://www.komisiyudisial.go.id/SCHA%202011/Pengumuman%20Nama%20CHA.pdf) diunduh 25 Februari 2012.

-----, “Peningkatan Kapasitas Tingkatkan Kualitas Putusan Hakim.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=ar  
ticle&id=4457:peningkatan-kapasitas-tingkatkan-kualitas-putusan-  
hakim&catid=8:Berita%20Terakhir&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4457:peningkatan-kapasitas-tingkatkan-kualitas-putusan-hakim&catid=8:Berita%20Terakhir&Itemid=86) diunduh 3 Juni 2012.

-----, “Seleksi Tahap II KY Loloskan 45 CHA.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=ar  
ticle&id=4444:seleksi-tahap-ii-ky-loloskan-45-cha&catid=8&Itemid=86](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=4444:seleksi-tahap-ii-ky-loloskan-45-cha&catid=8&Itemid=86)  
diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Sosialisasi dan Penjaringan CHA Resmi Ditutup.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&view=ar](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=ar)

[ticle&id=4392:sosialisasi-dan-penjangaran-cha-resmi-ditutup&catid=8&Itemid=86](#). diunduh 26 Mei 2012.

-----, “Tujuan Komisi Yudisial.”  
[http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1113&Itemid=153&lang=in](http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1113&Itemid=153&lang=in) diunduh 26 Februari 2012.

Kompas. “Komisi III Minta Tambahan 3 Calon Hakim Agung.”  
<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/31/1424000/Komisi.III.Minta.Tambahan.3.Calon.Hakim.Agung> diunduh 1 Juni 2012.

-----, “KY Siap Lengkapi Calon Hakim Agung”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/31/2350192/KY.Siap.Lengkapi.Calon.Hakim.Agung> diunduh 1 Juni 2012.

Mahkamah Agung. <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>. diunduh 31 Mei 2012.

Metro TV News. “MA Minta KY Seleksi Lima Calon Hakim Agung”,  
<http://www.metrotvnews.com/metromain/news/2012/05/23/92173/MA-Minta-KY-Seleksi-Lima-Calon-Hakim-Agung> diunduh 26 Mei 2012.

Pelita Online. “KY Buka Pendaftaran Hakim Agung.”  
<http://www.pelitaonline.com/read/hukum-dan-kriminalitas/nasional/42/10456/ky-buka-pendaftaran-hakim-agung/> diunduh 26 Mei 2012.

Rosita, Dian. “Kinerja Lembaga Ekstra Struktural (LES) Pasca Reformasi 1998.”  
<http://www.leip.or.id/artikel/248-kinerja-lembaga-ekstra-struktural-les-pasca-reformasi-1998.html> diunduh 8 Juni 2012.

-----, “Strengthening The Judicial Commission In Indonesia: Learning From Problems.” <http://www.leip.or.id/artikel/78-strengthening-the-judicial-commission-in-indonesia-learning-from-problems.html> diunduh 7 Juni 2012.

Soemantri, Taufik Sri. “Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD NRI 1945”,  
<http://isjd.pdi.lipi.go.id/admin/jurnal/1088195.pdf> diunduh 13 Maret 2012.

Tempo.com. “45 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Tahap II.”  
<http://www.tempo.co/read/news/2012/02/24/063386170/45-Calon-Hakim-Agung-Lolos-Seleksi-Tahap-II> diunduh 26 Mei 2012.

Tribun News. “KY Akan Buka Kembali Seleksi Calon Hakim Agung.”  
<http://www.tribunnews.com/2012/05/24/ky-akan-buka-kembali-seleksi-calon-hakim-agung> diunduh 26 Mei 2012